

Media Edukasi dan Informasi Keuangan

EDUKASI

K E U A N G A N

www.bppk.depkeu.go.id

Edisi 9/2011



**RUANG KHUSUS
SERTIFIKASI
WIDYAISWARA**



**DINDING WIDYAISWARA
APA KATA WIDYAISWARA
TENTANG SPN**



**KURSI VIP
HARTOYO: HIDUP
MENJALANKAN
AMANAH**

Analisis
Kebutuhan
Diklat

KERANGKA DIKLAT

Perencanaan
Diklat

Pengembangan
Diklat

Pelaksanaan
Diklat

MANAJEMEN DIKLAT



*Selamat Natal
dan
Tahun Baru 2012*

Daftar Isi

3 AULA UTAMA

Ruang kelas nyaman setara ruang pertemuan hotel berbintang telah dibangun. Widyaiswara yang berkualitas telah dipilih melalui proses panjang dan melelahkan untuk mendapatkan yang terbaik. Modul dicetak dengan kualitas prima dan dijamin up to date. Penyelenggara diklat yang cekatan dan ramah, catering yang berkualitas, fasilitas asrama yang memadai juga telah tersedia.



TRAINING NEED ANALYSIS. LANGKAH AWAL MENDESAIN PROGRAM DIKLAT BERKUALITAS

16 SERAMBI ILMU

PEMERIKSAAN KEUANGAN DAN OPINI BPK



30 KURSI VIP

HARTOYO:
HIDUP MENJALANKAN
AMANAH

APA KATA
WIDYAISWARA
TENTANG

38
DINDING
WIDYAISWARA



Aula Utama 3

Ruang Khusus 9

Gerei Pusdiklat dan STAN 12

Serambi Ilmu 16

Ruang Purnawarman 22

Kursi VIP 30

Balai Balai 36

Dinding Widyaiswara 38

Ornamen 44

Jendela 47

Sofa 48

Selasar Alumni 50

Zona BPPK 52

Karikatur 53

Galeri 54

Salam Redaksi

Penghujung tahun kembali menyapa kita. Saatnya kita kembali merefleksikan perjalanan hidup selama setahun yang telah kita jalani. Banyak hal yang telah kita kerjakan sepanjang tahun ini. Ada keberhasilan, tidak sedikit kebuntuan. Semuanya itu dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi sehingga kita dapat merumuskan strategi yang jitu untuk melangkah di tahun yang baru.

Manajemen diklat kami angkat sebagai isu dalam Aula Utama. Oleh-oleh ilmu yang didapat oleh perwakilan BPPK sewaktu mengikuti mengikuti *Shortcourse Of Curriculum Design and Assesment For Educational Innovation di Vrije Universiteit*, Amsterdam Belanda ini membahas tentang *Training Need Analysis* (TNA) dan Harmonisasi Diklat. *Training Need Analysis* (TNA) merupakan tahap awal yang penting dalam mendesain program diklat berkualitas dan didukung dengan hubungan kemitraan antara penyelenggara diklat dan unit pengguna. Selain TNA dan harmonisasi diklat, peranan widyaiswara juga signifikan dalam meningkatkan kualitas diklat. Pembahasan tentang sertifikasi widyaiswara dapat anda simak dalam Ruang Khusus.

Kursi VIP kali ini ditempati oleh Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian, Hartoyo, sosok yang sangat berperan penting dalam pelaksanaan Sensus Pajak Nasional (SPN). Simak perjalanan karir dan sepak terjangnya dalam menjalani tugas, khususnya yang berkaitan tentang SPN. Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) kembali membuka kesempatan bagi para putra-putri terbaik bangsa untuk mengikuti Ujian Saringan Masuk STAN 2011/2012. Ada hal yang berbeda, para peserta dihadapkan serangkaian tes, salah satunya adalah tes kesehatan dan kebugaran yang liputannya dapat anda tengok di rubrik Gerai Pusdiklat dan STAN. Simak jurus jitu dalam menghadapi akhir tahun anggaran di rubrik Ruang Purnawarman. Sejenak bersantai melalui rubrik Sofa, Karikatur, dan Galeri. Jangan lewatkan sajian kami di rubrik Balai-Balai, Ornamen, Zona BPPK, dan Selasar Alumni.

Apresiasi dan ucapan terimakasih kami haturkan kepada para penulis yang telah mengirimkan tulisan-tulisannya melalui edukasikeuangan@gmail.com, walaupun tidak semua tulisan dapat kami muat karena keterbatasan yang ada. Selamat menyongsong tahun yang baru.

Susunan Redaksi



Penasehat

Kepala BPPK

Pengarah

Kapusdiklat PSDM

Kapusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan

Kapusdiklat Bea dan Cukai

Kapusdiklat Pajak

Kapusdiklat KNPk

Kapusdiklat Keuangan Umum

Direktur STAN

Penanggung Jawab

Sekretaris BPPK

Pemimpin Redaksi

Iqbal Soenardi

Wakil Pemimpin Redaksi

Setyawan Dwi Antoro

Redaktur

Ganti Lis Ariyadi

Ismoyo Sejati

Pratin

Sintawati

Soffan Marsus

Rahadi Nugroho

Surono

Tanda Setiyo

Agus Sunarya Sulaeman

Rohani

Sampurna Budi Utama

Penyunting/Editor

Wawan Ismawandi

Pilar Wirotama

Shera Betania

Yohana Tolla

Fotografer

Eros Lassa Mursalin

Anggiat Silalahi

Desain Grafis

Riko Febrialdo

Victorianus M. I. Bimo Adi

Sekretariat

Alyn Dwi Setyaningrum

Diah Nofita Rini

Hendra Putra Irawan

Alamat Redaksi

Jl. Purnawarman No. 99 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110
Telp: +62 21 7394666, 7244873 Fax: +62 21 7261775
<http://www.bppk.depkeu.go.id>

Redaksi menerima artikel untuk dimuat dalam majalah ini. Artikel ditulis dalam huruf Arial 11 spasi 1,5 maksimal 5 halaman. Artikel dapat dikirimkan ke edukasikeuangan@gmail.com. Isi majalah ini tidak mencerminkan kebijakan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan



OLEH : NOOR CHOLIS MADJID

Ruang kelas nyaman setara ruang pertemuan hotel berbintang telah dibangun. Widyaiswara yang berkualitas telah dipilih melalui proses panjang dan melelahkan untuk mendapatkan yang terbaik. Modul dicetak dengan kualitas prima dan dijamin *up to date*. Penyelenggara diklat yang cekatan dan ramah, katering yang berkualitas, fasilitas asrama yang memadai juga telah tersedia.

Tapi kelas-kelas yang tersedia terasa lengang, peserta diklat datang dengan enggan dan hanya sekedar memenuhi tugas dari pimpinan. Keluhan dari user terkait kualitas diklat tidak juga berakhir. Apabila kondisi itu terjadi menandakan program diklat tersebut sudah mengalami kejenuhan atau materi diklat sudah tidak sesuai dengan kebutuhan peserta diklat. Saatnya kita merenung sambil introspeksi: Apa lagi yang harus diubah dan dibenahi...?

Permasalahan Kediklatan

Pengelolaan dan pengembangan diklat menyangkut banyak pihak dan unsur yang saling terkait. Dalam setiap

tahapan diklat senantiasa ada tantangan yang harus dijawab dan diselesaikan. Tantangan pengelolaan dan pengembangan diklat yang berkualitas muncul mulai level kebijakan sampai operasional. Banyak permasalahan kediklatan yang sepertinya tidak pernah terselesaikan dengan memuaskan karena hal tersebut terus ada mengikuti dinamika proses kediklatan. Permasalahan terjadi pada level pembuat kebijakan diklat, tahapan analisis kebutuhan diklat dan perencanaan diklat, kurikulum dan materi diklat, profesionalisme staf dan widyaiswara, anggaran diklat, peserta diklat serta manajemen diklat.

Salah satu tantangan dalam menyusun program diklat adalah bagaimana

menciptakan diklat yang tepat bagi sumber daya manusia agar memiliki kompetensi, profesionalitas dan integritas sesuai standar yang diharapkan. Program diklat tidak dapat dipisahkan dari pembinaan sumber daya manusia yang menyeluruh. Keberhasilan program diklat bukan semata urusan dari lembaga kediklatan tetapi juga lembaga pengelola SDM pada umumnya.

Tulisan ini mencoba mengupas salah satu aspek dari siklus diklat pada tahapan paling awal yaitu: Analisis Kebutuhan Diklat atau *Training Need Analysis*. Semoga tulisan singkat ini dapat bermanfaat bagi mereka yang berkecimpung di bidang pengembangan dan perencanaan diklat.

Siklus Diklat

Untuk dapat menganalisis dan menemukan jawaban yang tepat terhadap kendala dalam dunia kediklatan maka terlebih dahulu harus dipahami proses bisnis dari sebuah program diklat. Dalam dunia kediklatan dikenal siklus diklat yang secara sederhana dapat digambarkan seperti pada Gambar 1.

Dalam setiap tahapan dari siklus diklat tersebut terdapat tantangan dan permasalahan yang berbeda. Analisis Kebutuhan Diklat sebagai tahap awal mempunyai posisi yang sangat strategis dalam menentukan keberhasilan sebuah diklat. Diperlukan keahlian dan pengetahuan yang memadai dalam penyelenggaraan TNA apabila kita mengharapkan ketepatan program diklat untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Dengan melaksanakan proses TNA yang tepat berarti kita telah mengawali sebuah proses transformasi.

Pengertian Training Need Analysis

Training needs analysis process is a series of activities conducted to identify problems or other issues in the workplace, and to determine whether training is an appropriate response (<http://www.dirjournal.com>). Sedangkan menurut Wikipedia Training Needs Analysis is the formal process of identifying the training gap and its related training need.

Dari kedua definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa TNA adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengidentifikasi masalah atau isu-isu lain di tempat kerja, dan untuk menentukan apakah pelatihan merupakan jawaban yang tepat untuk mengatasinya. TNA diperlukan untuk mengidentifikasi kesenjangan antara kinerja individu saat sekarang dibandingkan dengan kinerja yang diharapkan untuk mendukung keberhasilan organisasi.

Istilah *Training Need Analysis* mungkin berbeda penyebutannya oleh institusi yang berbeda. Beberapa istilah terkait Analisis Kebutuhan Diklat antara lain adalah:

1. Lembaga Administrasi Negara (LAN) menggunakan istilah *Training Needs Assesment*. Istilah ini digunakan dalam Keputusan Kepala Lembaga Adminitrasi Negara Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknik Analisis Kebutuhan Pendidikan dan Pelatihan *Training Needs Assesment*.

2. Kementerian Keuangan dalam Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Nomor Per-004/PP/2011 menguraikan TNA menjadi dua istilah yaitu:

- Analisis Kebutuhan Pendidikan dan Pelatihan (AKD) adalah rangkaian proses yang sistematis dalam menganalisis kesenjangan/perbedaan antara sasaran dan keadaan nyata atau

diskrepansi antara kinerja standar (yangdiharapkan) dan kinerja nyata (yang dimiliki), di mana pendidikan dan pelatihan merupakan salah satu upaya mengatasi kesenjangan/perbedaan tersebut.

• Identifikasi Kebutuhan Pendidikan dan Pelatihan (IKD) adalah suatu proses untuk mengidentifikasi dan mengharmonisasi jenis-jenis pendidikan dan pelatihan yang dibutuhkan oleh unit pengguna baik di tingkat organisasi, jabatan, maupun individu dengan menterjemahkan kebutuhan kompetensi unit pengguna ke dalam suatu desain program pendidikan dan pelatihan.

Gambar 1
Siklus Diklat



Model Training Need Analysis

Dalam ranah kediklatan kedudukan *Training Needs Analysis* dapat digambarkan seperti pada Gambar 2 (sumber: CIS/Centre for International Cooperation vrije Universiteit Amsterdam):

Dari gambar 2 tersebut sekali lagi tergambar betapa peran TNA dalam suatu pengembangan desain kediklatan menduduki peran sentral. Dari diagram tersebut dapat dijelaskan penentuan kebutuhan terhadap suatu program diklat harus didukung oleh analisis data dan juga memerlukan konsultansi dengan *stakeholder*. Dengan dilaksanakannya hal tersebut diharapkan tujuan dan hasil pembelajaran yang tepat sesuai kebutuhan organisasi. Setelah langkah tersebut dilakukan barulah dilanjutkan dengan tahapan siklus diklat berikutnya.

Penyelenggara dan Hasil dari Kegiatan Training Needs Analysis

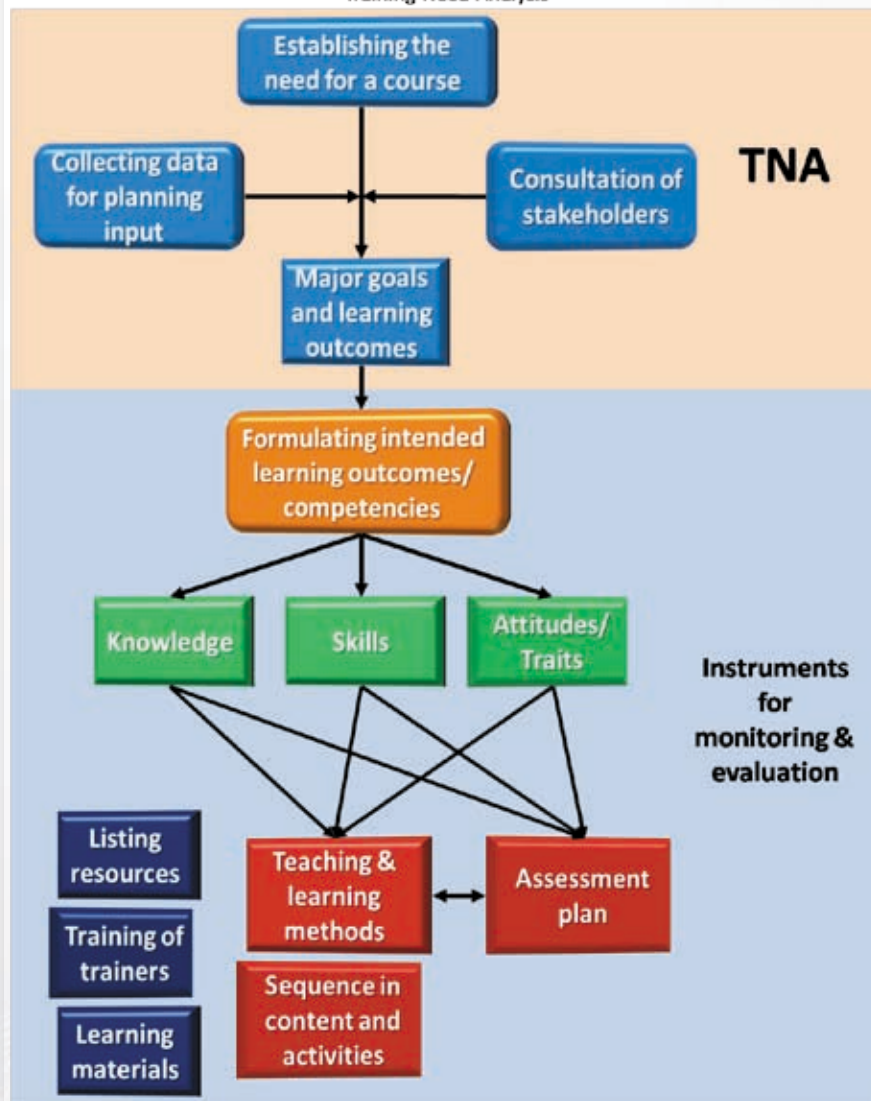
Pihak yang seharusnya menyelenggarakan TNA tentunya adalah organisasi atau unit yang bertanggung jawab terhadap pengembangan SDM dan atau unit yang menangani kediklatan. Hasil pelaksanaan TNA adalah teridentifikasinya kesenjangan (*gap*) antara kondisi yang diharapkan dengan kondisi yang ada saat ini. Produk akhir yang diharapkan dari proses TNA adalah diperolehnya solusi terbaik untuk meningkatkan kinerja organisasi, baik dengan pengembangan diklat maupun solusi non diklat. Dengan kata lain, hasil identifikasi kesenjangan kinerja yang diperoleh melalui TNA dapat juga berupa perbaikan proses bisnis, *Standard Operating Prosedure*, dan lain-lain.

Manfaat Training Need Analysis

Manfaat yang diperoleh dengan melakukan analisis kebutuhan diklat adalah sebagai berikut:

1. Memahami penyebab timbulnya kesenjangan kinerja. Dengan penyelenggaraan TNA yang tepat dan efektif akan diketahui penyebab timbulnya kesenjangan kompetensi pegawai/pekerja (kesenjangan pengetahuan, ketrampilan dan sikap) sehingga memerlukan penyelesaian berupa program diklat. Selain itu juga dapat ditemukan penyebab kesenjangan karena fungsi manajemen lainnya dan perlu penyelesaian non diklat.

Gambar 2
Training Need Analysis



2. Penetapan program-program diklat, yang sesuai dengan kebutuhan organisasi, untuk meningkatkan *performance*-nya.
3. Meningkatkan kredibilitas penyelenggara diklat karena diklat yang ditawarkan sesuai dengan kebutuhan unit pengguna.
4. Menjaga dan meningkatkan motivasi peserta dalam mengikuti diklat, karena program diklat yang diikuti sesuai dengan kebutuhannya.

Proses Analisis Kebutuhan Diklat

Analisis Kebutuhan Diklat merupakan langkah awal yang akan menentukan keberhasilan program diklat.

Desain diklat yang dihasilkan dari proses TNA harus disesuaikan dengan kebutuhan organisasi pengguna sebagai penerima manfaat akhir dari diklat. Kebutuhan diklat pada dasarnya muncul karena adanya kesenjangan antara kompetensi standar dengan kompetensi yang terjadi saat sekarang, sehingga diperlukan langkah untuk mengatasi kesenjangan tersebut. Permasalahan utama dari proses TNA adalah kesimpulan apakah kesenjangan tersebut harus diisi dengan diklat atau bukan diklat. Apabila kesenjangan tersebut diselesaikan dengan diklat jenis program diklat apa yang tepat sesuai dengan kebutuhan.

Untuk menghasilkan kesimpulan yang tepat sesuai yang diharapkan maka terdapat tahapan/proses yang cukup panjang dalam melaksanakan TNA. Proses pelaksanaan TNA tidak jauh berbeda dengan proses penelitian ilmiah antara lain: perumusan masalah, penetapan tujuan, pemilihan instrumen penelitian, pengumpulan data, pengolahan data dan interpretasi hasil penelitian.

Apabila tahapan TNA tersebut tidak memenuhi kaidah-kaidah riset ilmiah dimungkinkan akan menghasilkan temuan yang salah arah. Pembahasan proses pelaksanaan TNA akan dibahas secara lebih detail pada tulisan mendatang.

Simpulan

Pada prinsipnya *Training Needs Analysis* adalah merupakan langkah awal dari proses kediklatan sehingga BPPK sebagai unit diklat berkepentingan untuk mengembangkan dan para pegawainya memiliki kompetensi proses kegiatan TNA yang baik dan benar. Terkait soal kediklatan maka BPPK harus menjadi *leader* dan lebih maju dibanding unit eselon satu lain di Kementerian Keuangan.

Keberhasilan penyusunan TNA yang tepat akan menentukan keberhasilan suatu proses diklat. Berdasarkan Peraturan yang ada Analisis Kebutuhan Diklat (AKD) adalah domain dari unit eselon I (unit pengguna diklat) namun karena TNA sangat menentukan keberhasilan dari suatu proses diklat maka BPPK sebagai penyelenggara kediklatan sebaiknya pro aktif mendorong pelaksanaan TNA yang tepat, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan pengalaman penulis ketika ikut serta melakukan Identifikasi Kebutuhan Diklat unit eselon I umumnya belum siap/belum melaksanakan Analisis Kebutuhan Diklat sehingga terdapat kesulitan untuk mengukur ketepatan diklat yang ditawarkan BPPK dengan kebutuhan pengguna diklat. Sebaliknya ketika BPPK tidak melakukan TNA dalam menyusun program diklat maka dikhawatirkan program diklat yang ditawarkan menjadi tidak akurat.

Penulis adalah Widyaiswara pada Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan



MEMBANGUN KEMITRAAN DENGAN UNIT PENGGUNA MELALUI HARMONISASI DIKLAT 2012

OLEH : SETYAWAN DWI ANTORO

Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan mempunyai misi utama untuk melaksanakan pengembangan sumber daya manusia (SDM) pengelola keuangan dan kekayaan negara melalui pendidikan dan pelatihan di lingkungan Kementerian Keuangan.

Tentu saja, pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan dituntut untuk mampu memenuhi kebutuhan pengembangan SDM semua unit pengguna. Salah satu upaya yang ditempuh adalah membangun komunikasi dan kemitraan dengan unit pengguna melalui harmonisasi diklat.

Untuk mengetahui lebih jauh mengenai harmonisasi diklat, khususnya diklat tahun 2012, berikut hasil wawancara Tim Redaksi Majalah Edukasi Keuangan dengan Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana, Sekretariat BPPK, **Heni Kartikawati, S.Psi, M.A.**

Apakah latar belakang harmonisasi diklat 2012?

Kegiatan harmonisasi diklat 2012 ini dilatarbelakangi oleh adanya keinginan BPPK untuk menjawab kebutuhan unit pengguna dalam hal pengembangan SDM unit pengguna secara lebih terpadu antara semua Pusdiklat di BPPK. Secara prinsip kebutuhan unit pengguna, semestinya diwadahi dalam satu tempat, BPPK. Selanjutnya, pemenuhan atas kebutuhan tersebut dilaksanakan oleh Pusdiklat sesuai dengan kompetensinya. Dengan demikian, harmonisasi ini tidak saja antara BPPK dengan unit pengguna, namun juga antar Pusdiklat di dalam BPPK. Sebelum adanya kegiatan ini, masing-masing Pusdiklat menyelenggarakan identifikasi kebutuhan diklat hanya dengan unit pengguna utamanya, misal Pusdiklat Pajak dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Pusdiklat Bea dan Cukai dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), dan seterusnya. Kondisi ini berakibat pada hal-hal berikut:

1. Kebutuhan unit pengguna akan diklat selain pada Pusdiklat utamanya tidak terinformasikan dengan baik, sehingga BPPK terkesan tidak dapat memenuhi kebutuhan diklat tersebut, sedangkan hal yang mungkin terjadi adalah karena kebutuhan tersebut tidak disampaikan pada Pusdiklat pengampu;
2. Terjadi tumpang tindih pelaksanaan diklat karena tidak adanya koordinasi, misal : DJP membutuhkan diklat *Training Needs Analysis*, dan kemudian Pusdiklat Pajak yang menyelenggarakan diklat tersebut dan bukan Pusdiklat Keuangan Umum.

Apakah tujuan dari harmonisasi diklat tersebut?

Tujuan dari kegiatan harmonisasi ini adalah :

- Koordinasi antara BPPK dengan unit pengguna dalam hal peningkatan kapasitas SDM melalui diklat;

- Mengharmonisasikan kebutuhan diklat unit pengguna dengan kemampuan BPPK dalam memenuhi kebutuhan tersebut;
- Penguatan koordinasi internal antar pusdiklat dalam hal kerja sama pemenuhan kebutuhan unit pengguna.

Bagaimanakah persiapan yang telah dilakukan untuk harmonisasi diklat 2012?

Harmonisasi diklat untuk tahun 2012 bahkan telah dimulai sejak Februari 2011. Pelaksanaan harmonisasi pada bulan Februari 2011 pada dasarnya merupakan upaya kuat BPPK untuk menjawab “tantangan” Menteri Keuangan yang mengisyaratkan untuk dapat segera dimulainya upaya sentralisasi diklat Kementerian Keuangan di BPPK. Untuk itu, BPPK kemudian berinisiatif mengundang unit pengguna guna membahas upaya-upaya mengarah pada sentralisasi dan mekanisme koordinasi yang perlu lebih dibangun untuk dapat menjawab tantangan tersebut. Urgensi harmonisasi bulan Februari adalah pertama, memetakan kembali kebutuhan diklat unit pengguna yang dapat dipenuhi oleh BPPK, dan kedua, kemungkinan digulirkannya dana peningkatan kapasitas SDM unit pengguna ke BPPK.

Harmonisasi diklat pada bulan Februari 2011 menghasilkan:

1. Pelimpahan jenis-jenis program diklat unit pengguna ke BPPK, seperti: Diklat Penyegaran Manajemen Aset, DTSS Pemeriksa Piutang Negara Angkatan III, dan lain-lain.
2. Pengguliran dana diklat unit pengguna ke BPPK.

Selanjutnya diselenggarakan harmonisasi program diklat pada bulan Desember 2011. Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari harmonisasi diklat bulan Februari 2011, dengan prinsip utama penyelenggaraan yang sama dengan kegiatan harmonisasi sebelumnya. Perbedaannya, pada harmonisasi diklat ini, kami mengundang para Kepala Balai Diklat Keuangan (BDK) untuk bersama-sama melakukan pembahasan dengan perwakilan Pusdiklat mengenai rencana penyelenggaraan diklat di BDK pada tahun 2012. Koordinasi antara Pusdiklat-

BDK ini diharapkan dapat lebih mengoptimalkan pemenuhan kebutuhan unit pengguna BPPK baik yang ada di pusat dan maupun di daerah.

Bagaimana proses pelaksanaan harmonisasi diklat 2012?

- Harmonisasi Program Diklat Februari 2011
Harmonisasi diklat Februari 2011 ini dilaksanakan dengan metode diskusi panel, dimana semua perwakilan Pusdiklat tergabung dalam satu meja panel dan kemudian unit pengguna secara bergantian sesuai jadwal menyampaikan kebutuhan kebutuhan diklatnya. Pihak BPPK yang dipimpin oleh Sekretaris Badan kemudian memberikan tanggapan. Hal-hal yang lebih detil terkait program dan penganggaran ditanggapi oleh perwakilan Pusdiklat sesuai dengan kebutuhan yang diutarakan oleh pengguna.
- Harmonisasi Program Diklat Desember 2011
Harmonisasi diklat Desember 2011 ini, dilaksanakan dengan tetap menggunakan metode diskusi panel, namun semua unit pengguna diundang dalam waktu yang bersamaan dan kemudian secara bergantian akan menyampaikan kebutuhan dan evaluasinya kepada BPPK. Secara umum harmonisasi Desember 2011 akan dibagi ke dalam 2 (dua) tahap, yaitu:
 1. Pertama, diskusi antara Pusdiklat dengan BDK yang akan membahas program-program diklat Pusdiklat yang dapat diselenggarakan di BDK.
 2. Kedua, diskusi antara unit pengguna dengan BPPK (Pusdiklat dan BDK) yang akan membahas kebutuhan dan pemetaan pengembangan SDM unit pengguna dan kemampuan BPPK dalam memenuhi kebutuhan tersebut.

Dimanakah kegiatan harmonisasi diklat 2012 akan dilaksanakan?

Harmonisasi program diklat tahap pertama telah dilaksanakan pada tanggal 17-18 Februari 2011 di Jakarta. Sementara itu, harmonisasi program diklat tahap kedua dilaksanakan pada tanggal 1-3 Desember 2011 di Jakarta.



Siapa yang terlibat dalam kegiatan tersebut?

Pihak yang terlibat dalam kegiatan harmonisasi ini, adalah:

1. Unit pengguna adalah para pejabat yang memiliki kewenangan pengelolaan SDM, yaitu: Kepala Bagian Kepegawaian, Kepala Bagian Pengembangan Kepegawaian, dan Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur (khusus untuk DJP);
2. BPPK, yang mencakup 1) perwakilan Pusdiklat, yaitu para pejabat yang memiliki kewenangan untuk merencanakan dan mengembangkan program diklat pada masing-masing pusdiklat, yaitu: Kepala Pusdiklat, Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Diklat, Kepala Subbidang Program Diklat; 2) Kepala BDK; dan 3) Sekretariat Badan, dalam hal ini Bagian Organisasi dan Tata Laksana dan Bagian Keuangan.

Apakah yang diharapkan dari unit peserta yang terlibat harmonisasi diklat 2012?

Para peserta yang terlibat dalam kegiatan ini dapat dipandang dari dua sisi. Sisi pertama adalah dari sisi unit pengguna, yang tentunya berharap melalui kegiatan ini kebutuhan pengembangan SDM mereka melalui diklat dapat disampaikan kepada BPPK dan selanjutnya dapat dipenuhi dengan kuantitas serta kualitas yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Unit pengguna juga akan berharap dapat menyampaikan evaluasinya terkait penyelenggaraan diklat BPPK pada periode sebelumnya, utamanya pada kesesuaian pemenuhan kompetensi yang dibutuhkan.

Bagi BPPK, kegiatan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman atas kebutuhan unit pengguna secara lebih komprehensif. Selain itu juga menjadi ajang bagi Pusdiklat untuk menyampaikan informasi terkini kepada unit pengguna lainnya. Meskipun seringkali mendapatkan evaluasi yang cukup pedas dari unit pengguna, namun bagi Pusdiklat even ini menjadi ajang untuk menjadi lebih terbuka dengan kekurangan sehingga perbaikan ke depan juga dapat dilakukan dengan lebih baik dan lebih mendekat lagi kepada kebutuhan unit pengguna.

Kendala apa saja yang dihadapi dalam upaya harmonisasi diklat tersebut?

Beberapa kendala yang dihadapi BPPK dalam harmonisasi diklat ini adalah:

- Resistensi unit pengguna untuk mempercayakan pengembangan SDM kepada BPPK;
- BPPK sudah melakukan perbaikan dalam banyak hal, namun demikian seiring dengan perkembangan kebijakan dan juga adanya risiko perubahan yang tidak pernah berhenti, BPPK masih tetap dalam permasalahan yang sama yaitu kurangnya variasi program, frekuensi program, dan kualitas atas program dan penyelenggaraan dari program itu sendiri;
- Kurangnya “speed” dalam merespon kebutuhan unit pengguna.

Bagaimana cara menangani kendala tersebut?

Berbagai cara dilakukan untuk menangani kendala-kendala tersebut, yaitu:

- Membangun relasi personal yang lebih baik dengan unit pengguna;

- Perbaikan kualitas diklat;
- Pengembangan kapasitas SDM BPPK dalam pengelolaan diklat, seperti pengembangan kapasitas tenaga pengajar baik dari segi kemampuan penyampaian materi maupun dari segi kualitas materi dan pengembangan kemampuan para perencana diklat dalam menerjemahkan kebutuhan unit pengguna menjadi diklat yang berkualitas;
- Yang saat ini sedang diupayakan, agar BPPK lebih memenuhi kebutuhan dengan tepat dan cepat, adalah melakukan transformasi kelembagaan. Yang dimaksudkan di sini adalah bahwa kami telah melaksanakan evaluasi atas kapasitas organisasi BPPK, yang menghasilkan kesimpulan tidak saja pada perubahan struktur organisasi namun juga perubahan pada cara kerja dan budaya yang harus dibangun seiring dengan perubahan struktur tersebut. Usulan perubahan akan disampaikan pada akhir November ini dan diharapkan dapat diberikan persetujuan pada bulan April 2012.

Bagaimana pandangan Ibu tentang keberhasilan kegiatan ini dikaitkan dengan peran BPPK sebagai badan diklat Kementerian Keuangan?

Sejauh ini kegiatan ini dapat berjalan dengan baik dan target untuk dapat mengharmonisasikan kebutuhan diklat antar unit pengguna dengan BPPK (Pusdiklat/BDK) dapat kami capai. Kami melihat ada perbaikan pada setiap penyelenggaraan dibanding dengan penyelenggaraan sebelumnya. Tidak saja dari sisi kesiapan Pusdiklat, namun juga dari animo para pejabat kepegawaian dari masing-masing unit eselon I. Barangkali digulirkannya dana dari unit pengguna pada Harmonisasi Februari 2011 menjadi satu bukti berkurangnya resistensi unit pengguna kepada BPPK dan sekaligus meningkatnya kepercayaan unit pengguna untuk mendiklatkan pegawainya ke BPPK.

Bagaimana tindak lanjut dari kegiatan harmonisasi diklat ini?

Secara teknis, tentunya Pusdiklat harus segera mereview kembali program diklat 2012 berdasarkan masukan dari unit pengguna karena pada forum harmonisasi seringkali muncul kebutuhan-kebutuhan baru yang belum terpetakan pada kegiatan analisis kebutuhan yang dilakukan Pusdiklat. Kebutuhan-kebutuhan baru tersebut dapat berupa penambahan kuantitas peserta, kualitas penyelenggaraan, penambahan program, atau bahkan perubahan program. Dalam beberapa hal, perubahan-perubahan ini membutuhkan perubahan pula dalam penganggarannya, untuk itu mengapa kami juga melibatkan Bagian Keuangan BPPK dalam kegiatan ini.

Tindak lanjut lainnya adalah pada bagaimana upaya BPPK dapat mempertahankan dan bahkan meningkatkan hubungan baik dengan unit penggunanya. Perlu kami sampaikan, bahwa pada kegiatan harmonisasi tahun lalu, kami menambahkan kegiatan yang bersifat kebersamaan berupa “terapi tawa”. Melalui kegiatan bersama ini kami harapkan agar perwakilan BPPK dan para pejabat pengelola SDM dari seluruh unit eselon I Kementerian Keuangan dapat melebur sehingga lebih dapat mengenal secara personal satu dengan yang lainnya. Selanjutnya, kondisi ini diharapkan akan lebih dapat memudahkan komunikasi dalam proses koordinasi selanjutnya.

Penulis adalah Kepala Subbagian Komunikasi Publik pada Sekretariat BPPK

SERTIFIKASI WIDYAIKWARA:

SUATU UPAYA UNTUK MENJAMIN KUALITAS PENYELENGGARAAN DIKLAT

OLEH : SURONO

Membangun suatu program diklat yang berkualitas setidaknya memerlukan dua aspek utama manajemen kualitas. Pertama adalah kendali kualitas (*quality control*), yang menyangkut proses penyelenggaraan diklat. Artinya adalah suatu proses bagaimana pihak manajemen diklat dapat memastikan bahwa penyelenggaraan diklat telah sesuai dengan standar kualitas yang ditetapkan. Yang kedua, jaminan kualitas (*quality assurance*) yang menyangkut kapasitas lembaga penyelenggaraan diklat. Untuk memastikan kualitas penyelenggaraan diklat umumnya dilakukan dengan kegiatan akreditasi maupun sertifikasi.

Berkaitan dengan jaminan kualitas, salah satu faktor kunci kualitas penyelenggaraan program diklat adalah unsur tenaga pengajar. Kualitas output program diklat sangat bergantung kepada tingkat profesionalitas tenaga pengajarnya. Ukuran profesional sangatlah relatif. Akan tetapi untuk memberikan jaminan terhadap kualitas tenaga pengajar secara *fair* perlu suatu upaya-upaya penilaian yang bersifat independen. Idealnya, penilaian terhadap kualitas tenaga pengajar dilakukan oleh Lembaga Eksternal yang memiliki kapasitas profesional untuk melakukan penilaian. Maka bermunculan kegiatan sertifikasi

profesi dalam rangka memberikan penilaian terhadap kualitas tenaga profesi tertentu.

Bila kita bandingkan dengan praktek sertifikasi terhadap profesi-profesi yang sudah ada dewasa ini, terlihat bahwa lembaga penyelenggara sertifikasi adalah lembaga profesional yang bersifat eksternal. Sebagai contoh: sertifikasi dosen dilakukan oleh perguruan tinggi penyelenggara sertifikasi (PTPS) di luar perguruan tinggi pengusul, sertifikasi guru dilakukan oleh perguruan tinggi yang menyelenggarakan tenaga kependidikan. Di sisi lain, kecenderungan sertifikasi profesi dilaksanakan oleh asosiasi-asosiasi profesi. Sebagai contoh: sertifikasi akuntan dilakukan oleh Ikatan Akuntan Indonesia maupun Asosiasi Akuntan Internasional, sertifikasi konsultan pajak dilaksanakan oleh Ikatan Konsultan Pajak Indonesia, dan sebagainya. Bagaimana dengan widyaiswara?

Mendengar kata sertifikasi widyaiswara, mungkin pertanyaan pertama yang muncul dibenak para widyaiswara adalah: “*mau diatur apalagi, nih...?*” Untuk menjawab kegalauan ini, sengage topik ruang khusus kali ini mengangkat tema mengenai sertifikasi widyaiswara. Tulisan ini secara khusus akan menyoroti kegiatan sertifikasi widyaiswara yang sudah mulai diimplementasikan oleh

Lembaga Administrasi Negara (LAN). Fokus penulisan mendeskripsikan mengenai tujuan sertifikasi, strategi, bagaimana prosesnya, serta *benchmarking* dengan program sertifikasi tenaga pendidik lainnya.

Pengertian dan Tujuan Sertifikasi Widyaiswara

Ketentuan pedoman sertifikasi widyaiswara telah diimplementasikan oleh LAN sejak tahun 2008. Lahirnya Perkal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Sertifikasi Widyaiswara tersebut adalah sesuatu yang unik. Meminjam istilah Pak Sukari (Kepala Direktorat Pembinaan Widyaiswara LAN), Perkal nomor 6 tahun 2008 “lahir mendahului induknya” yaitu Permenpan Nomor 14 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Angka Kreditnya. Inilah salah satu penyebab terlambatnya implementasi sertifikasi widyaiswara. Walaupun gaungnya sudah dimulai sejak tahun 2008, namun efektifitas penyelenggaraannya baru dimulai pada tahun 2010 yang lalu.

Sertifikasi identik dengan proses pemberian sertifikat yang memberikan pengakuan atas kelayakan kompetensi yang dimiliki seseorang. Pengertian sertifikasi widyaiswara berdasarkan Perkal Nomor 2 Tahun 2008 adalah

Tabel 1
Unsur Penilaian Portofolio

No.	Kompetensi	Sub Kompetensi	Tim Penilai
1.	Pengelolaan Pembelajaran	Membuat GBPP/RBPM dan SAP/RP	Tim Penilai Sertifikasi
2.	Kepribadian	Menampilkan pribadi yang dapat diteladani	Pimpinan dan Anggota Tim Penilai Angka Kredit di Satminkal Widyaiswara
3.	Kepribadian	Membina hubungan dan kerja sama dengan sesama Widyaiswara	Rekan Sejawat Widyaiswara di Satminkal
4.	Sosial	Menjalin hubungan dengan penyelenggara diklat	Rekan Sejawat Widyaiswara di Satminkal
5.	Substantif	Menulis Karya Ilmiah terkait dengan lingkup kediklatan dan/atau pengembangan spesialisasinya	Tim Penilai Sertifikasi

proses pengakuan atas kelayakan seorang widyaiswara dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab, wewenangnya untuk mendidik, mengajar dan/atau melatih mata diklat tertentu melalui uji kompetensi dengan merujuk pada Standar Kompetensi Widyaiswara. Ada empat kompetensi dasar yang akan dinilai dalam sertifikasi widyaiswara ini, yaitu: kompetensi pengelolaan pembelajaran, kepribadian, sosial dan substantif.

Tujuan yang ingin dicapai dalam kegiatan sertifikasi widyaiswara adalah untuk memberikan pengakuan dan jaminan atas profesionalisme widyaiswara. Hal ini sangat relevan dengan aspek *quality assurance* yang seharusnya ada dalam penyelenggaraan diklat yang berkualitas. Akan tetapi jaminan kualitas ini akan menjadi kenyataan apabila sertifikasi ini dilakukan betul-betul dengan komitmen untuk peningkatan kualitas widyaiswara. Bukan sekedar formalitas birokrasi.

Strategi Sertifikasi Widyaiswara

Untuk menilai kelayakan atas profesionalisme seseorang bukanlah hal yang mudah. Perlu ukuran standar dan penilai (*assesor*) yang kredibel. Akan menjadi preseden yang buruk, apabila *assesor* ternyata tidak lebih berkompeten dibanding *assesie*-nya. Perlu strategi penilaian yang betul-betul dapat dipertanggungjawabkan kredibilitasnya. Paling tidak proses penilaian harus dapat memenuhi aspek kewajaran dan bersifat *fair*.

Dalam proses sertifikasi widyaiswara, penilaian dilaksanakan melalui uji kompetensi. Ada dua unsur pokok yang menjadi fokus penilaian, yaitu portofolio widyaiswara dan *micro teaching*. Penilaian terhadap portofolio widyaiswara men-

cakup data dan informasi mengenai unjuk kerja atau kinerja Widyaiswara. Penilaian portofolio difokuskan untuk menilai kelayakan kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh widyaiswara. Beberapa unsur yang dinilai dalam portofolio widyaiswara dapat dilihat dalam Tabel 1.

Penilaian *micro teaching* adalah penilaian terhadap kemampuan memaparkan satu mata diklat untuk menilai kompetensi seorang widyaiswara. Model *micro teaching* yang dikembangkan oleh LAN biasanya diterapkan dalam proses rekrutmen calon widyaiswara baru. Dalam *micro teaching*, widyaiswara diwajibkan mempraktekkan kemampuan memaparkan satu mata diklat sesuai dengan kompetensi substantif yang akan disertifikasi. Proses ini dilakukan dalam suatu ruangan pembelajaran tanpa ada peserta diklat di dalamnya. Hanya ada penilai/evaluator yang akan melakukan penilaian.

Penilai dalam *micro teaching* ini dilaksanakan oleh Tim Penilai Sertifikasi yang ditetapkan oleh LAN. Keanggotaan Tim Penilai Sertifikasi ini melibatkan widyaiswara atau pejabat fungsional lainnya yang jabatannya minimal sama dengan yang widyaiswara yang diuji, pejabat struktural yang pangkatnya minimal sama, serta unsur ahli/pakar yang menguasai kompetensi substantif yang disertifikasi.

Fokus penilaian *micro teaching* dilakukan terhadap kompetensi pengelolaan pembelajaran dan substantif. Sub kompetensi yang dinilai adalah, kemampuan widyaiswara dalam:

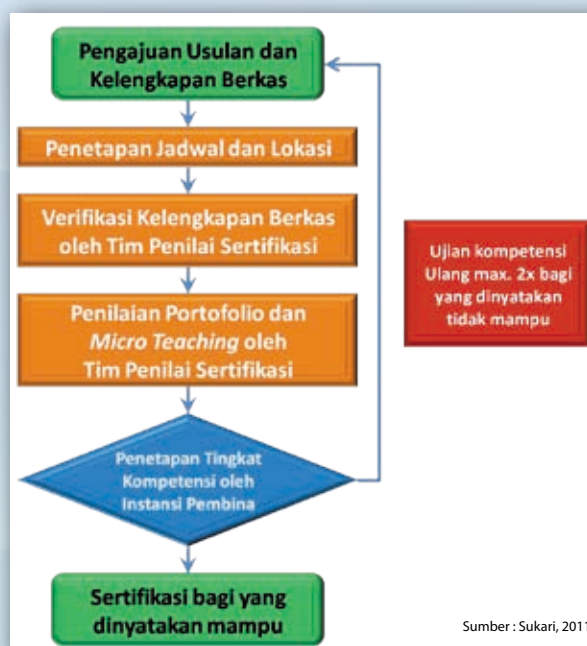
- menerapkan pembelajaran orang dewasa;
- melakukan komunikasi yang efektif dengan peserta;
- memotivasi semangat belajar peserta;
- mengevaluasi pembelajaran;
- menguasai keilmuan dan keterampilan;
- mempraktekkan sesuai dengan materi mata Diklat yang diajarkan.

Prosedur Sertifikasi

Sertifikasi widyaiswara dilaksanakan terhadap setiap kompetensi mata diklat/rumpun mata diklat yang menjadi spesialisasi seorang widyaiswara. Dalam hal ini LAN membatasi membatasi seorang widyaiswara untuk mengampu maksimal tiga mata diklat/rumpun mata diklat. Fleksibilitas pemilihan terhadap mata diklat atau rumpun mata diklat diserahkan kepada masing-masing unit lembaga diklat. Dengan demikian sebelum mengusulkan sertifikasi terhadap kompetensi widyaiswara, masing-masing lembaga diklat perlu memetakan terlebih dahulu rumpun mata diklatnya.

Selanjutnya, berkas usulan sertifikasi widyaiswara dapat disampaikan kepada LAN untuk diproses lebih lanjut.

Tabel 2
Prosedur Penyelenggaraan Sertifikasi



Sumber: Sukari, 2011

Menurut Kepala Direktorat Pembinaan Widyaiswara, Dr. Sukari M.Pd, untuk saat ini sertifikasi widyaiswara lebih diprioritaskan kepada kompetensi substantif yang berkaitan dengan diklat kepemimpinan dan pra jabatan. Hal ini mengingat keterbatasan anggaran yang ada di LAN dan juga mengingat cakupan diklat-diklat tersebut yang bersifat nasional. Akan tetapi pihak LAN sendiri optimis bahwa sertifikasi widyaiswara akan dapat terlaksana paling lambat tahun 2014.

Benchmarking Sertifikasi Widyaiswara

Dalam dunia pendidikan, kegiatan sertifikasi bukanlah hal yang baru. Profesi tenaga pendidik yang serupa seperti guru dan dosen sudah lebih dahulu mengimplementasikannya. Bila dilakukan *benchmarking* antara kegiatan sertifikasi widyaiswara dengan sertifikasi tenaga pendidik lainnya (khususnya dosen) maka akan terdapat beberapa perbedaan yang cukup signifikan. Resume hasil *benchmarking* tersebut dapat dilihat dalam tabel 3.

Salah satu perbedaan mendasar dari sertifikasi widyaiswara terletak pada strategi penilaian yang dilakukan. Sertifikasi dosen hanya mendasarkan

kepada penilaian portofolio, sedangkan sertifikasi widyaiswara sepertinya memiliki bobot penilaian yang lebih berat. Di samping dilakukan penilaian portofolio juga dilakukan uji kompetensi langsung melalui *micro teaching*. Pertanyaan yang kemudian timbul adalah, mengapa perlu dilakukan *micro teaching*? Bukankah pada saat rekrutmen awal, calon widyaiswara telah melewati tahapan tersebut dan juga telah diuji oleh lembaga yang sama? Lebih jauh lagi, model *micro teaching* tanpa *audience* yang dikembangkan LAN sepertinya menempatkan widyaiswara senior yang disertifikasi sebagai seorang “pemula” kembali.

Selain itu, penilaian portofolio terhadap kompetensi substantif dalam bentuk karya tulis ilmiah hendaknya patut dipertimbangkan kembali. Apakah ukuran profesionalisme substantif widyaiswara semata ditunjukkan oleh kemampuan menyusun karya tulis ilmiah? Mengapa kemampuan menyusun modul, bahan ajar dan semacamnya tidak dapat menjadi bahan penilaian portofolio? Ingatlah bahwa tupoksi utama seorang widyaiswara adalah mendidik, mengajar dan melatih (dikjartih).

Perbedaan lain juga terlihat pada klausul pengecualian. Program sertifikasi dosen secara otomatis memberikan

sertifikasi pendidik kepada dosen yang menduduki jabatan akademik profesor. Hal ini tidak terjadi dalam sertifikasi widyaiswara. Perkalan nomor 2/2008 sama sekali tidak mengatur mengenai sertifikasi otomatis kepada widyaiswara utama. Untuk mencapai jenjang jabatan widyaiswara utama bukanlah hal yang mudah, apalagi mempertahankannya. Masih perlukah seorang widyaiswara utama dilakukan penilaian secara portofolio maupun *micro teaching*?

Benchmarking yang terakhir adalah yang terkait dengan tindak lanjut sertifikasi. Kalau untuk profesi dosen (termasuk juga guru) sangatlah jelas bahwa sertifikasi akan memberikan manfaat positif berupa tunjangan pendidik bagi mereka. Dengan *benefit* seperti itu maka tidaklah heran apabila guru dan dosen akan terpacu untuk meningkatkan kompetensi pribadinya agar dapat disertifikasi.

Bagaimana dengan sertifikasi widyaiswara? Satu-satunya referensi yang terkait dengan tindak lanjut sertifikasi hanya penulis temukan dalam pasal 11 ayat (2) Permenpan no.14/2009. Bahwa widyaiswara yang lulus penilaian sertifikasi dapat melaksanakan kegiatan pada beberapa jenjang diklat. Artinya, kalau dahulu seorang widyaiswara utama yang mengajar pada diklat tingkat dasar tidak diberikan angka kredit. Maka setelah disertifikasi (sepanjang pada rumpun mata diklat yang sama) kegiatan tersebut akan mendapatkan angka kredit. Apakah ke depan akan ada *benefit* lain yang lebih menarik? Kita tunggu saja.

Pada akhirnya penulis berharap bahwa pemberlakuan sertifikasi widyaiswara ini akan benar-benar memberikan manfaat yang besar bagi upaya peningkatan kualitas diklat. Maka tepatlah apa yang dikatakan seorang filsuf dari Inggris, Francis Bacon (1561-1626): “Bila orang mulai dengan kepastian, dia akan berakhir dengan keraguan. Jika orang mulai dengan keraguan, dia akan berakhir dengan kepastian”.

*Penulis adalah Widyaiswara pada
Pusdiklat Bea dan Cukai*

Tabel 3
Benchmarking Sertifikasi Widyaiswara

Uraian	Sertifikasi Widyaiswara	Sertifikasi Dosen
Tujuan	Memberikan pengakuan dan jaminan atas profesionalisme Widyaiswara	1. Menilai profesionalisme dosen 2. Melindungi profesi dosen sebagai agen pembelajaran 3. Meningkatkan proses dan hasil pendidikan 4. Mempercepat tujuan pendidikan
Strategi	Uji kompetensi dengan melakukan penilaian terhadap: 1. Portofolio widyaiswara, yang mencakup data/informasi mengenai unjuk kerja dan/atau kinerja Widyaiswara yang tidak dinilai dalam Micro Teaching. 2. Penilaian terhadap Micro Teaching, yaitu kemampuan memaparkan satu Mata Diklat untuk menilai kompetensinya.	Menggunakan penilaian portofolio, yang mencakup: 1. Kualifikasi akademik dan unjuk kerja 2. Penilaian persepsi oleh atasan, sejawat, mahasiswa dan diri sendiri tentang kompetensi pedagogik, profesional, sosial dan kepribadian 3. Pernyataan deskripsi diri, yang nantinya akan dinilai oleh assesor
Penyelenggara	Lembaga Administrasi Negara	PTPS Dosen
Pengecualian	Tidak diatur hal-hal pengecualian	Dosen tetap yang menyandang jabatan akademik profesor otomatis mendapat sertifikat pendidik tanpa melalui penilaian portofolio
Tindak Lanjut	Widyaiswara yang lulus penilaian sertifikasi dapat melaksanakan kegiatan pada beberapa jenjang diklat	Dosen yang lulus penilaian sertifikasi berhak mendapatkan tunjangan profesi pendidik



TES KESEHATAN DAN KEBUGARAN

SEBUAH UPAYA KEMENTERIAN KEUANGAN UNTUK MENDAPATKAN PEGAWAI
BERINTELIGENSI TINGGI DAN MEMILIKI KEBUGARAN FISIK YANG MEMADAI

OLEH : MUH. NURKHAMID

Penerimaan mahasiswa baru untuk Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) pada tahun ini sedikit berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Apabila pada tahun-tahun sebelumnya, Tes Kesehatan dan Kebugaran hanya diperuntukkan untuk calon mahasiswa Program Diploma I dan III Keuangan Spesialisasi Kepabeanaan dan Cukai, maka pada tahun ini tes tersebut dilakukan juga untuk spesialisasi lainnya yaitu Spesialisasi Pajak. Langkah bijak ini ditempuh sebagai sebuah upaya Kementerian Keuangan mendapatkan calon pegawai yang tidak hanya memiliki inteligensi yang tinggi, namun juga harus sehat dan memiliki kebugaran yang memadai. Tes Kesehatan dan Kebugaran ini dilaksanakan terhadap para peserta penerimaan mahasiswa Program Diploma I Keuangan STAN Spesialisasi Kepabeanaan dan Cukai dan Spesialisasi Pajak yang telah lulus Tes

Potensi Akademik (TPA) dan Tes Bahasa Inggris.

Upaya ini dituangkan dalam pengumuman Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Nomor: PENG-379/SJ/2011 tanggal 27 Juli 2011 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma I Keuangan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara Tahun Akademik 2011/2012, bahwa dalam rangka Rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan II di Lingkungan Kementerian Keuangan, salah satu persyaratan untuk diterima menjadi mahasiswa Program Diploma Keuangan Spesialisasi Kepabeanaan dan Cukai dan Spesialisasi Pajak adalah lulus tes kesehatan dan kebugaran. Dengan demikian kemampuan dan kesiapan jasmani merupakan salah satu unsur yang perlu dimiliki oleh calon mahasiswa Program Diploma Keuangan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara Spesialisasi

Kepabeanaan dan Cukai serta Spesialisasi Pajak yang diharapkan dapat mengisi kebutuhan sumber daya manusia pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta Direktorat Jenderal Pajak.

Tes kesehatan dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan gambaran umum tentang kondisi kesehatan, kemampuan fungsi alat indra tubuh dan daya gerak normal dari anggota tubuh yang terdiri atas tangan dan kaki calon mahasiswa. Hal ini bertujuan untuk memperoleh calon mahasiswa yang memenuhi standar kesehatan fisik yang ditentukan. Sedangkan, tes kebugaran dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan gambaran umum tentang kekuatan dan tenaga, daya tahan, kesiapan dan kelincaran jasmani calon mahasiswa dalam melakukan aktivitas fisik. Tes kebugaran ini meliputi 2 jenis tes yaitu Tes kebugaran A (Lari 12 menit) dan Tes kebugaran B (Shuttle Run).



Tabel 1
Rekapitulasi Kehadiran Tes Kesehatan dan Kebugaran USM STAN 2011

No.	Lokasi Tes	Peserta Terdaftar	Peserta Hadir	% Kehadiran
1.	Jakarta	770	747	97,0%
2.	Medan	307	299	97,4%
3.	Palembang	104	100	96,2%
4.	Malang	407	393	96,6%
5.	Yogyakarta	786	764	97,2%
6.	Makassar	74	72	97,3%
7.	Denpasar	52	49	94,2%
8.	Jayapura	67	65	97,0%
9.	Ambon	53	53	100,0%
10.	Kupang	79	79	100,0%
Jumlah		2.699	2.621	97,1%

Tes Kebugaran A (Lari 12 menit) adalah tes kebugaran di mana peserta diharuskan untuk lari mengelilingi lintasan/lapangan dengan jarak lintasan minimal 200 meter selama 12 menit. Besar capaian peserta didasarkan pada jumlah jarak tempuh yang dicapai oleh peserta dalam kurun waktu 12 menit dalam satuan meter. Semakin jauh jarak yang ditempuh peserta, maka nilainya akan semakin baik. Sedangkan tes kebugaran B (Shuttle Run) adalah tes kebugaran di mana peserta diharuskan untuk berlari cepat membentuk angka delapan (8) sebanyak 3 (tiga) kali putaran angka delapan dengan jarak lintasan 10 meter. Besar capaian peserta didasarkan pada waktu yang dicapai peserta tes untuk menyelesaikan tiga kali putaran membentuk angka delapan dalam satuan detik. Semakin cepat waktu yang ditempuh peserta, maka nilainya akan semakin baik. Tes kebugaran ini bertujuan untuk memperoleh calon mahasiswa yang memenuhi standar kemampuan kesigapan jasmani yang ditentukan.

Dengan dikoordinasikan oleh Pusdiklat Bea dan Cukai, tes kesehatan dan kebugaran telah dilaksanakan dari tanggal 3 Oktober sampai dengan 7 Oktober 2011 pada 10 lokasi tes yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, sedangkan lamanya waktu per lokasi tergantung dengan jumlah peserta lokasi tes. Beberapa lokasi tes dilakukan oleh panitia daerah yang berasal dari Balai Diklat Keuangan setempat, namun untuk daerah yang tidak terdapat Balai Diklat Keuangan maka panitia daerah berasal dari instansi lain di lingkungan Kementerian Keuangan yaitu Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk lokasi tes Ambon dan Kupang serta Direktorat Jenderal Pajak untuk lokasi tes Jayapura. Secara

keseluruhan ke sepuluh lokasi tes tersebut adalah Medan, Palembang, Jakarta, Yogyakarta, Malang, Makassar, Denpasar, Ambon, Kupang, dan Jayapura.

Secara umum, tes kesehatan dan kebugaran telah berjalan dengan baik sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Berikut ini rekapitulasi kehadiran untuk setiap lokasi pada tabel 1.

Dari 2.621 orang yang mendaftar untuk mengikuti tes kesehatan dan kebugaran, sebanyak 19 orang gagal dalam tes kesehatan sehingga jumlah peserta yang mengikuti tes kebugaran adalah sebanyak 2.602 orang. Selanjutnya berdasarkan pengumuman Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Nomor: PENG-555/SJ/2011 tanggal 17 Oktober 2011, dari 2.602 orang yang mengikuti tes kesehatan dan kebugaran, jumlah peserta yang dinyatakan lulus untuk mengikuti Assessment Test dalam rangka Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma I Keuangan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara Tahun Akademik 2011/2012 adalah sebanyak 1.700 orang dengan rincian sebagai berikut: Medan (223 orang), Palembang (65 orang), Jakarta (491 orang), Yogyakarta (466 orang), Malang 239 (orang), Makassar (41 orang), Denpasar (36 orang), Ambon (43 orang), Kupang (63 orang), dan Jayapura (33 orang). Selanjutnya ke 1.700 peserta yang lulus tersebut mengikuti Assessment Test di 11 lokasi yang berbeda. Diharapkan dari serangkaian tes yang diselenggarakan ini, Kementerian Keuangan akan memperoleh SDM yang memiliki intelegensi yang tinggi serta memiliki kebugaran fisik yang memadai.

Penulis adalah Kepala Subbidang Program pada Pusdiklat Bea dan Cukai

A silhouette of a construction worker sitting on a high-rise building frame under a sunset sky. The worker is positioned on the right side of the frame, looking out over the construction site. The building's steel structure is visible, with many beams and supports. The sun is a bright orange circle on the left side of the image, casting a warm glow. In the background, a communication tower is visible against the horizon.

MEMBANGUN ASRAMA DAN PRASARANA DIKLAT

OLEH : TANDA SETIYA



Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan (KNPK) terus berbenah, untuk meningkatkan kualitas program kediklatan. Prasarana dan sarana diklat tidak dapat disepelekan. Hasil evaluasi diklat mengindikasikan bahwa prasarana dan sarana diklat yang lebih baik akan memberikan hasil penilaian lebih baik dibanding penyelenggaraan diklat yang belum didukung dengan baik oleh prasarana dan sarana.

Beranjak dari kondisi tersebut, dan semakin meningkatnya tugas populasi diklat yang harus dilakukan oleh Pusdiklat KNPK, maka pembangunan sarana dan prasarana mutlak diperlukan.

Pada Tahun Anggaran 2010, Pusdiklat KNPK mengusulkan pembangunan asrama diklat dan beberapa prasarana lainnya. Akhirnya pada tahun anggaran 2011 BPPK mendapatkan alokasi untuk membangun asrama peserta diklat beserta sarana pendukung lainnya. Namun karena kebijakan penghematan anggaran maka alokasi yang direncanakan semula dilakukan penyesuaian sehingga lebih rendah dibanding alokasi awal.

Prasarana dan Sarana yang ada

Pada saat ini Pusdiklat KNPK untuk menampung peserta diklat menggunakan asrama putri (eks asrama putri STAN). Bangunan sudah cukup lama sehingga beberapa bagian mengalami kerusakan-kerusakan. Pernah dilakukan renovasi, namun karena memang umur bangunan yang sudah tua maka tidak bisa digunakan secara optimal. Asrama yang ada saat ini memiliki 54 kamar namun yang masih layak dipergunakan hanya sebanyak 46 kamar dengan total daya tampung 92 peserta diklat. Mengingat jumlah peserta diklat yang semakin meningkat maka asrama yang ada tidak memungkinkan lagi menampung peserta

diklat. Akhirnya diklat pun dibatasi sesuai dengan daya tampung asrama sehingga memang sangat mendesak untuk dibangun asrama bagi peserta diklat.

Prasarana pendukung diklat pun masih belum memadai. Saat ini terdapat satu lapangan badminton yang menjadi media gerak favorit bagi peserta diklat. Karena keterbatasan lapangan, maka peserta diklat harus mengantri untuk bisa menggunakan satu-satunya lapangan ini. Untuk tempat melaksanakan senam pagi, tersedia lapangan yang memadai yaitu dengan menggunakan halaman parkir. Diharapkan ke depan pusdiklat dapat menambah sarana olah raga dan kegiatan lainnya bagi peserta diklat.

Ruang perpustakaan dan klinik, masih belum tersedia. Pada saat ini Pusdiklat KNPK telah memiliki koleksi buku perpustakaan dalam jumlah yang tidak sedikit, karena belum memiliki ruang khusus perpustakaan maka kondisi buku belum tersimpan dengan baik. Di samping itu ruang baca untuk pegawai dan peserta diklat juga belum tersedia.

Kondisi ini menyebabkan peserta masih mengalami kesulitan untuk mendapatkan referensi-referensi terkait dengan penyusunan tugas dari pelaksanaan diklat. Klinik kesehatan saat ini masih bergabung dengan klinik STAN, namun apabila ada peserta yang mengalami permasalahan kesehatan di malam hari atau di luar hari kerja maka dirujuk kepada klinik/rumah sakit terdekat. Kedepan diharapkan dapat dilengkapi dengan ruang perpustakaan khusus yang mampu menunjang kebutuhan peserta diklat dan klinik yang dapat melayani kebutuhan pertolongan pertama bagi para peserta diklat.

Ruang kelas yang representatif dan memenuhi standar diklat modern hanya ada 1 ruangan, selebihnya menggunakan ruang kelas yang sebelumnya digunakan oleh STAN (gedung F). Sehingga masih memerlukan lagi ruang-ruang kelas yang memenuhi standar diklat yang modern. Sedangkan ruang komputer saat ini telah ada satu laboratorium komputer yang cukup memadai.

Pembangunan Gedung Asrama Diklat

Harapan dari Pusdiklat KNPK untuk meningkatkan pelayanan diklat dengan

melengkapi sarana dan prasarana diklat tahap demi tahap mulai dilakukan pada tahun anggaran 2011. Alokasi dana sebesar Rp11 milyar digunakan untuk membangun gedung asrama sebanyak 46 kamar dengan daya tampung 92 peserta diklat. Di samping itu gedung yang direncanakan dua lantai ini dilengkapi dengan ruang kelas, ruang perpustakaan, ruang belajar dan diskusi bagi peserta, kantin dan ruang makan. Diharapkan bangunan megah yang berlokasi di bagian belakang gedung Pusdiklat KNPK saat ini, akan selesai di akhir tahun anggaran 2011.

Pada tahun/kalender diklat 2012 diharapkan tambahan asrama dan beberapa prasarana baru ini dapat mulai digunakan. Sehingga jumlah program diklat yang dilaksanakan akan semakin banyak dan tugas dari Pusdiklat KNPK untuk melakukan pendidikan dan latihan bagi *user* teknis (DJKN dan DJPK).

Perlu diinformasikan pula bahwa keberadaan asrama eks asrama putri STAN, hingga saat ini juga masih digunakan sehingga daya tampung peserta diklat dapat bertambah. Sementara itu untuk beberapa kebutuhan prasarana diklat, yang belum dapat dipenuhi diantaranya tambahan sarana olah raga, dan klinik. Di samping itu seiring dengan perkembangan *size* organisasi (bertambahnya satu unit eselon III) di Pusdiklat maka masih membutuhkan tambahan ruang kerja. Demikian juga terus bertambahnya jumlah Widyaiswara yang masuk di Pusdiklat KNPK maka perlu dipersiapkan ruang yang memadai.

Harapan dengan bertambahnya sarana dan prasarana diklat ini dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan diklat-diklat yang dilaksanakan di Pusdiklat KNPK. Di samping dari segi kuantitas diklat yang mampu dilaksanakan maupun kepuasan peserta diklat atas penyelenggaraan diklat yang dilaksanakan di Pusdiklat KNPK.

Tuntutan penyelenggaraan diklat yang modern, menarik dan berkualitas akan menjadi tujuan terdepan dari institusi kediklatan. Dan salah satu syarat untuk mewujudkan diklat modern harus didukung dengan tersedianya prasarana dan sarana diklat yang modern.

*Penulis adalah Widyaiswara pada
Pusdiklat KNPK*

PEMERIKSAAN KEUANGAN DAN OPINI BPK

OLEH : MARGONO

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP/*qualified opinion*) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2010, sama dengan opini yang diberikan BPK RI atas LKPP tahun 2009. Hal ini merupakan hasil kerja keras pemerintah untuk menjaga kualitas akuntabilitas keuangan negara. Dua kalimat di atas merupakan kutipan dari berita yang dimuat di situs Badan Pemeriksa Keuangan. Penulis yakin para pembaca telah terbiasa dengan opini BPK tersebut namun untuk pencerahan kita, tulisan ini akan menyajikan sedikit uraian mengenai pengelolaan keuangan Negara, pengertian pemeriksaan oleh BPK, serta jenis-jenis pemeriksaan serta opini atas pemeriksaan laporan keuangan.

Pengelolaan Keuangan Negara

Untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan negara, keuangan negara wajib dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah merupakan wujud pengelolaan keuangan negara/daerah. Berbagai peraturan perundangan telah dibuat terkait dengan keuangan negara seperti UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Untuk melaksanakan APBN telah diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Negara serta Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor Per-66/PB/2005 yang telah direvisi dengan Peraturan Dirjen Perben Nomor Per-11/PB/2011 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Di bidang penerimaan perpajakan berbagai UU tentang perpajakan telah diundangkan dan dilaksanakan. Sementara itu pengelolaan pendapatan negara bukan pajak telah diatur dalam UU Nomor 20 tahun 1997. Undang-undang ini sedang dalam proses revisi. Beberapa Peraturan Pemerintah terkait dengan jenis dan tarif PNBP juga telah diterbitkan.

Untuk pemerintah daerah, telah dibuat UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan serta PP 58

tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang dalam pasal 151 ayat 1 dikatakan bahwa ketentuan mengenai pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah diatur dengan peraturan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya berdasarkan peraturan daerah tersebut, kepala daerah menetapkan peraturan kepala daerah tentang sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah (PP 58 tahun 2005 pasal 151 ayat 2).

Tata kelola yang baik atas keuangan Negara/daerah mengharuskan penyelenggara negara/daerah untuk membuat pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan yang telah dilaksanakan. Bentuk pertanggungjawaban tersebut adalah laporan keuangan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Di tingkat daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan menyusun Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan. Di tingkat pusat Kementerian/Lembaga juga menyusun laporan keuangan seperti Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan. Sementara itu Pemda dan Pemerintah Pusat harus menyusun Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Standar Akuntansi Pemerintahan

Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada bagian di atas harus disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Secara umum SAP memberi pedoman pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menyusun laporan keuangan yang meliputi pedoman untuk mengakui (mencatat dan melaporkan) suatu item sebagai unsur laporan keuangan, pedoman pengukuran atas item-item yang dicatat serta pengungkapan yang diperlukan. SAP ini ditetapkan dengan PP 24 tahun 2005 dan PP 71 tahun 2010.

Sistem Akuntansi Pemerintahan

Untuk dapat menyusun laporan keuangan sesuai SAP, pemerintah pusat dalam hal ini Menteri Keuangan telah

menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 171/PMK.05/2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat dan PMK lainnya yang terkait dengan penyusunan Laporan Keuangan.

Untuk pemerintah daerah, daerah umumnya telah menetapkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. Beberapa Perda Pengelolaan Keuangan Daerah mengacu pada Permendagri Nomor 13 tahun 2005 yang telah direvisi dengan Permendagri Nomor 59 tahun 2006. Dalam Perda dimuat ketentuan mengenai akuntansi keuangan daerah yang bersangkutan.



Logo Badan Pemeriksa Keuangan

Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan keuangan tersebut di atas sesuai amanah UUD 1945 maupun Undang-undang Nomor 17 tahun 2003, harus diperiksa oleh badan yang bebas dan mandiri. Badan yang dimaksud di atas menurut UU Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sesuai pasal 2 UU Nomor 15 tahun 2005 tentang BPK, BPK merupakan satu lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Agar BPK dapat mewujudkan fungsinya secara efektif, dalam Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 diatur hal-hal pokok yang berkaitan dengan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung

jawab keuangan negara seperti pengertian pemeriksaan dan pemeriksa; lingkup pemeriksaan; standar pemeriksaan; kebebasan dan kemandirian dalam pelaksanaan pemeriksaan; akses pemeriksa terhadap informasi; kewenangan untuk mengevaluasi pengendalian intern; hasil pemeriksaan dan tindak lanjut; pengenaan ganti kerugian negara; dan sanksi pidana.

Pengertian Pemeriksaan dan Jenis Pemeriksaan oleh BPK

Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara.

Sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemeriksaan yang menjadi tugas BPK meliputi pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab mengenai keuangan negara. Pemeriksaan tersebut mencakup seluruh unsur keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Sehubungan dengan itu, kepada BPK diberi kewenangan untuk melakukan 3 jenis pemeriksaan, yakni pemeriksaan kinerja, pemeriksaan dengan tujuan khusus serta pemeriksaan keuangan,

Pemeriksaan kinerja, adalah pemeriksaan atas aspek ekonomi dan efisiensi, serta pemeriksaan atas aspek efektivitas yang lazim dilakukan bagi kepentingan manajemen oleh aparat pengawasan intern pemerintah. Pasal 23E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamatkan BPK untuk melaksanakan pemeriksaan kinerja pengelolaan keuangan negara. Tujuan pemeriksaan ini adalah untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu menjadi perhatian lembaga perwakilan. Untuk pemerintah, pemeriksaan kinerja dimaksudkan agar kegiatan yang dibiayai dengan keuangan negara/daerah diselenggarakan secara ekonomis dan efisien serta memenuhi sasarannya secara efektif.

Pemeriksaan dengan tujuan tertentu, adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus, di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu meliputi antara lain pemeriksaan atas hal-hal lain di bidang keuangan, pemeriksaan investigatif, dan pemeriksaan atas sistem pengendalian intern pemerintah. Contoh pemeriksaan *investigative* dan atas permintaan adalah pemeriksaan atas kasus Bank Century Tbk.

Pemeriksaan keuangan, yaitu pemeriksaan atas laporan keuangan yang telah disusun oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemeriksaan keuangan ini dilakukan oleh BPK dalam rangka memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah baik pemerintah pusat maupun berbagai pemerintah daerah. Opini adalah pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Tulisan ini hanya akan membahas pemeriksaan keuangan.

Pemeriksaan pengelolaan keuangan negara dan tanggung jawab pengelolaan keuangan negara dapat dilakukan oleh BPK atau oleh akuntan publik atas nama BPK. Dalam hal pemeriksaan dilaksanakan oleh akuntan publik berdasarkan ketentuan undang-undang, laporan hasil pemeriksaan tersebut wajib disampaikan kepada BPK dan dipublikasikan. Penyampaian laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud di atas diperlukan agar BPK dapat melakukan evaluasi pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan oleh akuntan publik. Hasil pemeriksaan akuntan publik dan evaluasi tersebut selanjutnya disampaikan oleh BPK kepada lembaga perwakilan, sehingga dapat ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangannya.

Standar Pemeriksaan

Pemeriksaan sebagaimana dimaksudkan di atas didasarkan pada suatu standar pemeriksaan. Standar pemeriksaan adalah patokan untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang meliputi standar umum, standar pelaksanaan pemeriksaan, dan standar pelaporan yang wajib dipedomani oleh BPK dan/atau pemeriksa.



Sebelum standar tersebut ditetapkan, BPK perlu mengkonsultasikan dengan pihak pemerintah serta dengan organisasi profesi di bidang pemeriksaan. Dalam penyusunan standar pemeriksaan sebagaimana dimaksud di atas, BPK menetapkan proses penyiapan standar dan berkonsultasi mengenai substansi standar kepada Pemerintah. Proses penyiapan standar dimaksud mencakup langkah-langkah yang perlu ditempuh secara cermat (*due process*) dengan melibatkan organisasi terkait dan mempertimbangkan standar pemeriksaan internasional agar dihasilkan standar yang diterima secara umum.

Dengan peraturan BPK Nomor 1 tahun 2007, BPK telah menetapkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang merupakan patokan untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara. SPKN dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar Pemeriksaan yang selanjutnya disebut PSP. SPKN yang dimaksud dalam Peraturan BPK no 1 tahun 2007 ini terdiri atas Pendahuluan Standar Pemeriksaan dan 7 (tujuh) PSP. Ketujuh PSP tersebut dapat dilihat pada Peraturan BPK no 1 tahun 2007.

Metodologi Pemeriksaan

Metodologi yang digunakan dalam pemeriksaan LKPD/LKPP oleh BPK secara ringkas meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil pemeriksaan. Dalam tahap perencanaan pemeriksaan pemeriksa wajib melakukan pemahaman atas sistem pengendalian intern. Pemahaman atas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern (SPI) dilakukan dengan melihat praktik pengendalian intern pengelolaan keuangan negara/daerah. Di tahap ini pemeriksa akan mengenali/mengidentifikasi kelemahan-kelemahan signifikan atau area-area kritis yang memerlukan perhatian mendalam.

Pemahaman atas sistem pengendalian intern tersebut membantu pemeriksa untuk (1) mengidentifikasi jenis potensi kesalahan, (2) mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi risiko salah saji yang material, (3) mendesain pengujian sistem pengendalian intern, dan (4) mendesain prosedur pengujian substantif.

Berdasarkan hasil pemahaman atas sistem pengendalian intern obyek yang diperiksa, di tahap pelaksanaan pemeriksaan, pemeriksa melakukan pengujian Sistem Pengendalian Intern



baik pengujian atas desain sistem pengendalian intern maupun pengujian atas implementasi sistem tersebut.

Dilihat dari waktu pemeriksaan, pengujian atas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan dapat dilakukan sebelum laporan keuangan diterima oleh BPK (pemeriksaan intern). Hasil pengujian atas sistem pengendalian intern ini akan menjadi landasan atas pengujian substantive atas setiap item (akun-akun) yang tersaji di laporan keuangan. Pemeriksa akan melakukan pengujian substantif terbatas atau mendalam yang tergantung pada hasil pengujian atas sistem pengendalian intern. Jika sistem pengendalian intern dipandang sudah memadai, pemeriksa dapat melakukan pemeriksaan substantif terbatas, sebaliknya jika sistem pengendalian dipandang lemah, pemeriksa akan melakukan pengujian substantif mendalam.

Dalam melakukan pengujian substantif, Pemeriksa akan melakukan pengujian atas keberadaan/keterjadian dari suatu item, kelengkapan, penilaian serta hak atau kewajiban yang melekat atas item tersebut. Pengujian atas keberadaan/keterjadiannya bertujuan untuk meyakini bahwa pendapatan yang dilaporkan di LRA merupakan pendapatan yang benar-benar terjadi. Pengujian atas kelengkapan bertujuan

untuk meyakini bahwa semua pendapatan yang menjadi hak Negara dan sudah terjadi telah dilaporkan di LRA. Pengujian terhadap penilaian bertujuan untuk meyakini kebenaran nilai pendapatan yang dilaporkan serta pengujian atas kebenaran hak Negara bertujuan untuk meyakini bahwa penerimaan yang dilaporkan tersebut memang hak Negara.

Jika pemeriksa sedang memeriksa belanja, maka belanja yang dilaporkan di Laporan Realisasi Anggaran akan diteliti untuk meyakinkan pemeriksa bahwa belanja tersebut memang telah terjadi, dan semua belanja yang dilaporkan memang patut dibebankan dengan benar di LRA.

Temuan Pemeriksa

Proses pemeriksaan umumnya melibatkan temuan pemeriksaan. Temuan pemeriksaan merupakan kondisi yang perlu diperhatikan obyek yang diperiksa yang meliputi koreksi atas penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Pusat/Daerah, kelemahan sistem pengendalian intern serta ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Temuan pemeriksaan ini dibuat oleh pemeriksa dan disampaikan kepada Gubernur/Bupati/Walikota untuk pemeriksaan LKPD dan kepada Kepala Negara/Menteri/Pimpinan Lembaga untuk pemeriksaan LKPP dan LKKL.

Sesuai dengan UU no 15 tahun 2006, pasal 6 ayat 5 dalam melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara, BPK melakukan pembahasan atas temuan pemeriksaan dengan objek yang diperiksa sesuai dengan SPKN. Auditee menanggapi temuan tersebut dalam bentuk penjelasan atau koreksi atas kesalahan yang ada. Tanggapan auditee ini dapat mempengaruhi opini yang diberikan oleh BPK.

Temuan pemeriksaan dapat mempengaruhi kewajaran laporan keuangan. Berikut ini diberikan contoh temuan pemeriksaan sebagai berikut:

1. Bukti tidak lengkap dan atau tidak valid, misalnya: (a) Terdapat pengeluaran yang tidak didukung dengan bukti-bukti yang sah dan memenuhi syarat sahnya suatu pengeluaran atau mungkin hanya didukung oleh bukti yang diciptakan secara intern; (b) Terjadi pengeluaran yang menjadi beban belanja tidak tersangka tapi tidak diberitahukan ke DPR; (c) Terdapat SPI yang belum diverifikasi sampai dengan berakhirnya pekerjaan lapangan; (d) Realisasi anggaran melebihi anggaran tanpa persetujuan DPR (bukan dalam keadaan darurat), jika darurat boleh melebihi anggaran (Pasal 28 UU No.17 thn 2003).
2. Pencatatan tidak dilakukan secara bruto, kondisi yang mungkin terjadi antara lain : (a) Terdapat penerimaan yang dipergunakan secara langsung sehingga tidak tercatat sebagai pendapatan dan sekaligus juga tidak tercatat sebagai pengeluaran/belanja. Akibat dari tindakan ini antara lain adalah baik pendapatan dan belanja kurang dilaporkan di LRA. (b) Terdapat penerimaan yang secara langsung dikeluarkan dengan pengeluarannya dan diungkapkan dalam bukti pembukuan dan dicatat hanya jumlah nettonya saja. Tindakan ini disamping mengakibatkan jumlah yang dilaporkan sebagai pendapatan dan belanja lebih rendah dari yang seharusnya. Akibat lainnya adalah tidak terlihat tingkat kepatuhan terhadap anggaran; (c) Mencatat suatu pengeluaran pada rekening yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Tindakan seperti ini akan menyuburkan kebiasaan mengeluarkan belanja yang tidak dianggarkan.

Laporan Hasil Pemeriksaan LKPP dan LKPD

Hasil setiap pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK disusun dan disajikan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) segera setelah kegiatan pemeriksaan selesai. Pemeriksaan keuangan akan menghasilkan opini yang merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria :

- kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan,
- kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*),
- kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan
- efektivitas sistem pengendalian intern.

Sistem pengendalian Intern sebagai suatu proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (PP 60 tahun 2008). Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP, adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan amanah UU no 1 tahun 2004 pasal 58.

Menurut penjelasan pasal 16 ayat 1 UU Nomor 15 Tahun 2004, terdapat 4 (empat) jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni (i) opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*), (ii) opini wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*), (iii) opini tidak wajar (*adversed opinion*), dan (iv) pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*).

Perumusan Opini BPK

Dalam merumuskan opini yang diberikan atas laporan keuangan yang diperiksa, Juknis BPK untuk pemeriksaan LKPP dan LKPD memberi pedoman yang dapat diikhtisarkan sebagai berikut:

Opini tidak menyatakan pendapat (*disclaimer*) diberikan jika terdapat pembatasan lingkup audit atas akun-akun yang sangat material terhadap penyajian

LK, sistem pengendalian internnya tidak memadai dan prosedur alternatif untuk meyakini kewajaran penyajian LK tidak dapat dilaksanakan. Berikut ini disajikan contoh opini BPK terhadap LKPP tahun 2007 dan 2008 sebagai berikut : “Karena adanya kelemahan pengendalian intern, ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan keterbatasan ruang lingkup pemeriksaan sebagaimana diuraikan dalam paragraf 4 sampai dengan 9 di atas, lingkup pemeriksaan BPK tidak cukup untuk memungkinkan BPK menyatakan pendapat dan BPK tidak menyatakan pendapat atas LKPP tahun 2007 dan 2008” (LKPP tahun 2008 – Audited). Dari uraian di atas dapat



dikatakan pemeriksa tidak memiliki keyakinan apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan SAP atau tidak karena pemeriksaan telah dibatasi ruang lingkupnya dan sistem pengendalian intern yang diimplementasikan pemerintah pusat tidak memadai. Pembatasan lingkup pemeriksaan dapat terjadi karena auditee benar-benar tidak memberikan data/informasi yang dibutuhkan. Pembatasan juga dapat terjadi pada saat auditor tidak mampu meyakini diri mereka sendiri terhadap kewajaran LK dengan keterbatasan yang di luar kontrol pihak auditor maupun auditee seperti keterbatasan waktu, dana, dll. Kelemahan sistem pengendalian intern dapat dilihat dari adanya perbedaan yang material antara data penerimaan pajak menurut SAI dan SAU yang tidak dapat direkonsiliasi (LKPP tahun 2008-Audited)

Opini Wajar tanpa pengecualian diberikan jika pemeriksa tidak menghadapi pembatasan ruang lingkup pemeriksaan, sistem pengendalian intern yang diimplementasikan memadai, serta laporan keuangan telah disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan termasuk pengungkapannya telah memadai. Disamping itu jika ada koreksi yang mempengaruhi kewajaran LK telah dikoreksi oleh auditee. Pemeriksa juga dapat melakukan review atas auditor lain yang melaksanakan pemeriksaan atas LK entitas lain yang menjadi bagian LK yang diperiksa. Atau, tidak dapat mereview pekerjaan auditor lain tersebut, tetapi dapat meyakini bahwa bagian tersebut tidak material terhadap LK yang kita diperiksa.

Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian dengan paragraf penjelasan (*Unqualified opinion with modified wording*) diberikan pada kondisi (1) keempat kriteria (Kesesuaian dengan SAP, efektivitas pengendalian intern, kepatuhan terhadap ketentuan per-UU dan pengungkapan yang memadai) kecuali pembatasan lingkup audit, telah dipenuhi; (2) Terdapat koreksi material yang tidak dilaksanakan oleh *auditee*; (3) tidak dapat mereview pekerjaan auditor lain yang melakukan pemeriksaan atas LK yang merupakan bagian dari LK yang diperiksa, akan tetapi jumlahnya material (bukan tidak material, dan bukan sangat material).

Opini wajar dengan pengecualian diberikan jika pemeriksa menghadapi pembatasan ruang lingkup pemeriksaan-cukup material, sistem pengendalian intern yang diimplementasikan memadai, tidak semua koreksi telah dilakukan oleh auditee serta tidak dapat mereview pekerjaan auditor lain yang melakukan pemeriksaan atas LK yang merupakan bagian dari LK yang diperiksa, akan tetapi jumlahnya sangat material.

Opini tidak wajar (*Adverse opinion*) diberikan jika pemeriksa dapat meyakini bahwa Laporan Keuangan disajikan dengan tidak wajar, dengan kondisi kondisi: (a). Terdapat 2 kriteria yang tidak dipenuhi, yaitu “kesesuaian dengan SAP” dan “konsistensi pelaksanaan SAP”; (b). terdapat koreksi yang sangat material yang tidak dilaksanakan oleh auditee.

Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan

Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat disampaikan oleh BPK kepada DPR dan DPD selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima LKPP. Laporan hasil pemeriksaan atas LKPD disampaikan oleh BPK kepada DPRD selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah daerah. Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud di atas disampaikan pula kepada Presiden/gubernur/bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Dalam rangka transparansi dan peningkatan partisipasi publik, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 menetapkan bahwa setiap laporan hasil pemeriksaan yang sudah disampaikan kepada lembaga perwakilan dinyatakan terbuka untuk umum. Dengan demikian, masyarakat dapat memperoleh kesempatan untuk mengetahui hasil pemeriksaan, antara lain melalui publikasi dan situs web BPK.

Dari pembahasan di atas dapat diambil beberapa poin kesimpulan sebagai berikut :

- Pengelolaan Keuangan Negara harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- Telah banyak upaya yang dilakukan dengan membuat dan melaksanakan berbagai peraturan perundangan dalam rangka pengelolaan keuangan Negara (termasuk keuangan daerah) sesuai dengan azas pengelolaan keuangan negara tersebut.
- Pengelolaan yang baik menuntut penyelenggara Negara untuk membuat pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan yang telah dilaksanakan dalam bentuk LKPP dan LKPD sesuai dengan SAP.
- Sesuai dengan amanat peraturan perundangundangan, LKPP dan LKPD tersebut harus diperiksa oleh badan independen yaitu BPK dengan berpedoman pada SPKN yang ditetapkan dengan Peraturan BPK no 1 tahun 2007.
- Pemeriksaan Keuangan yang dilakukan oleh BPK atau akuntan publik atas



nama BPK menghasilkan Laporan hasil Pemeriksaan yang memuat Opini yang perumusannya menggunakan 4 kriteria yaitu : (i) kesesuaian dengan SAP, (ii) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), (iii) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (iv) efektivitas sistem pengendalian intern. Sementara itu opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, terdiri dari (i) opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*), (ii) opini wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*), (iii) opini tidak wajar (*adversed opinion*), dan (iv) pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*).

- Untuk memperoleh opini wajar tanpa pengecualian, pengelola keuangan Negara/daerah harus memiliki pemahaman mengenai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan keuangan Negara/daerah, SAP serta sistem pengendalian intern untuk instansi pemerintah.
- Segala upaya telah dilakukan untuk mengelola keuangan Negara melalui pembuatan dan pelaksanaan berbagai peraturan perundangan semoga tujuan Negara secara perlahan dapat terwujud. Namun perlu disadari seberapa canggih peraturan disusun keberhasilan ini juga ditopang oleh niat baik para penyelenggara negara. Semoga kita

semua dapat bersinergi untuk mengarah ke tujuan Negara tersebut.

- Keuangan Negara menurut UU Nomor 17 tahun 2003 pasal 2 meliputi : (a) hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman; (b) kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga; (c) Penerimaan Negara; (d) Pengeluaran Negara; (e) Penerimaan Daerah; (f) Pengeluaran Daerah; (g) kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah; (h) kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum; (i) kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

Penulis adalah Widyaaiswara pada
Pusdiklat KNPK

JURUS KHUSUS AKHIR TAHUN ANGGARAN



OLEH : PRATIN

Heeeeiiiiit.....!!! (tidak seperti jurus Si Pitung ketika kompeni datang). “Ini sudah mau akhir tahun?... Gimana, penyerapan anggaran masih 51,63%?, Apa target penyerapan bisa tercapai...?? Apa semua pembangunan dan pengadaan di kita bisa selesai semua...?? Monitoring ya... jangan terulang kasus-kasus kemarin!! Bilangnya pada selesai, nyatanya ada beberapa yang tidak. “ Begitu pertanyaan dan intruksi salah seorang pejabat di Sekretariat BPPK.

Mendekati akhir tahun anggaran, khususnya bagi satuan kerja (satker) pengelola anggaran belanja harus waspada super ekstra atas tiga hal krusial yang perlu diperhatikan dan diantisipasi oleh para pejabat/petugas pengelola keuangan. Pertama, mengantisipasi jangan sampai terjadi pengajuan SPM terlambat dan/atau tidak bisa atau belum dilakukan pembayaran atas pekerjaan/kegiatan yang sudah selesai. Kalau terlambat/tidak dibayarkan, siapakah yang harus bertanggungjawab? Apakah rekanan/petugas bersedia tidak dibayar? atau PPK/pejabat pengelola keuangan yang harus menanggung ganti rugi?

Kedua, hal sebaliknya yaitu pekerjaan/pengadaan tidak selesai (wanprestasi) tapi pembayaran sudah dilakukan. Bagaimana kalau jaminan banknya tidak bisa dicairkan dan/atau rekanan tidak kooperatif, siapakah yang harus bertanggung jawab?

Ketiga, pekerjaan/pengadaan tidak selesai (misalnya *progress*-nya 90%) dan hasil/output pekerjaan tersebut sangat *urgent* bagi pencapaian target kinerja pada tahun-tahun berikutnya. Apakah pekerjaan tersebut bisa dilanjutkan (cukup

dikenakan denda keterlambatan)? Atau dibuat pernyataan wanprestasi dan dicairkan semua jaminan banknya? Apakah pihak ketiga ada kewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan pada tahun berikutnya? Kalau dilanjutkan /diselesaikan pekerjaan, bagaimana mekanisme penganggaran/pembayarannya?

Belajar dari tahun ke tahun dalam pelaksanaan anggaran, banyak terdapat kendala terkait pengelolaan keuangan terutama dalam hal menghadapi akhir tahun. Sejak akhir tahun 2007, penulis mengamati hal ini, setelah masuk Bagian Keuangan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK), khususnya dalam hal menindaklanjuti temuan-temuan aparat fungsional pemeriksa dan juga mengantisipasi munculnya permasalahan/temuan dalam pengelolaan keuangan.

Terdapat beberapa kasus seperti penyelesaian pekerjaan yang terlambat, pekerjaan yang tidak selesai, dokumen pembayaran yang kurang lengkap dan atau valid, kegiatan pengadaan barang/jasa yang gagal dilaksanakan (karena waktu pengadaan yang tidak memungkinkan), yang pada akhirnya berujung pada masalah pembayaran. Penyebab keterlambatan/tidak selesainya pekerjaan/pengadaan tersebut dapat berasal dari hal-hal di luar kendali organisasi (*force majeure*), kelalaian pihak-pihak dalam pengadaan barang/jasa atau alasan logis lainnya.

Hal ini akan berhubungan dengan kepentingan/kebutuhan kantor, tingkat penyerapan anggaran, posisi/kinerja para pejabat pembuat komitmen dan atau Kuasa Pengguna Anggaran dan juga kepentingan pihak ketiga sebagai penyedia barang/jasa.

Gambaran Umum Isi Peraturan

Sebagai panduan umum/awal satuan kerja dalam pengelolaan anggaran belanja dalam menghadapi akhir tahun anggaran, perlu diperhatikan/dipedomani beberapa ketentuan yang tercantum pada Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 73/PB/2011 tentang Langkah-Langkah Menghadap Akhir Tahun Anggaran 2011, antara lain sebagai berikut:

Pasal 12

1. Pengajuan SPM-UP, SPM-TUP, SPM-GUP, dan SPM-LS yang dananya bersumber dari DIPA baik yang dibiayai dari rupiah murni maupun pinjaman/hibah luar negeri diatur sebagai berikut:

- SPM-GUP dan SPM-UP harus sudah diterima KPPN paling lambat tanggal 7 Desember 2011 pada jam kerja;
- SPM-TUP harus sudah diterima KPPN paling lambat tanggal 12 Desember 2011 pada jam kerja;
- SPM-LS harus sudah diterima KPPN paling lambat tanggal 19 Desember 2011 pada jam kerja;
- Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPM-KP), Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak Bumi dan Bangunan (SPM-KPBB), Surat Perintah Membayar Kelebihan Bea (SPM-KB), Surat Perintah Membayar Kelebihan Cukai (SPM-KC), Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPM-IB) dan Surat Perintah Membayar Pengembalian Pendapatan (SPM-PP) harus sudah diterima KPPN paling lambat tanggal 19 Desember 2011 pada jam kerja;
- SPM-UP/TUP/GUP/LS untuk pekerjaan yang berhubungan dengan penanggulangan bencana alam dan kerusakan sosial harus sudah diterima oleh KPPN paling lambat tanggal 19 Desember 2011 pada jam kerja.

2. Khusus keperluan pembayaran gaji induk bulan Januari tahun anggaran 2012, diatur sebagai berikut:

- SPM-LS Gaji induk diberi tanggal 2 Januari 2012 dan disampaikan ke KPPN paling lambat tanggal 19 Desember 2011.
- Penerbitan SPM-LS Gaji Induk dilakukan setelah adanya petunjuk lebih lanjut dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan mengenai penggunaan klasifikasi anggaran dan tata cara penerbitan SPM-LS Gaji induk bulan Januari 2012.
- SP2D Gaji Induk diterbitkan paling lambat tanggal 28 Desember 2011 dan diberi tanggal 2 Januari 2012.

3. Penerbitan SP2D-GUP, SP2D-UP/TUP, dan SP2D-LS diatur sebagai berikut:

- SP2D-GUP dan SP2D-UP diterbitkan paling lambat tanggal 12 Desember 2011 pada jam kerja.
- SP2D-TUP diterbitkan paling lambat tanggal 14 Desember 2011 pada jam kerja.
- SP2D-LS diterbitkan paling lambat tanggal 28 Desember 2011 pada jam kerja.
- SP2D atas SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diterbitkan paling lambat tanggal 28 Desember 2011 pada jam kerja.
- SP2D-LS atas beban pinjaman/hibah luar negeri diterbitkan paling lambat tanggal 28 Desember 2011 pada jam kerja.
- SP2D atas SPM-UP/TUP/GUP/LS untuk pekerjaan yang

berhubungan dengan penanggulangan bencana alam dan kerusakan sosial diterbitkan paling lambat tanggal 28 Desember 2011.

4. Penerbitan SP2D untuk pembayaran biaya pemeliharaan 5% (lima per seratus) dari nilai kontrak (retensi), diatur sebagai berikut:

- Pelaksanaan pekerjaan harus sudah selesai 100% (seratus per seratus) pada akhir masa kontrak;
- Untuk masa pemeliharaan sampai dengan Akhir Tahun Anggaran 2011 maupun yang melampaui tahun anggaran 2011, biaya pemeliharaan dapat dibayarkan pada tahun anggaran 2011 dengan dilampiri copy jaminan pemeliharaan yang diterbitkan oleh bank umum atau perusahaan asuransi yang mempunyai program asuransi kerugian/surety bond yang telah disahkan oleh Kuasa PA, minimal sebesar jumlah tagihan, dan masa berlakunya berakhir bersamaan dengan masa pemeliharaan serta mencantumkan tanggal dan nomor jaminan bank/asuransi pada uraian SPM berkenaan.

5. Belanja pegawai non gaji dan belanja barang untuk pembayaran honor bulan Desember Tahun Anggaran 2011 dapat dibayarkan mulai tanggal 1 Desember 2011 dengan melampirkan SPTJM sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini sepanjang tidak melampaui pagu anggaran yang tersedia dalam DIPA.

6. KPPN asal penerbit SKPA harus mengesahkan SKPA paling lambat tanggal 11 November 2011, dan pengajuan SPM-UP/TUP/GUP/LS berdasarkan SKPA kepada KPPN penerima harus mengikuti jadwal pengajuan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c.

7. Penerbitan dan penyampaian SP2D LS Rekening Khusus (SP2D Reksus) bagi pinjaman/hibah luar negeri diatur sebagai berikut:

- Penerbitan SP2D Reksus paling lambat tanggal 28 Desember 2011.

Pasal 14

(1) Dalam hal bank tidak bersedia mencairkan jaminan/garansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf d, Kuasa PA wajib mengembalikan uang jaminan bank tersebut dan menyetorkan ke kas negara.

(2) Dalam hal bank tidak bersedia mencairkan jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf d, untuk tahun-tahun berikutnya, KPPN tidak diperkenankan menerima penjaminan/garansi atau segala bentuk penjaminan dari bank umum bersangkutan.

Pasal 15

(1) Pengajuan SPM-GUP Nihil atas pertanggungjawaban UP 2011 dilakukan paling lambat tanggal 5 Januari 2012.

(2) SPM-GUP Nihil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberi tanggal 31 Desember 2011.

Pasal 18

(1) Sisa dana UP tahun anggaran 2011 yang masih berada pada kas bendahara (baik tunai maupun yang masih ada di dalam rekening bank/pos) oleh Bendahara Pengeluaran yang

bersangkutan harus disetorkan kembali ke kas negara melalui Bank Persepsi/Pos Persepsi pada wilayah kerja KPPN Pembuku/mitra kerja KPPN pembayar dengan menggunakan SSBP atau Nota Debet, paling lambat tanggal 30 Desember 2011.

(2) Atas penyetoran sisa dana UP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bendahara Pengeluaran menyampaikan SSBP dan/atau copy Nota Debet kepada KPPN.

(3) Dalam hal Satker/Kuasa PA/Bendahara Pengeluaran sampai dengan tanggal 30 Desember 2011 tidak/belum menyetorkan sisa dana UP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Satker/Kuasa PA yang bersangkutan tidak dapat diberikan pembayaran UP/TUP dalam tahun anggaran berikutnya sebelum sisa dana UP tersebut disetorkan ke kas negara.

Pasal 20

(1) Pengajuan SPM-GUP Nihil Reksus yang sumber dananya sebagian/seluruhnya berasal dana PHLN atas beban tahun anggaran 2011 harus diterima KPPN paling lambat tanggal 28 Desember 2011 pada jam kerja.

(2) Atas dasar pengajuan SPM-GUP Nihil Reksus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPPN menerbitkan SP2D-GUP Nihil Reksus paling lambat tanggal 29 Desember 2011.

Pasal 23

(1) KPPN menerbitkan SP2D-GUP Nihil paling lambat tanggal 9 Januari 2012.

Pasal 31

(1) Dana SP2D retur yang berada di rekening retur "rr" BO I mitra kerja KPPN dapat dibayarkan kembali ke rekening yang berhak dengan penerbitan Surat Ralat SP2D.

(2) Dana SP2D retur yang telah disetorkan ke kas negara dapat dibayarkan kembali ke rekening yang berhak dengan penerbitan SPM-PP/SP2D oleh KPPN.

Pasal 32

(1) Surat ralat/perbaikan nama/nomor rekening disampaikan Kuasa PA/Satker paling lambat tanggal 28 Desember 2011 pada jam kerja.

(2) KPPN menerbitkan dan menyampaikan Surat Ralat SP2D ke BO I mitra kerja paling lambat tanggal 29 Desember 2011 pukul 15.00 waktu setempat.

Pasal 35

(1) Penyampaian pertanggungjawaban atas penggunaan UP oleh Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dan Atase Teknis Kementerian Negara/Lembaga, diatur sebagai berikut:

a. Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dan Atase Teknis Kementerian Negara/Lembaga menyampaikan SPTB dengan nilai tanpa batas sebagai pengganti kuitansi/bukti pembayaran ke Kementerian Luar Negeri/Kementerian Negara/Lembaga melalui faksimile sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini;

b. Kementerian Luar Negeri/Kementerian Negara/Lembaga menyampaikan SPM-GUP Nihil ke KPPN dengan

dilampiri copy SPTB, yang diketahui (ditandatangani dan dibubuhi cap dinas) oleh Kepala Biro Keuangan/pejabat yang berwenang pada Kementerian Luar Negeri/Kementerian Negara/Lembaga masing-masing.

(2) Dalam hal Satker/Kuasa PA/Bendahara Pengeluaran Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dan Atase Teknis Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sampai dengan tanggal 30 Desember 2011 tidak/belum menyetorkan sisa dana UP, maka sisa dana UP tersebut akan diperhitungkan dengan dana UP tahun anggaran 2012.

Pasal 37

(1) SP3B BLU triwulan IV atas realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2011 harus telah diterima KPPN paling lambat tanggal 9 Januari 2012.

(2) Berdasarkan SP3B BLU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPPN menerbitkan SP2B BLU tahun anggaran 2011 dengan tanggal 31 Desember 2011, paling lambat tanggal 11 Januari 2012.

Pasal 40

(1) Dalam rangka penerbitan bank garansi oleh bank umum yang tidak berlokasi dalam wilayah kerja KPPN pembayar, Kuasa PA dapat menyampaikan surat permohonan dispensasi kepada Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan.

(2) Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan berdasarkan surat permohonan Kuasa PA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat memberikan surat dispensasi untuk penerbitan bank garansi oleh bank umum yang tidak berlokasi dalam wilayah kerja KPPN pembayar, dengan ketentuan:

a. Dalam wilayah kerja KPPN pembayar tidak terdapat bank umum yang dapat menerbitkan garansi bank.

b. Bank umum penerbit garansi bank berlokasi dalam wilayah kerja Kanwil Ditjen Perbendaharaan yang bersangkutan.

Persiapan Khusus Atas Ketentuan-Ketentuan Penting

Ketentuan-ketentuan penting dan/atau kondisi yang dihadapi antara lain:

1. Ketentuan-ketentuan penting yang disebutkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-73 Tahun 2011 tentang Langkah-langkah Dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2011 antara lain:

- Pasal 12 (1) huruf c. SPM-LS harus sudah diterima KPPN paling lambat tanggal 19 Desember 2011 pada jam kerja; ayat (3) c. SP2D-LS diterbitkan paling lambat tanggal 28 Desember 2011 pada jam kerja;
- pasal 12 ayat (4) Penerbitan SP2D untuk pembayaran biaya pemeliharaan 5% (lima perseratus) dari nilai kontrak (retensi), diatur sebagai berikut: a. Pelaksanaan pekerjaan harus sudah selesai 100% (seratus perseratus) pada akhir tahun anggaran; b. Untuk masa pemeliharaan sampai dengan Akhir Tahun Anggaran 2011 maupun yang melampaui tahun anggaran 2011, biaya pemeliharaan dapat dibayarkan pada tahun anggaran 2011 dengan dilampiri copy jaminan pemeliharaan yang diterbitkan oleh bank umum atau perusahaan asuransi yang mempunyai program asur-

ansi kerugian/surety bond yang telah disahkan oleh Kuasa PA, minimal sebesar jumlah tagihan, dan masa berlakunya berakhir bersamaan dengan masa pemeliharaan serta mencantumkan tanggal dan nomor jaminan bank/asuransi pada uraian SPM berkenaan.

- Pasal 13 (1) Pekerjaan fisik, pemeliharaan gedung, penyediaan makanan lauk pauk, dan kegiatan sejenis lainnya dilaksanakan secara kontraktual yang Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) dibuat mulai tanggal 20 Desember 2011 sampai dengan tgl 30 Desember 2011, Kuasa PA pada saat pengajuan SPM-LS wajib melampirkan: a. Surat Perjanjian Pembayaran antara Kuasa PA dan pihak Ketiga; b. Asli jaminan bank yang masa berlakunya berakhir sampai dengan berakhirnya kontrak dengan nilai jaminan sekurang-kurangnya sebesar persentase pekerjaan yang belum diselesaikan, dan masa pengajuan klaim selama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak berakhirnya garansi pembayaran bank tersebut; c. Untuk pekerjaan dengan nilai kontrak dan/atau nilai persentase pekerjaan yang belum diselesaikan jumlahnya sama dengan atau di bawah 50 (lima puluh) juta rupiah, jaminan bank tersebut dapat diganti dengan SPT JM sebagai Penjaminan dari Kuasa PA; d. Jaminan bank sebagaimana dimaksud dalam huruf b diterbitkan oleh bank umum yang berlokasi dalam wilayah kerja KPPN bersangkutan dan bersifat transferable; e. Surat pernyataan Kuasa PA mengenai keabsahan jaminan bank tersebut dengan pernyataan bahwa apabila jaminan bank tersebut palsu dan/atau asli tapi palsu dan/atau tidak dapat dicairkan dalam hal terjadi wanprestasi menjadi tanggung jawab pribadi Kuasa PA; f. Asli surat kuasa (bermaterai cukup) kepada Kepala KPPN untuk mencairkan jaminan bank; g. Surat pernyataan Kesanggupan untuk menyelesaikan pekerjaan 100% (seratus per seratus) dari Pihak Ketiga/Rekanan.
 - 2. Kondisi/kebijakan perbankan bahwa bank dapat menerbitkan jaminan bank bila pihak ketiga mempunyai deposit di bank yang bersangkutan.
- Selama ini, pada akhir tahun anggaran, rekanan sering kesulitan dalam melengkapi dokumen pembayaran terutama dokumen jaminan bank baik untuk jaminan pemeliharaan dan/atau jaminan pembayaran, dokumen tersebut baru disampaikan pada batas akhir pengiriman SPM ke KPPN. Sehingga tidak ada cukup waktu untuk melakukan pengujian atas keabsahan jaminan bank tersebut, yang memungkinkan terjadinya kesalahan dalam dokumen tanpa diketahui oleh KPA/PPK. Pernah juga jaminan bank ternyata palsu, bahwa setelah dikonfirmasi secara tertulis, bank menyatakan tidak pernah menerbitkan jaminan pembayaran tersebut.

Dari ketentuan/kondisi diatas hal-hal yang diperhatikan adalah batas waktu pengajuan SPM-LS ke KPPN, copy jaminan bank atas biaya pemeliharaan yang telah disahkan oleh Kuasa PA, jaminan bank atas pembayaran dan Surat pernyataan Kuasa PA mengenai keabsahan jaminan bank tersebut.

Bagaimana kalau SPM-LS terlambat diajukan ke KPPN, apakah akan diterima oleh KPPN? Kalau ditolak (tidak dibayarkan), siapakah yang harus bertanggungjawab? Apakah rekanan (bersedia tidak dibayar)? atau PPK/pejabat pengelola

keuangan yang harus menanggung ganti rugi?

Bagaimana kalau SPM-LS tersebut diajukan tanpa jaminan bank atau ternyata jaminan banknya tidak memenuhi syarat, apakah bisa diajukan ke KPPN? Kalau tidak terbayar, siapakah yang harus bertanggung jawab?

Dibebankan Ke Anggaran Tahun Berikutnya?

Kalau tidak terbayar, apakah bisa dibebankan/direvisi ke anggaran tahun berikutnya? Untuk menjawab bisa atau tidaknya direvisi ke anggaran tahun berikutnya, berikut penulis sajikan cuplikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2011 dan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER- 22 /PB/2011 tentang Tata Cara Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2011, antara lain sebagai berikut:

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2011, Pasal 32, Perubahan rincian belanja sebagai akibat dari penyelesaian tunggakan tahun yang lalu sepanjang dalam Program yang sama, dananya masih tersedia dan tidak mengubah Sasaran Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf t dapat dilakukan sepanjang tidak mengurangi volume Keluaran Kegiatan Prioritas Nasional dan/atau Prioritas Bidang. Pasal 42, Revisi Anggaran yang dilaksanakan pada Kantor Pusat/Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan meliputi: huruf g. perubahan rincian belanja sebagai akibat dari penyelesaian tunggakan tahun yang lalu sepanjang dalam Program yang sama, dananya masih tersedia dan tidak mengurangi Sasaran Kinerja. Pasal 57, Ketentuan mengenai Tata Cara Revisi Anggaran yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan ini tetap berlaku sebagai acuan tata cara Revisi Anggaran untuk Tahun Anggaran 2012, sampai dengan ditetapkannya pengganti Peraturan Menteri Keuangan ini.

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER- 22 /PB/2011, Pasal 2, ayat (3) Revisi DIPA tanpa perubahan SP RKA-KIL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai berikut : h. perubahan rincian belanja sebagai akibat dari penyelesaian tunggakan tahun yang lalu sepanjang dalam Program yang sama, dananya masih tersedia, dan tidak mengurangi Sasaran Kinerja. Ayat (1) Perubahan rincian belanja sebagai akibat dari penyelesaian tunggakan tahun yang lalu sepanjang dalam Program yang sama, dananya masih tersedia dan tidak mengubah Sasaran Kinerja.

Pasal 12 PER 22/PB/2011 menyebutkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf h dapat dilakukan sepanjang tidak mengurangi volume Keluaran Kegiatan Prioritas Nasional dan/atau Prioritas Bidang. Ayat (2) Tunggakan tahun yang lalu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tagihan atas pekerjaan/penugasan yang alokasi anggarannya cukup tersedia dan pekerjaan/penugasannya telah diselesaikan tetapi belum dibayarkan sampai dengan akhir tahun anggaran. Ayat (3) Tunggakan tahun yang lalu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkait dengan belanja pegawai khusus gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji, dan/atau uang makan, dan/atau belanja perjalanan dinas pindah, dan/atau langganan daya dan jasa, tunjangan profesi guru/dosen, dan tunjangan kehormatan profesor, tetapi alokasi dananya tidak cukup tersedia dapat dibebankan pada DIPA tahun anggaran berjalan tanpa melalui mekanisme Revisi DIPA.

Pasal 21 menyebutkan : Ayat (1) Pengajuan usulan pengesahan Revisi DIPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) dilampiri sekurang-kurangnya: a. Surat Pernyataan PA/Kuasa PA bahwa usul pengesahan Revisi DIPA tidak mengubah Sasaran Kinerja dan tidak mengurangi volume Keluaran Kegiatan Prioritas Nasional dan/atau Prioritas Bidang, b. ADK DIPA. Ayat (2) Dalam hal pengajuan usul pengesahan Revisi DIPA dalam rangka penyelesaian tunggakan tahun yang lalu, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dilampiri: a. Halaman IV DIPA yang telah dicantumkan catatan mengenai uraian pembayaran tunggakan dan jumlah pagu; b. Surat Pernyataan PA/Kuasa PA mengenai tanggung jawab kebenaran tagihan dan kecukupan sisa dana tahun lalu; c. Hasil verifikasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) setempat untuk jumlah seluruh tunggakan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ke atas per DIPA per Satker.

Jadi pembayaran yang pengajuannya terlambat dan/atau belum diajukan pembayarannya sampai dengan akhir tahun anggaran, masih memungkinkan untuk dibebankan/dibayarkan pada tahun berikutnya yaitu dengan melakukan/mengajukan revisi terlebih dulu ke Direktorat Jenderal Perbendaharaan atau Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan. Pengajuan revisi tersebut harus memenuhi syarat/kelengkapan sesuai pasal 12 dan 21 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER- 22 /PB/2011 tentang Tata Cara Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2011. Namun atas hal ini perlu diperhatikan juga, karena kejadian semacam ini biasanya akan menjadi objek pemeriksaan kepatuhan atau sistem pengendalian intern.

Agar tidak terjadi keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya tagihan atau mengantisipasi jangan terjadi masalah krusial pertama dan kedua seperti disebutkan pada awal tulisan, penulis menyarankan beberapa hal/langkah khusus yang perlu dilakukan KPA dan/atau PPK atau pejabat pengelola keuangan dalam menghadapi akhir tahun anggaran, antara lain :

1. Koordinasi dan kebijakan internal.

Melakukan rapat/pertemuan untuk melakukan koordinasi menghadapi akhir tahun anggaran dan sekaligus melakukan sosialisasi atas peraturan-peraturan yang ada terkait akhir tahun anggaran.

Menyampaikan permasalahan yang timbul bila terjadi tidak terbayarnya suatu tagihan, konsekuensi kepada organisasi, juga tanggung jawab dan/atau sanksi yang mungkin akan diterima pejabat/pegawai bila melakukan kelalaian dalam pembayaran.

Membuat kebijakan/kesepakatan internal atas pengajuan pembayaran. Sebagai contoh, bahwa batas waktu pengajuan SPM-LS ke KPPN adalah paling lambat tgl 19 Desember 2011 pada jam kerja, maka seharusnya di internal kantor dibuat kebijakan bahwa batas akhir pengajuan tagihan/SPP-LS adalah sebelum tgl 19 desember tersebut, jadi ada waktu untuk melakukan pengujian tagihan (kelengkapan dokumen pembayaran) juga memeriksa keabsahan jaminan bank bila ada. Batas waktu yang ditetapkan sebagai kebijakan internal disesuaikan dengan jumlah dana yang dikelola dan/atau tingkat kompleksitas pengelolaan keuangan dan kegiatan.

Pemeriksaan/pengujian atas keabsahan jaminan bank ini, menurut penulis, mutlak dilakukan, mengingat bila terjadi wanprestasi dan pembayaran yang dilakukan tidak dapat diminta kembali untuk disetor ke kas negara maka akan menjadi tanggung jawab pribadi KPA.

2. Melakukan pendataan pembayaran.

Mendata semua pembayaran yang akan/belum dilakukan pembayaran serta memastikan masih ada berapa sisa/saldo pagu anggaran yang belum dilakukan pembayaran. Hal ini untuk menghindari munculnya tagihan yang terlewat/tidak dibayarkan. Pembayaran ini meliputi pembayaran atas kegiatan/pekerjaan yang sudah dilaksanakan (sudah selesai tetapi belum dibayar), kegiatan/pekerjaan yang sedang berjalan, dan kegiatan/pekerjaan yang belum dilaksanakan, serta mencantumkan/menentukan cara pembayaran (memakai UP atau LS). Table berikut dapat membantu ilustrasi diatas.

3. Membuat daftar kontrol atas kuitansi/SPTB/SPP/SPM/SP2D.

Atas pembayaran-pembayaran seperti pada uraian nomor 2, dibuatkan lembar kontrol/ceklist bahwa kuitansi-kuitansi/tagihan yang sudah dibuat/diterima sudah dibuatkan SPTB atau belum, SPTB tersebut sudah dibuatkan SPP atau belum, SPP tersebut sudah dibuatkan SPM atau belum, dan SPM tersebut sudah diterbitkan SP2D atau belum. Hal ini untuk menghindari adanya kuitansi/tagihan yang terlewat/tidak diterbitkan SPM/SP2D. Ceklist ini juga bisa digunakan sebagai alat monitoring pembayaran dan/atau system pengendalian intern.

4. Pengajuan SPM-LS dan SPM-GU Nihil secara bertahap.

Menjelang akhir tahun biasanya tagihan pembayaran menumpuk, sudah biasa petugas keuangan lembur berhari-hari memproses tagihan bahkan sampai tidak pulang ke rumah. Akibatnya KPPN menjadi mirip pasar tiban dan antrean panjang/ramai para petugas pengantar SPM mirip antrean pembeli tiket kereta api menjelang lebaran.

Setiap tagihan terutama LS segera diproses dan SPM-nya diantar ke KPPN sesegera mungkin (misalnya dibuat jadwal pengiriman setiap hari), jangan ditumpuk kemudian diantar bersama-sama menjelang akhir batas waktu penyerahan. Hal ini untuk menyediakan waktu yang cukup untuk perbaikan SPM dan dokumen pendukungnya bila terjadi kesalahan. Pembuatan SSP dan penyeteroran pajaknya yang dipungut bendahara pengeluaran, dibuat dan disetor secara bertahap, untuk menghindari membludaknya atau penolakan oleh pihak bank ketika penyeteroran pajak. Demikian juga penerbitan SPM-GU Nihil jangan ditumpuk/ditahan hanya untuk penerbitan/pengantaran menjelang batas waktu penyerahan ke KPPN.

5. Cek fisik pekerjaan pengadaan.

Pemeriksaan fisik atas pekerjaan-pekerjaan pembangunan yang masih berlangsung, dilihat perkembangan kemajuan pekerjaannya, kira-kira bisa selesai apa tidak sampai dengan akhir tahun. Dievaluasi apakah ada kendala-kendala dari internal terhadap penyelesaian pekerjaan. Dievaluasi juga, kira-kira pihak ketiga punya etika baik dan komitmen tinggi untuk menyelesaikan pekerjaan apa tidak. Hal ini untuk memperoleh gambaran tentang pelaksanaan dan penye-

lesaan pekerjaan terutama menjelang akhir tahun.

6. Pemberitahuan ke rekanan/pihak penyedia barang/jasa.

Atas cek fisik diatas dan terbitnya peraturan tentang langkah-langkah akhir tahun anggaran, KPA/PPK melakukan pemberitahuan/sosialisasi kepada para pihak ketiga/rekanan yang masih melaksanakan pekerjaan. Langkah/hal apa saja yang harus mereka penuhi terkait pembayaran akhir tahun anggaran, perlunya jaminan pemeliharaan dan jaminan bank atas pembayaran menjelang akhir tahun dan kapan jaminan tersebut diterima PPK, konsekuensi/resiko kalau tidak terpenuhi syarat-syarat terkait pembayaran akhir tahun anggaran dan/atau konsekuensi/resiko atas pekerjaan yang tidak selesai sampai dengan akhir tahun anggaran.

7. Addendum kontrak.

Sekiranya diperlukan guna kepentingan kedua belah pihak serta sesuai peraturan yang berlaku, addendum kontrak dapat dilaksanakan. Klausul kontrak yang bisa diadendum biasanya mengenai klausul pembayaran dan jangka waktu pekerjaan. Karena alasan logis dan tercantum dalam kontrak, waktu pekerjaan dapat diubah maksimal sampai dengan akhir tahun anggaran.

Untuk memperingan penerbitan jaminan pembayaran, klausul pengajuan pembayaran bisa diubah menjadi dipisahkan antara pembayaran sebelum tanggal 19 Desember 2011 dengan pembayaran yang diajukan tgl 19 Desember 2011. Besarnya tagihan pembayaran yang diajukan sebelum tgl 19 desember disesuaikan dengan tingkat prosentase perkembangan kemajuan pekerjaan sehingga tidak perlu jaminan pembayaran bank. Pembayaran pekerjaan yang belum selesai pada saat diajukan tagihannya, dibuat terpisah dan dilengkapi dengan jaminan pembayaran.

8. Pemeriksaan jaminan bank.

Jaminan pemeliharaan dan jaminan pembayaran yang diserahkan oleh pihak ketiga perlu diperiksa terlebih dulu sebelum pembayaran/SPM-nya diajukan ke KPPN. Hal ini untuk menghindari kemungkinan buruk akibat wanprestasi, dan memastikan bahwa jaminan pemeliharaan dan jaminan pembayaran mudah dicairkan.

Pemeriksaan jaminan pemeliharaan meliputi a. jumlah rupiah jaminan minimal sebesar jumlah tagihan, b. masa berlakunya berakhir bersamaan dengan masa pemeliharaan; c. jaminan pemeliharaan diterbitkan oleh bank umum atau perusahaan asuransi yang mempunyai program asuransi kerugian/surety bond.

Pemeriksaan jaminan bank (jaminan pembayaran) meliputi : a. masa berlakunya berakhir sampai dengan berakhirnya kontrak; b. nilai jaminan sekurang-kurangnya sebesar persentase pekerjaan yang belum diselesaikan; c. masa pengajuan klaim selama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak berakhirnya garansi pembayaran bank tersebut; d. Jaminan bank diterbitkan oleh bank umum yang berlokasi dalam wilayah kerja KPPN bersangkutan; e. Jaminan bank bersifat transferable; f. Format jaminan pembayaran dari bank sebagaimana tercantum pada Lampiran IV Perdirjen PER 73/PB/2011. Untuk membedakan apa itu jaminan pemeliharaan dengan jaminan pembayaran, perhatikan dengan seksama Pasal 12 ayat (4) dan Pasal 13 Perdirjen PER 73/PB/2011.

Permasalahan Khusus/Dilematis

Permasalahan khusus ini adalah permasalahan ketiga seperti diuraikan di awal tulisan. Sebagai misal, pekerjaan/pengadaan tidak selesai (misalnya *progress*-nya 90%) dan hasil/output pekerjaan tersebut sangat urgent bagi pencapaian target kinerja pada tahun-tahun berikutnya.

Permasalahan tersebut menjadi rumit dalam mencari solusi mengingat baik Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-46/PB/ 2009, Nomor-44/PB/2010 maupun yang terkini Nomor PER-73/PB/2011 tentang Langkah-langkah Dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran tidak mengatur secara rinci perlakuan atas penyelesaian pekerjaan pengadaan barang/jasa yang pekerjaan/pengadaannya sampai dengan akhir tahun belum selesai.

Hal ini juga tidak diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.02/2010 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 180/PMK.02/2010, serta Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER- 29 /PB/2010 tentang Tata Cara Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2010. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2011 dan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER- 22 /PB/2011 tentang Tata Cara Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2011 juga tidak diatur. Yang diatur dalam peraturan tersebut adalah tunggakan-tunggakan pembayaran yang pekerjaan/pengadaannya sudah selesai sampai dengan akhir tahun anggaran.

Memperhatikan akibat permasalahan tersebut, Bagian Keuangan BPPK telah menyelenggarakan dua (2) kali diskusi dengan tujuan untuk mempersiapkan para pengelolaan keuangan negara di internal Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) dalam menghadapi akhir tahun anggaran, memperoleh cara pandang (persepsi) yang sama antara para pihak-pihak yang terkait (regulator, pelaksana, dan pemeriksa) terhadap langkah-langkah menghadapi akhir tahun anggaran, menghimpun rekomendasi yang akuntabel untuk bahan peraturan perbendaharaan terkait langkah-langkah menghadapi akhir tahun anggaran dan memperoleh pandangan yang sama terkait dengan ketentuan yang berlaku/implementasi. Diskusi yang pertama dengan tema “Langkah-langkah Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2010 dalam rangka Menuju Pengelolaan Keuangan Negara yang Akuntabel”, dilaksanakan Kamis, 14 Oktober 2010, dengan nara sumber dari Direktorat PKN DJPB, Direktorat PA DJPB, Auditor BPK, Bappenas/LKPP, Rocankeu Setjen Kemenkeu RI, Itjen Kemenkeu RI, dan Praktisi/Konsultan Hukum Perdata.

Diskusi yang kedua, dengan tema “Pengambilan Keputusan yang Tepat Berbasis Manajemen Resiko Terkait Penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa yang Melewati Akhir Tahun Anggaran 2010”, diselenggarakan Rabu, 5 Januari 2011, dengan nara sumber : Auditor BPK, Itjen Kemenkeu RI, dan Widyaiswara BPPK. Tema yang kedua, menunjukkan bahwa apapun keputusan/kebijakan yang diambil para pimpinan satuan kerja terhadap pekerjaan /pembangunan yang belum selesai sampai dengan akhir tahun anggaran, semuanya mengandung resiko, permasalahan dilematis.

Permasalahan/ pertanyaan yang dibahas dalam diskusi tersebut antara lain : 1. Apakah pekerjaan tersebut dihentikan atau bisa/harus dilanjutkan? 2. Apakah perlu/harus dibuat pernyataan wanprestasi dan dicairkan semua jaminan banknya? 3. Kalau dilanjutkan /diselesaikan pekerjaan, bagaimana mekanisme penganggran/pembayarannya?

Ketentuan/peraturan yang berhubungan dengan pembahasan/tanggapan atas pertanyaan di atas, antara lain sebagai berikut:

1. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-73/PB/2011 Tahun 2011 tentang Langkah-langkah Dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2011 disebutkan antara lain sebagai berikut:

- Pasal 12 ayat (4) huruf a mengatur bahwa penerbitan SP2D untuk pembayaran biaya pemeliharaan 5% (lima per seratus) mensyaratkan bahwa pelaksanaan pekerjaan harus sudah selesai 100% pada masa akhir kontrak. Bila tidak selesai 100%, maka jaminan pemeliharaan yang sudah dibayarkan harus dicairkan (surat Direktur Pengelolaan Kas Negara DJPB Nomor S-11727/PB.3/2010 tanggal 15 Desember 2010).
- Pasal 13 ayat (3) Dalam hal pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat diselesaikan 100% (seratus per seratus) sampai dengan akhir tahun anggaran diatur sebagai berikut: a. Kuasa PA wajib paling lambat satu hari kerja setelah masa kontrak berakhir, wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak ketiga/rekanan telah melakukan wanprestasi dan menyampaikan sebagai tembusan kepada Kepala KPPN mitra kerjanya; b. Berdasarkan pemberitahuan tertulis pada huruf a, Kuasa PA membuat pernyataan tertulis paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah masa kontrak berakhir, bahwa pihak ketiga/rekanan telah melakukan wanprestasi dan menyampaikannya kepada Kepala KPPN mitra kerjanya; c. Surat pernyataan tertulis tersebut pada huruf b dilengkapi dengan BAPP dan Berita Acara Pembayaran (BAP) terakhir, paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak masa kontrak berakhir; d. Kepala pada hari kerja berikutnya setelah menerima surat pernyataan tersebut pada huruf c, mengajukan klaim pencairan jaminan/garansi bank untuk untung kas Negara sebesar prosentase pekerjaan yang tidak/tidak dapat diselesaikan; e. Klaim pencairan jaminan/garansi bank sebagaimana dimaksud pada huruf d tanpa memperhitungkan pajak-pajak yang telah disetorkan ke kas negara atau melalui potongan SPM; f. Dalam hal terdapat pajak yang terlanjur disetorkan ke kas negara atau melalui potongan SPM sebagaimana dimaksud pada huruf e, dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; g. Dalam hal dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, tidak disampaikan sesuai batas waktu yang telah ditentukan, maka Kepala KPPN melaporkan Kuasa PA berkenaan ke Unit Pemeriksa Internal kementerian negara/lembaga terkait dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

2. Dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 disebutkan:

- Pasal 1 Nomor 22: Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan Penyedia Barang/Jasa atau pelaksana Swakelola.
- Pasal 52 (1) Kontrak Tahun Tunggal merupakan Kontrak yang pelaksanaan pekerjaannya mengikat dana anggaran selama masa 1 (satu) Tahun Anggaran.
- Pasal 118 (1) Perbuatan atau tindakan Penyedia Barang/Jasa yang dapat dikenakan sanksi adalah: e. tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak secara bertanggung jawab;
- Pasal 120 Selain perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1), Penyedia Barang/Jasa yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak, dapat dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari harga Kontrak atau bagian Kontrak untuk setiap hari keterlambatan dan tidak melampaui besarnya Jaminan Pelaksanaan.

Pekerjaan/Pengadaan Dihentikan Atau Dilanjutkan

Memperhatikan ketentuan yang ada pada Perdirjen 73/PB/2011 dan Perdirjen 22/PB/2011 tersebut, seperti dibuat pernyataan wanprestasi dan pencairan jaminan/garansi bank serta revisi untuk pembayaran tunggakan yang pekerjaannya hanya telah selesai menunjukkan bahwa pekerjaan tersebut seharusnya dihentikan. Demikian pendapat narasumber/pejabat perwakilan dari Direktorat Pengelolaan Kas Negara (PKN) dan Direktorat Pelaksanaan Anggaran (PA) Ditjen Perbendaharaan.

Memperhatikan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tersebut, pihak ketiga/rekanan tetap ada kewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 100%, Kalau tidak diselesaikan dikenakan sanksi sesuai ketentuan Perpres 54 tahun 2010 yaitu dimasukkan ke daftar hitam (black list). Pendapat Tim Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana disebutkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan salah satu satuan kerja di Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan bahwa kontrak pengadaan barang/jasa tidak dapat dibatalkan/dihentikan dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan, dan penyelesaian pekerjaannya dikenakan denda keterlambatan. Demikian pula pendapat narasumber/pejabat perwakilan dari LKPP dan Itjen Kemenkeu. Pendapat dari praktisi/konsultan hukum perdata, bahwa kontrak/perjanjian adalah berlaku seperti undang-undang bagi pihak yang melakukan ikatan. Pihak penyedia barang/jasa berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan, bila tidak bersedia, yang bersangkutan bisa dituntut secara perdata. Namun, mereka juga dilematis, bagaimana dengan pembayarannya karena sesuai Perdirjen harus dicairkan pembayaran atas pekerjaan yang belum selesai untuk disetor ke kas Negara.

Untuk pekerjaan/pengadaan yang tidak selesai (misalnya pengurusan tanah untuk tempat pembangunan ruang kelas, progresnya 70%) dan hasil/output pekerjaan tersebut sangat urgent bagi pencapaian target kinerja pada tahun-tahun berikutnya (misalnya, pencapaian target jumlah peserta diklat), dan di anggaran tahun berikutnya sudah disediakan anggaran pembangunan gedung kelasnya. Dihentikan salah, dilanjutkan

juga salah. Disini diperlukan keberanian pimpinan/pejabat untuk mengambil keputusan terbaik bagi organisasi, disini lain harus mempertimbangkan faktor kepatuhan terhadap peraturan atas kepemimpinan yang dilakukan.

Dibuat Atau Tidak Pernyataan Wanprestasi Dan Dicairkan Semua Jaminan Banknya

Kalau pihak ketiga/rekanan tidak kooperatif atau tidak mau menyelesaikan pekerjaan maka pencairan jaminan/garansi bank tidak masalah, dan mereka langsung dimasukkan ke daftar hitam perusahaan.

Bagaimana dengan pihak ketiga yang kooperatif dan mau menyelesaikan pekerjaan dan/atau Keterlambatan/ tidak selesainya pekerjaan pengadaan barang/jasa tersebut disebabkan oleh kejadian yang bersifat force majeure (di luar kendali) atau hal-hal lain yang secara logis dapat dipertimbangkan. Hal ini dilematis, kalau dibuatkan wanprestasi dan jaminan bank dicairkan, bagaimana pembayaran atas penyelesaian pekerjaan. Kalau tidak, kita menyalahi Perdirjen 73/2011 tersebut.

Bagaimana mekanisme penganggaran/pembayarannya kalau pekerjaan dilanjutkan atau diselesaikan.

Narasumber BPK berpendapat bahwa penyelesaian pekerjaan yang dilaksanakan pada awal tahun berikutnya tetap dikenakan denda keterlambatan, dan rekomendasi Itjen Kemenkeu RI atas hal tersebut adalah denda tetap dikenakan dikurangi pembayaran kekurangannya (sehingga pembayaran menjadi 100%). Kalau denda keterlambatan melebihi kekurangan pembayaran maka rekanan/pihak ketiga harus menyetorkan kekurangan denda keterlambatan.

Masalahnya adalah bagaimana kalau kekurangan pembayaran (pelunasan 100%) melebihi dari denda keterlambatan yang dikenakan, apakah ada kewajiban pembayaran oleh instansi pemerintah. Kalau tidak ada kewajiban, jelas hal ini tidak adil bagi pihak ketiga/rekanan. Mereka dituntut menyelesaikan pekerjaan, namun haknya diabaikan.

Kalau instansi pemerintah berkewajiban membayar tagihan, bagaimana mekanisme penganggaran/pembayarannya? Menurut penulis, memperhatikan isi perdirjen tentang revisi di atas (salah satu syarat revisi anggaran atas tunggakan pembayaran bahwa pekerjaan tersebut telah selesai sampai dengan akhir tahun anggaran), bahwa revisi anggaran tidak dapat dilaksanakan dengan mekanisme untuk pembayaran tunggakan atas pekerjaan yang belum selesai sampai dengan akhir tahun anggaran.

Penulis berpendapat bahwa Perdirjen tentang revisi tidak salah, mengingat pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima (Pasal 21 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara). Jadi sampai dengan akhir tahun anggaran memang belum ada kewajiban atas pembayaran atau tidak ada tunggakan pembayaran atas pekerjaan yang tidak selesai sampai dengan akhir tahun. Demikian juga atas Perdirjen 73/PB/2011 tersebut, mengingat tahun anggaran meliputi masa satu tahun mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember (pasal 11 UU Nomor 1 Tahun 2004). Jadi pembayaran yang diatur adalah pembayaran atas penyerahan barang/jasa yang selesai/diterima sampai dengan akhir tahun anggaran.

Penulis mengharapkan ada kejelasan mengenai mekanisme penganggaran/pembayaran atas hal tersebut, apakah memakai mekanisme seperti DIPA Luncuran, APBN Perubahan, mekanisme revisi biasa (dianggap seperti pekerjaan/kebutuhan baru yang ada pada tahun anggaran berjalan) atau mekanisme lainnya.

Demikian, kurang lebihnya penulis mohon maklum.

Penulis adalah Kasubbag Akuntansi dan Pelaporan pada Sekretariat BPPK

REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
3. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.05/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara pada Akhir Tahun Anggaran.
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.02/2010 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 180/PMK.02/2010
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2011 tentang Tata Cara Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2011
8. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-46 Tahun 2009 tentang Langkah-langkah Dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2009
9. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-29/PB/2010 tentang Tata Cara Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2010.
10. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-44/PB/2010 Tahun 2010 tentang Langkah-langkah Dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2010
11. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-22/PB/2011 tentang Tata Cara Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2011.
12. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-73/PB/2011 Tahun 2011 tentang Langkah-langkah Dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2011

HARTOYO:
HIDUP MENJALANKAN
AMANAHAH

OLEH : SHERA BETANIA

Berperan sebagai Pelaksana Harian Sensus Pajak Nasional, Hartoyo terus memantau setiap pergerakan dan kendala pelaksanaan SPN di lapangan agar pelaksanaannya dapat berjalan sukses.

Dirjen Pajak Kementerian Keuangan meluncurkan Sensus Pajak Nasional (SPN) pada Jumat, 30 September 2011 di Jakarta International Event Convention Center (JITEC) Mangga Dua Square, Jakarta Utara dan dipimpin langsung Menteri Keuangan, Agus Martowardojo. Dalam kesempatan tersebut Dirjen Pajak, Fuad Rahmany menyatakan bahwa tujuan SPN ini adalah untuk memberikan rasa keadilan kepada semua wajib pajak. SPN adalah kegiatan pengumpulan data mengenai kewajiban perpajakan dalam rangka memperluas basis pajak, artinya ekstensifikasi, dengan mendatangi wajib pajak (WP) di seluruh Indonesia. Pelaksanaan SPN ini merupakan bentuk pro-aktif Kementerian Keuangan, terutama Direktorat Jenderal Pajak (DJP), untuk mengajak para wajib pajak agar membayarkan pajaknya.

Sosok Hartoyo menjadi penting dalam pelaksanaan SPN ini. Berperan sebagai Pelaksana Harian Sensus Pajak Nasional, Hartoyo terus memantau setiap pergerakan dan kendala pelaksanaan SPN di lapangan agar pelaksanaan kegiatan ini dapat berjalan sukses. Dikatakannya, latar belakang pelaksanaan

SPN ini adalah rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. “Misalkan saja, orang yang aktif bekerja di Indonesia menurut data BPS ada 110 juta. Tapi yang menyerahkan SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan)-nya hanya 8,5 juta. Jadi, rasionya hanya 7,7% saja, rendah sekali. Harusnya separuhnya lah, 50 jutaan, itu yang orang pribadi. Kemudian yang badan usaha, menurut BPS (Badan Pusat Statistik) usaha yang berdomisili tetap berjumlah 12,9 juta. Dari jumlah tersebut yang terdaftar NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) hanya sekitar 2 juta, dan yang menyerahkan SPT 466 ribu. Rasionya hanya 3,6% yang menyerahkan SPT, itu dari segi badan. Kemudian dari segi penerimaan, penerimaan pajak itu berkontribusi sebesar 75,4% dari total penerimaan dalam negeri. Jadi peranan pajak itu relatif tinggi dalam APBNP (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan) 2011. Di 2012, target penerimaan pajak juga meningkat lagi, sehingga kita memerlukan jumlah wajib pajak yang besar dengan tingkat kepatuhan yang tinggi”, ungkap pria kelahiran Malang, 30 April 1955 ini.

Sampai sekarang WP (Wajib Pajak-red) kita berjumlah sekitar 2 juta untuk badan usaha dan sekitar 20 juta untuk WP Orang Pribadi. “Kita berharap akhir tahun 2012 bisa mencapai 30 juta”, tukas anak pertama dari 7 orang bersaudara ini. Pelaksanaan program SPN ini dilakukan secara bertahap, dimulai pada akhir September tahun 2011 hingga pertengahan Desember. Tahun depan akan dilanjutkan lagi hingga akhir tahun 2012. “Kalau memang Pak Menteri dan pimpinan menganggap sangat perlu untuk dilanjutkan, kita siap”, pungkas Hartoyo.

Tujuan pelaksanaan SPN adalah perluasan basis pajak, menambah jumlah wajib pajak, 30 juta mengarah sampai 50 juta. Kemudian, peningkatan penerimaan pajak, karena tahun depan penerimaan Negara diharapkan dapat mencapai sebesar 1.400 triliun. Selanjutnya, pemutakhiran data Wajib Pajak, dan yang terakhir adalah pencairan tunggakan pajak. Makna pelaksanaan SPN adalah agar seluruh wajib pajak telah terdaftar NPWP, “seluruh obyek pajak *di-pajakin*. Pelaksanaan perpajakannya tepat waktu dan tepat jumlah, jadi maknanya keadilan. Sehingga, ada orang



yang rajin bayar pajak, namun di sisi lain orang tidak mau bayar pajak”, ujarnya. “Maknanya itu keadilan dan kegotong-royongan nasional. Negara ini tidak akan berjalan dan tidak akan maju-maju, apabila tidak ada kegotong royongan dalam kebersamaan membangun bangsa. Kita harus bergotong-royong dalam pembiayaan pembangunan”, tambahnya.

Pelaksanaan SPN sendiri tak lepas dari masalah. Wajib pajak dalam pelaksanaan SPN dibagi menjadi kategori 1 s.d. 4. Kategori 1 artinya Wajib Pajak mau menerima, mengisi dan menandatangani Formulir Isian Sensus (FIS). Kategori 2 adalah Wajib Pajak dapat ditemui, namun tidak bersedia mengisi FIS. Kategori 3 adalah jika pemilik usaha tidak berada di tempat, yang ada hanya pegawai usaha/toko atau orang yang menjaga usaha/bisnis tersebut sehingga pengisian FIS dititipkan kepada pegawai/penjaga tersebut. Kategori 4 adalah jika toko/usahanya tutup. Masalah timbul pada kategori 2, 3 dan 4. “Kalau kategori 3 lebih dari 50 % berarti pelaksanaan sensus di lokasi tersebut masih kurang penyuluhan. Kalau kategori 4 lebih dari 20%, maka dimungkinkan salah memilih lokasi, seperti mall-mall yang banyak toko/usahanya masih tutup”, jelasnya. Orientasi pelaksanaan SPN tahun ini adalah sentra bisnis dan *high-rise building*. Jika di suatu daerah minim sentra bisnis dan *high-rise building*, maka sasaran selanjutnya adalah kawasan perumahan mewah. Hartoyo menjelaskan penyebab masih adanya orang/responden yang masuk kategori 2, 3 dan 4, mungkin dikarenakan tingkat kesadaran membayar pajaknya yang masih rendah. “Pada dasarnya orang tidak mau membayar pajak. Maka dari itu kita perlu mengadakan penyuluhan dan sosialisasi secara terus menerus, jadi ya kita harus bisa memberikan pengertian yang sebaik-baiknya”, pungkasnya. Persiapan pelaksanaan sensus dilakukan antara lain dalam bentuk koordinasi dengan Pemda dan pengelola sentra bisnis, menyampaikan edaran/pemberitahuan kepada calon responden untuk mempersiapkan dokumen-dokumen yang akan diperlukan sebagai data dalam SPN. “Terkadang kita bisa saja menghadapi teman-teman sendiri, ditanya sulit sekali bertemu dengan boss-nya,

ternyata boss-nya itu bekerja di kementerian keuangan juga. Ada juga yang tidak mau disensus, karena keluarga pejabat/PNS/TNI, dan macam-macam lah alasannya. Ada juga yang menggunakan para preman, oleh karena itu, kita juga perlu meminta didampingi oleh penegak hukum seperti polisi, karena teman-temandi lapangan, khawatir juga kalau dia harus berhadapan dengan para preman”, jelas Hartoyo mengenai masalah yang timbul saat pelaksanaan SPN di lapangan.

Sebagai sosok yang sudah berkecimpung lama di DJP, Hartoyo memiliki latar belakang kuat di bidang penilaian bisnis properti. Menyelesaikan pendidikan S1 di Universitas Mulawarman jurusan Manajemen dan S2 melalui beasiswa di *University of South Australia*, yang sebelumnya bernama *South Australia Institute of Technology*, dengan bidang ilmu bisnis dan penilaian properti, Hartoyo muda sempat magang di kantor-kantor penilaian di Australia, seperti *Australian Valuation Office (AVO)* dan *Valuer General* selama 3 bulan. Latar belakang pendidikan di bidang bisnis dan penilaian properti membawa Hartoyo kepada posisi yang berkaitan dengan PBB, BPHTB dan Penilaian.

“Pulang dari Australia saya kembali bertugas di Samarinda dulu, lalu ditarik ke kantor pusat Ditjen Pajak, Jakarta, pada tahun 1992, diperbantukan istilahnya”, ceritanya. Tahun 1994 menjabat sebagai Kepala KPPBB (Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan-red) Pekalongan, lalu di tahun 1996 menjadi Kepala Bidang PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) dan BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) Kantor Wilayah Ditjen Pajak Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta. Pada tahun 1997 menjadi Kepala Bidang PBB dan BPHTB Kantor Wilayah Ditjen Pajak Jakarta. Kemudian berpindah ke Surabaya, pada tahun 2000 hingga 2004, menjabat sebagai Kepala Kantor Pelayanan PBB Surabaya, serta menjadi Kepala Bidang PBB dan BPHTB di Kanwil Ditjen Pajak Jatim II di Sidoarjo pada tahun 2004 hingga 2006. Menjabat sebagai Kepala Kantor Pelayanan PBB Malang hanya selama 6 bulan, Hartoyo diangkat menjadi Tenaga Pengkaji Bidang Pembinaan dan Penertiban Sumber Daya Manusia di Kantor Pusat DJP. Lalu pada tahun 2008, ia diangkat sebagai Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian di Kantor Pusat DJP.



Menikmati hari libur bersama keluarga

Pendidikan tak berakhir di Samarinda

Hartoyo masuk ke dalam dunia kerja di Departemen Keuangan pada tahun 1975 selepas menyelesaikan pendidikan menengahnya di Sekolah Menengah Ekonomi Atas (SMEA) di Malang. Ikut serta dalam tes penerimaan CPNS Depkeu, lulus dan langsung ditempatkan di Samarinda. Di kota Samarinda jugalah, Hartoyo melanjutkan pendidikan ke jenjang sarjana. Mengikuti perkuliahan setelah selesai waktu bekerja, Hartoyo muda hampir saja tidak lulus kuliah. “Waktu sarjana muda itu hampir *gak* lulus saya, karena saya membela tim Departemen Keuangan, waktu itu, Pekan Olahraga KORPRI. Jadi tim Departemen Keuangan, pada waktu itu hanya mendapat nomor 2 (*runner up*) untuk kejuaraan catur tingkat propinsi Kaltim. Saya kan hobinya bermain catur pada waktu itu. Tapi gara-gara main catur, saya hampir *gak* bisa lulus sekolah, akhirnya caturnya saya pinggirkan semua. Saya konsentrasi kuliah, baru selesai”. Kegemaran bermain catur harus ditinggalkan sementara, agar pendidikan yang sedang dijalani dapat diselesaikan.

Menghabiskan waktu selama hampir 20 tahun di Samarinda, justru membuat

Hartoyo mengenal dan belajar menjadi seseorang yang berupaya untuk berguna bagi sesama. Menempuh masa perkuliahan sambil bekerja tak membuat dirinya patah semangat untuk berbagi ilmu. Baginya, hal yang menarik sewaktu kuliah adalah bisa membantu teman-teman lain agar cepat lulus kuliahnya, “saya termasuk lambat, tapi masih ada yang lebih lambat lagi”. Bersama teman-teman perantauan dari daerah/suku Makassar, Manado dan Pulau Jawa, Hartoyo mendirikan Kelompok Belajar Pandawa, yang membantu siswa SMU untuk bimbingan belajar masuk UMPTN (Ujian Masuk Perguruan Tinggi Negeri). “Dari dulu saya memang hobi mengajar. Tapi ya kenapa *gak* masuk BPPK”. Kegemarannya mengajar ditekuni hingga saat ini sebagai dosen tidak tetap di Magister Ekonomi Pembangunan, Universitas Gadjah Mada. “Saya hanya S2 tapi disuruh ngajar S2. Para guru besar di sana tetap meminta saya mengajar, untuk mendampingi beberapa profesor di sana. Jadi saya diminta mengajar karena pengetahuan praktisi-nya dan bukan karena akademisnya, karena kuliah saya waktu di Australia itu agak langka, namanya *Master of Business in Property*, ada *property and business valuation*, itu yang dianggap masih sedikit/langka”.

Kejujuran dan Kemanusiaan

Sejak masuk di Kementerian Keuangan tahun 1975, banyak pengalaman bekerja yang Hartoyo alami. Pengalaman di Samarinda memberikan warna indah di dalam rangkaian hidup yang dijalaninya. “Di sana saya tugas di Ipeda, dulu Ipeda itu bukan Ditjen Pajak, tapi masuk Ditjen Moneter. Kemudian di tahun 1978, Ipeda masuk ke Ditjen Pajak”, ujarnya menceritakan awal karirnya di DJP. “Sekarang demokratisasi itu lebih utama. Kalau dulu, tahun 1978 itu petugas pajak relatif “berkuasa penuh”. Jadi, wajib pajak itu sepertinya agak takut, kalau ketemu petugas pajak lebih baik menghindar. Sekarang petugas pajak lebih “takut dengan wajib pajak”, wajib pajaknya lebih “galak” tambahnya.

Beliau menceritakan pengalaman sebagai petugas Ipeda yang memungut pajak di Samarinda. Pada tahun 1975, sering terjadi manipulasi pungutan pajak. Dengan keyakinan dan teguh

pada pendirian, bahwa bekerja haruslah jujur dan amanah, beliau menghadapi kesulitan untuk memperoleh teman dalam melaksanakan tugas pekerjaan. Beliau bersyukur saat ini pemungutan pajak tidak lagi manual, sehingga mampu meminimalisir manipulasi data yang mungkin terjadi. Hartoyo pernah ditugaskan untuk memungut pajak ke pedalaman Kalimantan, di perbatasan Kalimantan Timur dengan Malaysia. “Jadi, satu tim itu ada unsur Ipeda, unsur kelurahan/kecamatan, dan unsur/petugas dari pemerintah kota. Saya *gak* punya *temen*, yang mau satu tim di wilayah Perkotaan, karena saya dianggap sok idealis, sehingga pimpinan menugaskan saya ke wilayah pedesaan/pedalaman Kalimantan Timur. Namun sekarang, terbukti kebenarannya dengan adanya reformasi birokrasi”.

Berada di pedalaman, Hartoyo bisa menghabiskan waktu satu 1 – 2 bulan, dengan tugas penyuluhan serta pemungutan Ipeda. Namun, kenangan indah memungut pajak warga setempat memberikan gambaran indahnya kehidupan bermasyarakat di Kaltim, khususnya masyarakat Dayak. “Jadi saya belajar banyak bahasa dan budaya dengan warga suku dayak itu. Saya kalau menuluh dan menagih (Ipeda-red) sering pakai perahu. Misalkan pada bulan puasa. Di sana kan sebagian besar masyarakatnya beragama asli nenek moyang, ada juga sebagian kecil yang muslim dan kristen. Saya didampingi pamong praja untuk mengayuh perahu ke hulu pada pagi harinya, kalau sudah dzuhur saya mengikuti arus ke hilir, untuk menghemat tenaga. Sore mendekati magrib sudah balik ke kantor desa. Masyarakat membayar ipeda/pajak tidak harus dengan uang. Apabila masyarakat membayar pajak dengan singkong pun, tetap saya terima, nanti hari minggu, singkongnya saya jual di pasar, sisa pembayaran setelah dikurangi pajaknya saya kembalikan kepada mereka. Itu pengalaman yang indah buat saya. Di wilayah perkotaan, Saya *gak* dapat teman yang “reformis” *gak* apa-apa, yang penting saya dapat kenangan yang indah di pedalaman pedesaan Kaltim itu. Kalau saya tugas disana selama sebulan/dua bulan, dan akhirnya saatnya harus pulang, mereka bisa menangis, karena mereka menganggap saya seperti saudaranya”, kenangnya.

"Pada dasarnya orang tidak mau membayar pajak. Maka dari itu kita perlu mengadakan penyuluhan dan sosialisasi secara terus menerus"

Prinsip utamaku : AMANAH

Seorang Hartoyo menjadikan AMANAH sebagai prinsip dasar menjalani hidup ini. “Yang penting amanah saja. Kalau sudah amanah. Semua Nilai-nilai Kementerian Keuangan, menurut saya dasarnya adalah amanah. Integritas, profesionalisme, pelayanan, sinergi dan kesempurnaan, semuanya harus didasari dengan jiwa yang amanah”, jelasnya. Beliau juga menceritakan kerjasama yang pernah dilaksanakan antara DJP dan BPPK, dalam pelaksanaan *e-Learning* PBB/BPHTB, “kalau gak sinergi gak mungkin dibantu BPPK. Bicara sebentar dengan Kepala BPPK pada waktu, Pak Made Erata, langsung kami dibantu dengan program BPPK. ‘Kami siapkan anggaran, 3 milyar, untuk *e-Learning*, kata Pak Made Erata”. Hartoyo sangat senang, karena usaha untuk melaksanakan sosialisasi dan edukasi tentang Pengalihan PBB/BPHTB tidak lagi menjadi mustahil, “Ternyata pimpinan BPPK memberikan jalan keluarnya, BPPK menyiapkan dana

3M untuk pelaksanaan *e-Learning* ini. Teman-teman pensiunan, para widyaiswara serta teman-teman di Pusdiklat semuanya siap membantu, dan juga STAN telah memiliki program D1. Ini semua karena amanah kan ya. Kalau misalkan kita menyanyi Indonesia Raya kan ada kata-kata jadi pandu ibuku. Itu yang ingin saya lakukan”, tambahnya menceritakan pelaksanaan program *e-Learning* PBB/BPHTB. “Terima kasih BPPK”

Komitmen dalam mengembangkan ilmu keuangan Negara di bidang penilaian dibuktikan dengan keterlibatan langsungnya dengan menjadi staf pengajar di STAN,

“Saya bukan alumni STAN, tapi saya dibantu oleh STAN. Pertama sejak Pak Made Erata sebagai Kepala BPPK, saya dibantu *e-Learning*. Dan akhirnya, pimpinan BPPK saat ini, kami dibantu dengan tersedianya Program Diploma I Perpajakan untuk Pemda, konsentrasi *Operator Console* dan Penilai PBB. Jadi, kami komitmen untuk bantu teman-teman di STAN dan Pusdiklat Pajak”,

ungkap beliau. Dalam mengembangkan ilmu seputar penilaian properti, Hartoyo bersama teman-temannya mendirikan “Forum Studi Properti dan Penilaian Massal”. Tujuannya adalah agar Indonesia lebih mandiri dalam belajar dan menerapkan ilmu pengetahuan penilaian properti,”niatnya itu supaya kita tidak harus minta bantuan ke negara lain untuk belajar dan menerapkan penilaian properti”. Hartoyo berharap forum ini juga dapat menjadi sarana pembelajaran di bidang penilaian properti sehingga pemerintah kabupaten/kota tidak perlu meminta bantuan ke Malaysia, Australia atau Thailand untuk menilai obyek pajaknya untuk pengenaan PBB. “Saya ingat pesannya Pak Mar’ie Muhammad sewaktu menjadi Menteri Keuangan, kita harus sudah bisa mandiri. Menilai apa saja seharusnya kita mampu, makanya kita buat forum ini, supaya bersama-sama dengan BPPK; STAN dan Pusdiklat Pajak dapat membantu Pemda untuk mengedukasi pegawainya.”, ujarnya.



***"Dimana kita bermanfaat
disitulah kita mengabdikan,
mengajar itu tidak seberapa
imbalan/honornya, namun
ada kepuasan batin"***

Saat menjadi pengajar pada
"Land and Building Tax Training" for Palestine di BPPK

***"Saya bangga,
walaupun 7 tahun baru lulus,
namun saya tidak pernah
belajar di kantor dan pada
jam-jam kantor,
karena kalau saya belajar
pada jam-jam kantor,
berarti saya tidak amanah"***



Saat bertamasya dengan keluarga

Masa Muda yang Membentuk Seorang Hartoyo

Masa kecil dan latar belakang keluarga telah membentuk seorang Hartoyo dengan rasa kesetiakawanan, kekeluargaan dan kemanusiaan yang tinggi. Menghabiskan masa kecil di Malang dengan keluarga yang sederhana. Ayahnya adalah seorang tentara TRIP (Tentara Republik Indonesia Pelajar) dengan disiplin yang tinggi. "Saya setelah lulus SMEP (SMP Ekonomi-Red) harus bekerja, jadi sambil sekolah di SMEP sampai SMEA itu, tiap malam saya harus bekerja. Apakah itu menjaga perpustakaan komik-komik dan majalah, atau harus membuat kantong kertas sembako yang akan dijual di pasar, agar saya bisa sekolah", ceritanya. Menjadi anak pertama dari 7 bersaudara menuntut Hartoyo harus siap bekerja lebih dulu untuk membantu keenam adiknya.

Keadaan sulit di masa G-30-S/PKI turut pula dirasakan Hartoyo, "Jaman itu adalah jaman dimana kita semua sengsara, bangsa kita lagi sengsara pada waktu itu. Pada tahun 1965, di daerah Jawa Timur banyak pembunuhan-pembunuhan karena adanya gerakan G30S/PKI". Keadaan itulah yang membentuk seorang Hartoyo, lebih suka menjadi non-partisan, dari pada harus ikut partai politik. Sewaktu menginjak sekolah menengah atas (Sekolah Menengah Ekonomi Atas - SMEA saat ini-red), Hartoyo muda memperhatikan

tetangga sekitar rumahnya, beberapa dari mereka bekerja di Kantor Bendahara Negara (KPPN-saat ini-red). Hal itu jugalah mendorong seorang Hartoyo memutuskan untuk mengikuti ujian masuk CPNS Departemen Keuangan. Lulus ujian masuk membuat Hartoyo harus berpindah tugas ke Samarinda.

Samarinda memberikan banyak pelajaran dan kenangan indah bagi dirinya. Begitu pula dengan kehidupan pribadinya. Hartoyo berkenalan dan menikah dengan Juraidah di kota Samarinda. Anak-anaknya, Hadi Fitrianto dan Rahmaningsih, juga lahir di Samarinda. Saat ini Hartoyo bersama keluarga, salah satu anak dan kedua cucunya tinggal di Bogor. Sebagai kota pertama penempatan, Samarinda justru menjadi *hometown* keduanya. Saat-saat menjelang pensiun, Hartoyo menerima tawaran dari beberapa temannya yang telah menjadi guru besar (profesor) di Universitas Mulawarman untuk mengajar di kota itu, "Jadi, saya mau ditarik kesana oleh teman-teman saya yang sudah jadi guru besar/profesor, teman-teman pada program sarjana dulu. Di Samarinda, banyak sekolah swasta yang memerlukan bantuan dan saya siap. Dimana kita bermanfaat disitulah kita mengabdikan, mengajar itu tidak seberapa imbalan/honornya, namun ada kepuasan batin", pungkasnya.

Seorang Hartoyo merasa bangga karena pendidikan sarjana yang di-

jalaninya sama sekali tidak mengganggu pekerjaannya saat itu, "Saya bangga, walaupun 7 tahun baru lulus, namun saya tidak pernah belajar di kantor dan pada jam-jam kantor, karena kalau saya belajar pada jam-jam kantor, berarti saya tidak amanah".

Penyuka jalan kaki dan tenis lapangan ini memiliki prinsip, bahwa belajar bisa dimana saja dan dengan siapa saja. Setiap orang, bertemu dengan orang yang berbeda-beda, bisa memperoleh pelajaran yang berbeda-beda pula, "Saya senang duduk di tengah, jika naik pesawat ataupun bus, saya senang duduk di kursi B, jadi bisa ngomong dengan orang yang duduk di kursi A atau dengan orang yang duduk di kursi C. Banyak ilmu disitu, bertemu dengan WNI keturunan Cina dapat pelajaran tentang budaya Cina, ketemu orang Jawa dapat ilmu tentang Primbon, ketemu Ustad belajar tentang agama", jelasnya.

Hartoyo, seseorang yang mengajarkan bahwa hidup itu adalah menjalankan amanah. Gaya hidup, cukup yang sederhana sebagaimana dicontohkan oleh nabi/rasul junjungan kita, "tidak berarti kikir atau pura-pura miskin", serta saling membantu dan memberikan nasehat/inspirasi bagi sesama, Insya Allah kehidupan kita akan menjadi indah, damai dan barokah, Amin.

Penulis adalah Pelaksana pada Bagian TIK, Sekretariat BPPK



OLEH : SINUNG PRABOWO

Menjadi tak lengkap rasanya apabila kita berbicara mengenai BPPK tanpa menyebutkan Balai Diklat Keuangan yang menjadi tonggak pelaksanaan tugas di daerah. Salah satu tonggak yang paling barat adalah Balai Diklat Keuangan Medan yang dulunya bernama Balai Diklat Keuangan I Medan. Terhitung hampir separuh Pulau Sumatera menjadi wilayah kerja BDK yang satu ini. Wilayah kerja tersebut meliputi 3 propinsi yakni, Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara dan Sumatera Barat.

Sepenggal Riwayat BDK Medan

Sebagai salah satu Balai Diklat Keuangan yang cukup “sepuh”, BDK Medan punya sejarah yang cukup panjang. Pada awal berdiri tahun 1988, BDK Medan berumah ditepi Sungai Deli, tepatnya di Jalan Sukamulya No.17 C, Medan. Menyentuh abad 21 tepatnya pada tahun 2000, BDK Medan “pindah rumah”, bergabung dengan beberapa unit perwakilan Kementerian Keuangan lainnya di Gedung Keuangan Negara II, Jalan Diponegoro No. 30 A, tepatnya di lantai V.

Namun pada perjalanannya, kantor ini dirasa kurang mengakomodir kebutuhan balai dalam pemenuhan tugas pokok dan fungsinya. Hal ini dapat dimaklumi, karena BDK Medan tidak mempunyai asrama dan ruang belajar

yang cukup untuk menampung peserta diklat. Belum lagi ketiadaan fasilitas-fasilitas pendukung lainnya, seperti fasilitas kesehatan, olahraga dan perpustakaan. Dengan mempertimbangkan permasalahan-permasalahan yang cukup krusial dan kewajiban untuk dapat menjadi unit yang mengakomodir perubahan, maka pada tahun 2009 dimulailah pembangunan gedung perkantoran di Jalan Eka Warni No. 30, Medan Johor.

Gedung baru yang masih dalam tahap akhir penyelesaian ini meliputi 3 lantai gedung asrama dengan fasilitas setara dengan hotel berbintang IV, 2 lantai gedung belajar, 2 lantai gedung perkantoran. Seturut rencana gedung ini akan siap dihuni pada akhir tahun 2011 ini. Gedung baru beserta keseluruhan fasilitasnya ini diharapkan dapat semakin mempertajam kinerja pelayanan BDK Medan terhadap stakeholdernya.

Dalam hal kepemimpinan, tercatat BDK Medan dari masa awal berdirinya sampai pada saat ini telah dipimpin oleh sebanyak 8 orang Kepala Balai, dan Kepala BDK Medan yang paling anyar adalah Sinung Prabowo.

Let us Train Your People

Agaknya semboyan BPPK yang satu ini betul-betul mengena dan dijadikan acuan dalam melaksanakan perencanaan kegiatan diklat tahunan di BDK Medan. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya program diklat yang

direncanakan dalam 1 tahun terakhir. Tak kurang dari 16 kegiatan diklat, 2 Seminar dan 1 Ujian Sertifikasi tercatat pada perencanaan kegiatan di awal tahun. Pada pelaksanaannya, rencana tersebut mengalami revisi karena satu dan lain hal. Sehingga pada perkembangan terakhirnya terdapat 21 kegiatan diklat, 2 seminar dan 1 Ujian Sertifikasi yang akan diselenggarakan oleh BDK Medan sampai akhir tahun 2011 ini. Sampai pada saat ini kegiatan yang sudah diselenggarakan adalah sebanyak 17 kegiatan diklat dan 1 Ujian Sertifikasi.

Berbagai jenis diklat, mulai dari Diklat Fungsional, Diklat Teknis, Diklat Struktural dan Diklat Prajabatan telah diselenggarakan sepanjang tahun ini. Diawali dengan Diklat Fungsional Bendahara Pengeluaran Angkatan I pada bulan Februari dengan 28 orang peserta. Sedangkan diklat teranyar yang sedang diselenggarakan BDK Medan adalah DTSD Kepabeanaan dan Cukai Khusus Lulusan Prodip I Angkatan II. Penyelenggaraan diklat ini dimulai pada tanggal 3 Oktober 2011 sampai dengan 28 Oktober 2011. Dari data terakhir pada bulan Oktober diketahui sebanyak 612 orang pegawai Kementerian Keuangan dalam cakupan wilayah kerja BDK Medan telah mengikuti diklat sepanjang tahun 2011.

Selain kegiatan diklat yang rutin dilaksanakan sesuai tupoksi, BDK Medan sebagai unit pelaksana teknis juga

melaksanakan beberapa tugas “titipan”. Penyelenggaraan proses belajar-mengajar Program Diploma I Spesialisasi Kepabeanaan dan Cukai Tahun Ajaran 2010/2011 merupakan salah satu tugas titipan dari STAN. Sebanyak 99 orang mahasiswa yang terbagi dalam 3 kelas menjalani pendidikan diploma I-nya di BDK Medan. Dalam penyelenggaraan Prodip I Spesialisasi Kepabeanaan & Cukai, BDK Medan banyak bekerja sama dengan Kanwil DJBC Sumatera Utara, terutama di bidang penyediaan pengajar. Yudisium bagi para mahasiswa dilaksanakan pada Jumat, 7 Oktober 2011, sedangkan wisuda direncanakan akan dihelat pada hari Rabu, 26 Oktober 2011.

bahwa BPPK dan BDK sebagai UPT di daerah, merupakan “pelayan dari pelayan masyarakat”. Bagaimana tidak, stakeholder kita yang utama adalah “pelayan masyarakat” itu sendiri. Mengingat hal ini, sudah barang tentu pelayanan prima adalah sebuah tuntutan yang harus disanggupi. Apalagi dengan mengingat cita-cita mulia Badan Diklat Keuangan untuk menjadi “*Center of Excellent*” di Kementerian terencana.

Pelayanan prima yang selalu digembar-gemborkan meliputi banyak aspek, apalagi kalau kita berbicara mengenai pelayanan prima diklat. Tidak hanya panitia penyelenggara yang ramah yang sigap atau fasilitas, sarana dan prasarana diklat yang lengkap, kita juga dituntut

masalah terkait mata pelajaran yang diajarkannya. Kembali lagi, “*Excellent Service needs Excellent Lecturer*”.

Sinergi dengan unit lain dalam Kementerian Keuangan sangat dibutuhkan dalam mengatasi problematika semacam ini. Begitupula yang dilakukan di BDK Medan. Untuk diklat teknis substansi spesialisasi, dan diklat teknis substansi dasar, BDK Medan mendapatkan bantuan dari unit-unit Kementerian Keuangan yang berada dalam cakupan wilayah kerjanya. Sinergi semacam ini juga dapat ditemukan pada penyelenggaraan pendidikan Prodip I Kepabeanaan dan Cukai.

Dukungan dari unit pengguna yang cukup baik dapat mengatasi banyak



Selain penyelenggaraan Program Diploma I, BDK Medan juga menyelenggarakan rangkaian seleksi untuk USM STAN, yang pada tahun ini dilaksanakan dalam 3 tahap. Laporan terakhir dari pelaksanaan USM STAN 2011 di Medan adalah tes kesehatan dan kebugaran telah selesai dilaksanakan.

Selain dari STAN, BDK Medan juga mendapatkan tugas titipan dari Pusdiklat Pengembangan Sumber Daya Manusia. Program Seleksi Beasiswa Pascasarjana dan S3 adalah contohnya.

Sinergi untuk mencapai Excellent Service..

Bila dianalogikan bahwasanya Pegawai Negeri Sipil secara keseluruhan adalah pelayan masyarakat, tak terkecuali PNS di lingkungan Kementerian Keuangan. Maka dapat disimpulkan

untuk menyediakan para pengajar yang mumpuni untuk masing-masing mata pelajaran yang diampunya. Standar pelayanan harus selalu di-upgrade sesuai tuntutan perubahan yang terjadi pada stakeholder. Standar pelayanan prima yang terkait dengan proses pembelajaran maupun standar minimal sarana & prasarana suatu lembaga pendidikan haruslah menjadi sesuatu yang riil dan ditetapkan, jangan hanya menjadi wacana.

Dalam hal ini, seringkali BDK Medan masih kekurangan sumber daya. Mengingat bahwa sampai sekarang, dengan volume diklat yang cukup banyak dan beragam, BDK Medan hanya mempunyai 4 orang widyaiswara. Terutama untuk jenis diklat teknis substantif spesialisasi yang menuntut pengajarnya untuk mengerti segala seluk-beluk per-

rintangan. Tidak hanya untuk masalah kekurangan tenaga pengajar. Sebagai bagian dari kementerian yang masih terus melakukan transformasi di segala bidang, BPPK pun dituntut untuk selalu berinovasi dalam setiap program maupun penyelenggaraan diklatnya. Disinilah peranan unit lain sebagai stakeholder sangat dibutuhkan, sebagai sumber masukan agar BPPK sebagai salah satu unit eselon I di Kementerian Keuangan tidak ketinggalan dalam pembaharuan layanan

Simbiosis mutualisme semacam inilah yang didambakan dan terus coba diwujudkan. Apabila hal ini dapat terwujud maka “cita-cita” mulia sebagai “*Center of Excellent*” bukanlah hal yang mustahil.

Penulis adalah Kepala BDK Medan

Program Sensus Pajak Nasional (SPN) telah bergulir. Menteri Keuangan, Agus Martowardojo pada tanggal 30 September 2011 yang lalu, melakukan *launching* perdana Sensus Pajak Nasional secara serentak di seluruh Indonesia. Suatu hal yang menarik untuk mengulas program SPN ini secara seksama. Untuk itu, Majalah Edukasi Keuangan mengulas secara khusus program SPN ini melalui dua tulisan Widyaiswara dengan kompetensi di bidang perpajakan. Yang pertama, tulisan dari Herru Widiatmanti, mantan Kepala Seksi Bimbingan Kerjasama Perpajakan pada Kanwil DJP Jakarta Utara yang baru tahun ini bergabung menjadi Widyaiswara Pusdiklat Pajak dan tulisan kedua dari Roy Marfianto, Widyaiswara dari Balai Diklat Keuangan Yogyakarta.

**Apa Kata
Widyaiswara tentang**
.....



SENSUS PAJAK NASIONAL



www.pajak.go.id



500200

SENSUS PAJAK NASIONAL: MEMBANGUN KREDIBILITAS ADMINISTRASI PERPAJAKAN

OLEH : HERRU WIDIATMANTI



Masih ingat Sumpah Pemuda? Sudah lama sekali tidak terdengar gaung Sumpah Pemuda yang dulu selalu menyemarakkan Oktober sebagai bulannya “semangat persatuan bangsa”. Berbagai acara dan lomba diadakan mulai dari lomba berbahasa Indonesia yang baik dan benar hingga acara renungan dari berbagai organisasi kepemudaan. Semua kegiatan itu sebagai bentuk kontemplasi terhadap kiprah para “*Founding Fathers*” yang menjadi motor penggerak terwujudnya kemerdekaan bangsa Indonesia. Kesadaran akan kebhinekaan bangsa kita yang terdiri dari beraneka suku bangsa, beraneka adat istiadat dan beragam bahasa menjadikan tanggal 28 Oktober 1928 menjadi tonggak sejarah panjang perjalanan bangsa Indonesia dalam menemukan jati diri yang sesungguhnya. Bahwa kebhinekaan itu sesungguhnya diikat dalam satu kesatuan, Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua.

Sejak masa kebangkitan itulah seluruh rakyat Indonesia bahu membahu tanpa pandang bulu, bersatu padu berjuang agar bangsa yang dicintainya merdeka, bebas dari segala macam bentuk penjajahan. Andai saat itu tidak pernah ada rasa pengorbanan dari seluruh rakyat Indonesia maka mustahil kemerdekaan bangsa Indonesia dapat terwujud 17 Agustus 1945. Apa makna di balik kilasan sejarah itu? Jawabannya adalah semangat pengor-

banan (militansi) dan persatuan bangsa yang kokoh.

Apa kaitan SPN dengan Persatuan Bangsa?

Sejak kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945, masa panjang setelahnya adalah bagaimana mengisi kemerdekaan dan mempertahankan kedaulatan bangsa. Semua komponen bangsa memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk membela dan mempertahankan bangsa dan negara Indonesia. Cara bagaimana melakukannya tentulah disesuaikan dengan porsi tugas dan fungsinya masing-masing. Namun semua itu memerlukan kegotongroyongan bangsa, bersinergi dalam setiap proses dan tahapan pembangunan.

Pembangunan bangsa sebesar Republik Indonesia pasti memerlukan biaya dan sumber daya yang sangat besar. Sumber daya itu berupa sumber daya manusia yang memiliki kualitas dan kapabilitas yang tinggi, sumber daya alam dan anggaran belanja negara yang sangat besar untuk membiayai kelangsungan pembangunan bangsa. Semua itu tidaklah mungkin hanya ditanggung dan dibebankan pada segelintir anggota masyarakat saja, sementara yang lainnya hanyalah *free rider*, yang ikut menumpang hidup di bumi Pertiwi tanpa mau peduli berapa besar biaya mengelola bangsa ini.

Masih hangat dalam ingatan, Sensus Pajak Nasional (SPN) yang *launching*

nya digelar secara serentak tanggal 30 September lalu di seluruh Indonesia? Berbagai media turut menyemarakkan dalam pemberitaannya tentang *launching* program SPN yang dilakukan oleh Menteri Keuangan, Agus Martowardojo. Sampai hari ini berbagai pendapat dan tanggapan masyarakat masih terus bermunculan, baik yang mendukung maupun yang kurang mendukung.

Dari satu sisi, pihak yang mendukung telah memahami betapa beratnya tantangan APBN tahun-tahun mendatang yang harus diamankan. Pada tahun 2012 target anggaran akan menembus angka di atas 1000 triliun rupiah sehingga memerlukan terobosan lain dari sekedar *usual bussiness*. Sementara dari pihak yang kurang mendukung, memandang bahwa *cost and benefit* dari program yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak ini sebagai hal yang patut dikritisi. Sebagian lagi menanggapi program ini secara skeptis dan belum memahami bagaimana program ini dijalankan. Bahkan beberapa diantaranya hanya sekedar memberikan tanggapan saja tanpa menyelami esensinya.

Memahami betapa pentingnya mengajak masyarakat ikut mendukung terealisasinya APBN, maka tidak kurang Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ikut mendukung program SPN ini. Dukungan Presiden tersebut sebagaimana dikutip dalam pernyataan Presiden dalam pidato kenegaraannya terkait RUU tentang APBN 2012 beserta

nota keuangan dalam Rapat Paripurna DPR RI, pada Selasa (16/8/2011) yang dilansir dalam *Kompas.com* (19 Agustus 2011). Presiden SBY menyebutkan, bahwa jumlah penerimaan perpajakan pada RAPBN 2012 diharapkan dapat mencapai Rp 1.019,3 triliun. Jumlah tersebut naik 16 persen dari target APBN-Perubahan pada tahun 2011. Presiden menyebutkan, target tersebut merupakan upaya pemerintah untuk terus meningkatkan penggalan

dan pengembangan sumber-sumber pendapatan negara, baik dari pajak atau penerimaan negara bukan pajak (PNPB). Peningkatan pendapatan negara adalah kunci kemandirian kita dalam membiayai pembangunan.

Dengan total penerimaan perpajakan sebesar itu, rasio penerimaan perpajakan terhadap PDB atau *tax ratio* mengalami peningkatan dari 12,2 persen pada tahun 2011 menjadi 12,6 persen di tahun 2012," ujar Presiden. Dengan makin meningkatnya penerimaan negara dari pajak, lanjutnya, maka pemerintah pun memiliki konsekuensi untuk memberikan pelayanan publik yang lebih transparan dan akuntabel. Presiden pun menyatakan akan terus melakukan reformasi perpajakan, yang diantaranya melanjutkan reformasi peraturan dan perundang-undangan pajak. Termasuk mengadakan Sensus Pajak Nasional (SPN) yang baru saja diluncurkan akhir September lalu.

Program SPN bertujuan menjaring seluruh Wajib Pajak yang memang sudah seharusnya terdaftar, memungut pajak dari seluruh objek yang memang seharusnya dipajaki serta meningkatkan kepatuhan pelaksanaan kewajiban pajak yang tepat jumlah dan tepat waktu. Dulu hal ini dikenal dengan nama "Tridharma Perpajakan". Namun itu sudah lama sekali, bahkan generasi muda perpajakan (para fiskus) sendiri masih banyak yang belum dikenalkan pada esensi dasar dari filosofi perpajakan tersebut.



Filosofi Tridharma Perpajakan sesungguhnya adalah penerapan dari teori keadilan pajak. Adil dalam memikul beban pajak sesuai dengan keadilan horizontal dan keadilan vertikal. Menurut Musgrave setiap orang yang mempunyai pendapatan yang sama, membayar jumlah pajak yang sama atau biasa disebut *horizontal equity*, dan orang yang mempunyai pendapatan yang lebih, membayar pajak lebih besar pula, atau biasa disebut *vertical equity*. Pada tataran penerapan, Teori Keadilan Pajak yang bermuara kepada Prinsip *Ability to Pay* ternyata bisa diwujudkan pada Pajak berbasis Pendapatan sebagaimana Pajak Penghasilan di Indonesia. Prinsip inilah yang kemudian diadopsi dan dimodifikasi menjadi asas kegotongroyongan dalam memikul beban negara melalui Tridharma Perpajakan.

Penerapan teori keadilan pajak sesungguhnya merupakan gambaran nyata bentuk kegotongroyongan dalam memikul beban pembiayaan bangsa dalam mengisi dan mempertahankan kemerdekaan. Untuk mencapai Tridharma Perpajakan itulah program SPN dilaksanakan. Di sinilah jiwa militansi dan kegotongroyongan seluruh rakyat Indonesia diuji. Komitmen untuk mempertahankan kedaulatan bangsa terletak pada seluruh penyelenggara negara dan rakyat Indonesia.

Kondisi Riil Administrasi Perpajakan Kita

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) saat ini sedang fokus pada program SPN. Dalam bahasa publikasi Ditjen Pajak menamakannya Gerakan Ayo Peduli Pajak! Sebuah ajakan persuasif yang dilatarbelakangi oleh upaya membangkitkan kembali semangat kegotongroyongan bangsa, dan menandai adanya hasrat untuk mengingatkan kembali seluruh komponen bangsa agar bersatupadu, bahu membahu membangun bangsa ini secara fisik dan mental.

Kondisi nyata perpajakan kita, sebagaimana dikutip dari *Kompas.com*, Menteri Keuangan Agus Martowardojo menyatakan bahwa animo masyarakat untuk membayar pajak sangat rendah.

Dari 238 juta penduduk di Indonesia ternyata hanya 7 juta yang menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan (SPT Tahunan PPh), tingkat kepatuhannya baru mencapai sekitar 61 persen. Dari jumlah SPT Tahunan PPh yang masuk hanya sekitar 600 ribu yang membayar sendiri pajak (biasa disebut PPh Pasal 29).

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah Kepala Keluarga (KK) yang diproksi sebagai potensi calon Wajib Pajak (WP) terdapat sekitar 61 juta KK, dengan estimasi yang berpenghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sebesar 60% maka potensi WP seharusnya 36 juta. Jumlah pekerja di Indonesia menurut data statistik berkisar 118 juta dan yang berpenghasilan di atas PTKP 40% atau kurang lebih 47 juta. Dengan jumlah WP Orang Pribadi (WP OP) terdaftar baru sebanyak 14.303.239 WP, dibanding dengan estimasi WP Orang Pribadi (WP OP) berdasarkan KK di atas PTKP (36 juta) dan berdasarkan pekerja di atas PTKP 47,2 juta maka jumlah WP OP terdaftar jauh dari potensi yang ada.

Sementara kondisi Wajib Pajak Badan Usaha (WP Badan) pun tidak jauh berbeda, jumlah Badan Usaha yang masih aktif beroperasi dan berdomisili tetap sebanyak 12,9 juta, sedangkan jumlah Badan Usaha kecil yang berpindah-pindah domisili 9,7 juta maka jumlah Badan Usaha tetap dan berpindah-pindah sekitar 22,6 juta. Kondisi yang ada saat ini adalah jumlah WP Badan terdaftar sebanyak 1.534.933 WP. Dengan jumlah WP Badan terdaftar sebesar 1,5 juta dibanding dengan jumlah Badan Usaha aktif berdomisili tetap 12,9 juta dan yang berpindah-pindah 9,7 juta maka jumlah WP Badan terdaftar masih jauh dari potensi yang ada.

Dari sisi kepatuhan WP dalam menyampaikan SPT PPh Badan, jumlah WP Badan yang memasukkan SPT per 31 Desember 2010 baru mencapai 501.348, tingkat kepatuhan pemasukan SPT Tahunan PPh WP Badan hanya 32,66%. Jumlah WP Badan yang ada setoran sendiri (PPh pasal 29) kurang lebih juga hanya 600 ribu WP.

Dari gambaran data administrasi perpajakan tersebut maka *Tax Ratio* kita pada tahun 2010 baru mencapai 11,9%

jauh di bawah *tax ratio* negara lain yang setara dengan Indonesia. Tentu kondisi ini sangat memprihatinkan. Betapa tidak, ketika bangsa dan negara kita amat sangat memerlukan penopang biaya pembangunan bangsa dan negara, maka hanya sebagian kecil saja yang ikut menanggung bebannya.

SPN untuk *Good Corporate Governance*?

Dalam berbagai kesempatan Direktur Jenderal Pajak, Fuad Rahmany menyatakan bahwa Program Sensus Pajak Nasional (SPN), bertujuan untuk memberikan rasa keadilan kepada semua wajib pajak. Rasa keadilan yang dimaksud adalah setiap warga negara Indonesia mempunyai persamaan hak dan kewajiban di bidang perpajakan. Pasalnya, ditengarai masih banyak yang tidak melaksanakan kewajibannya, padahal kewajiban membayar pajak melekat pada dirinya. Hipotesis ini diperkuat oleh data statistik sebagaimana telah diungkapkan dalam fakta kondisi administrasi perpajakan kita. Artinya, masih banyak orang pribadi maupun badan usaha yang belum membayar pajak. Kondisi ini akan melukai rasa keadilan bagi mereka yang selama ini taat membayar pajak. Belum lagi para pembayar pajak yang taat ini tergores luka dengan berbagai berita miring tentang perilaku oknum yang mengaitkan tugas administrasi perpajakan dengan carut marut *issue* korupsi, kolusi dan nepotisme. Entah itu dilakukan oleh petugas pajak (fiskus) atau para wajib pajak nakal atau bahkan pihak lain yang berkaitan dengan kegiatan administrasi perpajakan.

Sensus pajak diharapkan mampu menjawab permasalahan tersebut. Selain itu, ibarat obat mujarab, SPN memiliki tugas yang sangat berat yaitu meningkatkan *tax ratio* kita serta mengamankan target penerimaan pajak. Hal ini sangat dimungkinkan karena permasalahan utama dalam menggali potensi pajak adalah ketersediaan data yang akurat.

Berbagai upaya yang selama ini telah dilakukan oleh Ditjen Pajak melalui kegiatan-kegiatan *canvassing*, *advisory visit* kepada wajib pajak, *mapping*, *profiling* dan *benchmarking*, yang berujung pada kegiatan perluasan basis pajak (eksten-

sifikasi) dan optimalisasi penerimaan pajak (intensifikasi) masih memerlukan upaya yang lebih kuat lagi dengan melibatkan keikutsertaan banyak pihak. Program SPN merupakan program yang melibatkan keikutsertaan dan kepedulian masyarakat sama halnya dengan program sensus lainnya. Hasil dari kegiatan SPN akan memberikan output berupa data-data yang variatif. Persoalannya tinggal bagaimana Ditjen Pajak mengolahnya sehingga siap tersaji matang untuk menjadi penerimaan pajak atau *fresh money*. Tugas ini tidaklah mudah karena kemungkinan hambatan atau masalah pasti ada. Antisipasi terhadap masalah yang mungkin timbul dalam pelaksanaan SPN akan menyebabkan program nasional ini berhasil dan sesuai harapan.

SPN diselenggarakan melalui kegiatan pendataan objek pajak dalam rangka pengumpulan data perpajakan dan salah satu program penggalan potensi perpajakan dalam rangka memperluas basis pajak, pencapaian target penerimaan perpajakan dan pengamanan penerimaan negara. Setidaknya ada tiga target penting dalam pelaksanaan SPN ini. Pertama, pemutakhiran data perpajakan dalam rangka membangun administrasi perpajakan yang kredibel dan akuntabel. Kedua, penggalan potensi perpajakan dalam rangka memperluas basis pajak dengan target penambahan jumlah Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Dan ketiga, mencapai dan mengamankan target penerimaan negara untuk pembiayaan tata kelola pemerintahan dan pembangunan.

Data perpajakan yang akurat, mutakhir dan akuntabel akan sangat membantu pemerintah membangun kredibilitas administrasi perpajakan. Betapa tidak, para fiskus akan bekerja dengan data yang akurat, ketersediaan data yang melimpah dengan tingkat akurasi yang tinggi dan dibangun dengan sistem keamanan data yang akuntabel akan meminimalisasi terjadinya “main mata” antara fiskus dan WP nakal. Wajib Pajak akan merasa lebih menghormati (*respect*) dan percaya pada kinerja administrator perpajakan (fiskus) karena setiap perubahan data dirinya akan terpantau dalam administrasi perpajakan. Mereka lebih tenang dalam

berusaha dan dapat memperoleh haknya sebagai wajib pajak melalui pelayanan publik yang lebih transparan dan akuntabel. Untuk mendapatkan semua itu perlu terus dilakukan

strategi publikasi dan edukasi yang terarah dan terprogram dengan baik.

Kampanye arti pentingnya pajak bagi kehidupan berbangsa akan mendorong kesadaran masyarakat yang berakibat kepada kepatuhan suka rela. Dengan demikian untuk mengatasi *respons* kurang baik dari para responden, selain teknik komunikasi yang baik dari petugas SPN, diperlukan dukungan semua pihak terkait untuk menyukseskan kampanye nasional SPN ini. Sekali lagi, perlu keterlibatan dan kepedulian masyarakat untuk mengisi data pada Formulir Isian Sensus (FIS), menerima petugas dan membantu suksesnya program SPN ini sebagai program nasional.

Jangan biarkan Ditjen Pajak bekerja sendiri, karena ini untuk kepentingan bangsa yang lebih besar. Ketika para kepala desa atau lurah, camat, bupati atau walikota serta menteri dan presiden berkomitmen untuk mendukung suksesnya SPN maka masyarakat akan menyadari bahwa SPN ini sangatlah penting bagi negara dan bangsa. Keengganan tentunya akan berbuah menjadi partisipasi aktif. Kita perlu kesadaran bersama untuk menumbuhkan kembali jiwa kegotongroyongan bangsa demi membangun bangsa ini menjadi bangsa yang besar, kuat dan terhormat di mata dunia. Tata kelola pemerintahan yang sehat adalah kunci meraih kepercayaan masyarakat. Kepercayaan masyarakat yang tinggi berarti mengikutsertakan dan melibatkannya menjadi subjek dan objek penting dalam pembangunan ini.

*Penulis adalah Widyaiswara
pada Pusdiklat Pajak*





SENSUS PAJAK NASIONAL: RITUALITAS DALAM STRATEGI EKSTENSIFIKASI DAN INTENSIFIKASI PAJAK

OLEH : ROY MARFIANTO

ekstensifikasi, dengan mendatangi wajib pajak di seluruh Indonesia (Kompas.com, <http://nasional.kompas.com/read/2011/08/19/15095566/>).

Latar Belakang Sensus Pajak

Sebelum mencermati lebih jauh tentang sensus pajak, ada baiknya jika kita memahami sedikit tentang latar belakang munculnya aktivitas ini. Dalam suatu kesempatan, Dirjen Pajak mengatakan bahwa alasan utama dilakukannya sensus pajak adalah karena masih banyaknya wajib pajak baik badan maupun orang pribadi yang belum memenuhi kewajiban pajaknya (<http://www.klinik-pajak.com/2011/sensus-pajak-nasional.html>).

Dari data yang diungkap oleh Dirjen Pajak diketahui bahwa yang menyerahkan SPT Badan di April 2011 lalu hanya 466 ribu, padahal menurut BPS (Badan Pusat Statistik), jumlah perusahaan di Indonesia ada 22,3 juta. Untuk wajib pajak orang pribadi, Dirjen Pajak mencatat bahwa di Maret 2011 lalu hanya 8,5 juta orang yang menyerahkan SPT pajaknya. Padahal jumlah pekerja di Indonesia berdasarkan data BPS mencapai 110 juta orang. Jadi, berdasar rilis data tersebut, di Indonesia yang besar jumlah penduduknya, ternyata penerimaan negaranya hanya didukung oleh 486 ribu perusahaan dan 8,5 juta orang. Maka Dirjen Pajak pun berujar, "Karena itu kami pro aktif untuk mengimbau masyarakat membayar pajak lewat program sensus pajak. Ini merupakan salah satu bentuk ekstensifikasi kami," katanya.

Nah, dari pernyataan tersebut makhluk yang bernama "Sensus Pajak" ini menjadi jelas identifikasinya. Program nasional Sensus Pajak tak lain adalah aktivitas yang menjadi bisnis inti Ditjen Pajak yaitu optimalisasi fungsi budgetair pajak dengan strategi yang disebut ekstensifikasi. Hal ini tentu bukan sesuatu yang baru secara konsep. Dalam dunia pajak istilah ekstensifikasi (dan intensifikasi) pajak merupakan aktivitas yang diteorikan sebagai aktivitas yang secara signifikan mampu memberi pengaruh pada upaya Ditjen Pajak memperbesar penerimaan pajak dari masa ke masa.

Merujuk pada PMK No. 149/PMK.03/2011 tentang Sensus Pajak Nasional, dinyatakan di Pasal 1 bahwa sensus pajak nasional diselenggarakan melalui kegiatan pendataan objek pajak dalam rangka pengumpulan data perpajakan dan salah satu program penggalan potensi perpajakan dalam rangka memperluas basis pajak, pencapaian target penerimaan perpajakan dan pengamanan penerimaan negara. Uraian defisional dari Sensus pajak secara substansi sama dengan pengertian ekstensifikasi dan intensifikasi pajak yang dimuat di salah satu produk keputusan Ditjen Pajak yaitu di SE 06/PJ/2001.

Menurut SE 06/PJ/2001, ekstensifikasi Wajib Pajak adalah kegiatan yang berkaitan dengan penambahan jumlah Wajib Pajak terdaftar dan perluasan objek pajak dalam administrasi Ditjen Pajak, sedangkan intensifikasi pajak adalah kegiatan optimalisasi penggalan penerimaan pajak terhadap objek serta

Beberapa waktu yang lalu, tepatnya tanggal 30 September 2011, Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) memulai suatu kegiatan berskala masif yang menjangkau seluruh penjuru Nusantara dengan *tagline* yang dipopulerkan dengan nama "Sensus Pajak Nasional". Selalu menarik untuk mencermati setiap produk yang keluar dari institusi ini, mengingat setiap kebijakan yang dibuatnya mempunyai dampak yang luas bagi masyarakat. Utamanya bagi Wajib Pajak di Indonesia.

Penggunaan istilah sensus dalam dunia pajak mungkin baru kali ini terdengar karena memang istilah sensus lebih populer dipergunakan untuk aktivitas yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yaitu sensus penduduk. Pada dasarnya sensus dapat digunakan untuk berbagai macam kepentingan di berbagai bidang. Bukan hanya kependudukan. Sensus adalah sebuah proses statistik untuk mendapatkan informasi berupa data-data tertentu melalui pencacahan semua unit populasi untuk memperoleh karakteristik suatu populasi pada saat tertentu. Sensus Pajak Nasional oleh Dirjen Pajak, Fuad Rahmany dikatakan sebagai kegiatan pengumpulan data mengenai kewajiban perpajakan dalam rangka memperluas basis pajak, artinya

subjek pajak yang telah tercatat atau terdaftar dalam administrasi Ditjen Pajak, dan dari hasil pelaksanaan ekstensifikasi Wajib Pajak yang sudah dilakukan. Dari sudut pandang ini, pelaksanaan Sensus Pajak Nasional harusnya tidak menjadi kekagetan tersendiri di tengah masyarakat. Sebab sejak keluarnya Undang-Undang Pajak era reformasi pajak pertama di tahun 1984, Ditjen Pajak pada hakikatnya sudah menjalankan aktivitas yang bernama ekstensifikasi dan intensifikasi pajak dengan berbagai bentuk ragam program misal pemeriksaan; *canvassing*; dan *visiting* WP.

Sensus Pajak sebagai Solusi Memperbesar Basis Pajak

Secara logika, meningkatkan penerimaan pajak dengan strategi ekstensifikasi dan intensifikasi ini adalah tepat. Rumusan sederhana dalam penerimaan pajak adalah basis pajak x tarif pajak. Premis sederhananya, jika pemerintah ingin menaikkan penerimaan pajak maka tersedia 2 variabel yang bisa dimainkan yaitu memperbesar basis pajak atau menaikkan tarif pajak. Jika tarif pajak—karena suatu alasan—tidak dinaikkan atau diubah strukturnya maka pilihan yang tersedia adalah memperbesar basis pajak, baik menambah jumlah Wajib (Subyek) Pajak maupun Obyek Pajak.

Cordato dan Richman (1986) dalam bukunya “*Tax Rate vs. Tax Base: A Public Choice Perspective on the Consequences for the Growth of Government*”, mengajukan proposal bahwa meluaskan basis pajak dengan memajaki seluruh jenis pendapatan—terkecuali pendapatan yang memang dikecualikan oleh perundangan—yang dikombinasikan dengan penerapan tarif tunggal akan membuka peluang menurunnya biaya kepatuhan bagi Wajib Pajak. Menurunnya biaya kepatuhan, salah satunya ditandai dengan penyederhaan administratif perhitungan pajak, dapat menjadi ‘daya tawar’ bagi pemerintah kepada Wajib Pajak untuk mengambil keuntungan politis dalam pemajakan dengan menerbitkan regulasi yang mendorong adanya perluasan basis pemajakan. Meskipun demikian, Cordato dan Richman (1986) tidak mengabaikan dugaan bahwa upaya penggunaan tarif tunggal dan pengenaan pajak terhadap semua jenis penghasilan juga akan menimbulkan resistensi dari Wajib Pajak.

Meskipun secara teoritik pilihan merekayasa *tax rate* atau *tax base* dapat menimbulkan konsekuensi yang negatif bagi pertumbuhan pemerintah, namun urgensi untuk mengoptimalkan penerimaan pajak di Indonesia yang relatif rendah *tax ratio*-nya ini begitu mendesak. Maka menjadi hal yang rasional jika Ditjen Pajak menciptakan program-program dengan nama dan bentuk apapun untuk memudah strategi ekstensifikasi dan intensifikasi pajak seperti *canvassing*; *visiting* dan sensus pajak.

Dalam praktiknya, Ditjen Pajak telah berupaya untuk konsisten dengan menerbitkan ketentuan-ketentuan yang menjadi landasan gerak operasional bagi para fiskus untuk menjalankan program-program tersebut. Sekadar menyebut contoh secara historis adalah terbitnya SE 06/PJ./2001 yang memuat ketentuan sebagai berikut berikut:

“....Ruang lingkup pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak dan intensifikasi pajak, meliputi:

1. Pemberian NPWP dan atau pengukuhan sebagai PKP, termasuk pemberian NPWP secara jabatan terhadap Wajib Pajak PPh orang pribadi yang berstatus sebagai karyawan perusahaan, orang pribadi yang bertempat tinggal di wilayah atau lokasi pemukiman atau perumahan, dan orang pribadi lainnya (termasuk orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan), yang menerima atau memperoleh penghasilan melebihi batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP);
2. Pemberian NPWP dilokasi usaha, termasuk pengukuhan sebagai PKP, terhadap orang pribadi pengusaha tertentu yang mempunyai lokasi usaha di sentra perdagangan atau perbelanjaan atau pertokoan atau perkantoran atau mal atau plaza atau kawasan industri atau sentra ekonomi lainnya;
3. Pemberian NPWP dan atau pengukuhan sebagai PKP terhadap Wajib Pajak Badan yang berdasarkan data yang dimiliki atau diperoleh ternyata belum terdaftar sebagai Wajib Pajak dan atau PKP baik di domisili atau lokasi;
4. Penentuan jumlah angsuran PPh Pasal 25 dan atau jumlah PPN yang harus disetor dalam tahun berjalan, dimulai sejak bulan Januari tahun ybs;



5. Penentuan jumlah PPN yang terutang atas transaksi penjualan dalam tahun berjalan, khususnya untuk PKP Pedagang Eceran, yang mempunyai usaha di sentra perdagangan atau perbelanjaan atau pertokoan atau perkantoran atau mal atau plaza atau sentra ekonomi lainnya....”

Paparan dalam SE 06/PJ./2001 ini telah jelas memberikan panduan apa yang harus dikerjakan fiskus dalam program-program yang diluncurkan oleh Ditjen Pajak untuk ekstensifikasi dan intensifikasi.

Maka, inovasi program Sensus Pajak Nasional harus dipandang sebagai sebuah program yang melengkapi program-program ekstensifikasi dan intensifikasi terdahulu yang mau tidak mau harus dijalankan oleh Ditjen Pajak untuk memperbesar peluang kemungkinan terjadinya pertambahan penerimaan dari sektor pajak secara signifikan. Secara konsep ini adalah pilihan yang baik untuk memulai langkah menaikkan *tax ratio*. Namun dalam setiap pilihan kebijakan selalu menyisakan pertanyaan manajerial, mampukah program Sensus ini menjadi lebih efektif dibanding aktivitas hasil kreasi terdahulu semisal *canvassing*; *visiting* bahkan yang telah diatur secara formil dalam Pasal 29 UU KUP? Mampukah *tagline* “sensus” yang diusung memenuhi kaidahnya sebagai benar-benar “sensus” sesuai konsep keilmuannya? Jangan-jangan yang terjadi kemudian adalah “(SAMPLING) PAJAK NASIONAL”. Semoga ke depan “berburu binatang di kebun binatang” tidak lagi berkumandang di tengah semaraknya reformasi birokrasi di Ditjen Pajak.

Pada akhirnya, selamat menyensus.... dan semoga ritual ekstensifikasi dan intensifikasi ini akan memproduksi Wajib Pajak-Wajib yang prospektif demi untuk kesejahteraan Indonesia kita. Merdeka !!!

Penulis adalah Widyaishwara
pada BDK Yogyakarta



KEPEMIMPINAN (BAGIAN KEDUA)

OLEH : RUDOLF HUTAURUK

Di bagian pertama tulisan terdahulu telah diuraikan mengenai perbedaan kepemimpinan dan manajemen, bagaimana pemimpin diciptakan, memulai kepemimpinan dengan rasa percaya, dan tanggung jawab seorang pemimpin. Pada bagian kedua ini, akan diuraikan mengenai sifat/karakteristik dan kualitas pribadi seorang pemimpin, pentingnya integritas, kompetensi serta keterampilan teknis kepemimpinan.

Sifat/Karakteristik dan Kualitas Pribadi Seorang Pemimpin

Ada sifat-sifat utama (*core traits*) yang secara signifikan memberikan kontribusi terhadap kesuksesan para pemimpin organisasi. James M. Kouzes dan Barry Z. Posner selama 25 tahun menanyakan kepada banyak orang tentang nilai, sifat-sifat pribadi atau karakteristik seperti apakah yang dicari pada diri seorang pemimpin? Dari tanggapan yang diperoleh terdapat empat nilai atau karakteristik yang menonjol, yakni a) jujur, b) kompeten, c) melihat jauh ke depan, dan d) mampu memberi inspirasi, di samping sifat e) pembinaan, dan f) keberanian.

Kouzes dan Posner mengklasifikasikannya secara berurutan berdasarkan tanggapan yang paling sering diterima dan mereka sebutkan sebagai sifat/ciri utama, yakni: Integritas/*Integrity*, Kompetensi/*Competence*, Keberanian/*Courage*, Visi/*Vision*, dan Inspirasi/*Inspiring*. Inilah sifat utama yang dicari oleh para anak buah dari diri pemimpinnya. Tanpa pengikut, seseorang tidak akan menjadi pemimpin, demikian juga tanpa mendemonstrasikan kelima sifat/ciri tersebut kepada pengikut maka seorang pemimpin juga tidak akan mungkin jadi pemimpin efektif. “Kualitas pribadi” yang memberikan kontribusi signifikan terhadap kesuksesan pemimpin adalah seperti pada Gambar 1:

Kepercayaan membutuhkan ketiga hal pertama yang disebut di atas (integritas, kompetensi, dan keberanian). Untuk menjadi pemimpin besar, seseorang harus memiliki ketiga-tiganya. Adalah baik dan penting memiliki intelektualitas (kompeten) tetapi lebih penting menjadi orang jujur dan respek (integritas) dan tidak penakut (berani). Ketiga ciri/sifat tersebut adalah saling berkaitan. Keberanian adalah hasil dari integritas dan kompetensi karena keberanian

datang dari rasa percaya diri. Percaya diri muncul dari pengetahuan bahwa pada masa lalu seseorang itu telah berhasil memelihara integritas untuk mengerjakan apa yang benar. Pengetahuan dari praktik dan pengalaman yang dimilikinya membentuk kompetensi profesionalisme dan kepemimpinan kerja yang diperlukan. Jika seseorang memelihara secara terus-menerus integritasnya dan mengembangkan kompetensi profesionalisme dan kepemimpinan yang lebih luas maka orang tersebut akan memiliki keberanian untuk mengerjakan apa yang benar. Kemudian, setelah memiliki keberanian mengambil risiko dan mengerjakan apa yang benar maka orang tersebut akan mendemonstrasikan sekali lagi integritasnya dan memperbaiki rekam jejaknya sebagai seorang ‘pemimpin kompeten’.

Perubahan memerlukan Visi dan Inspirasi. Integritas adalah kejujuran yang dibawa lahir dan mencakup keseluruhan isi benak kita ke dalam pemikiran serta tindakan sehingga orang tersebut jujur secara lengkap. Kejujuran tersebut seyogianya ditempatkan di atas segala-galanya sebagai suatu inti dari kepemimpinan. Sementara,

Gambar 1
Sifat/ciri Utama Pemimpin



kata “menginspirasi” berakar pada kata Latin yang berarti “menghembuskan nafas kehidupan ke dalam” Dan inilah apa yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin terhadap anak buahnya ketika memimpin suatu perubahan. Memimpin bukanlah hanya sekedar mengetahui apa yang harus dikerjakan (itu adalah pekerjaan seorang ahli strategi). Memimpin adalah sebuah masalah mengetahui dan mengkomunikasikan mengapa kita harus melakukan itu (inspirasi datang dari semangat dan bersifat mendalam). Komunikasi kepemimpinan berhubungan dengan pikiran (ini logis dan strategis), tetapi ini juga berhubungan dengan hati seseorang yang memiliki kepribadian dan memiliki arti. Apa yang hilang dari kepemimpinan saat ini bukanlah informasi atau perubahan, atau pengetahuan – melainkan adalah kehilangan inspirasi. Inspirasi memberikan pengetahuan atas suatu aplikasi dan perubahan terhadap artinya.

Secara ringkas dapat dikatakan bahwa ada lima ciri/sifat utama atau kualitas pribadi yang merupakan hal yang kritical bagi kesuksesan kepemimpinan saat ini, yakni:

- Memperoleh kepercayaan dari anak buah: integritas, kompetensi, dan keberanian (dengan memeragakan ini seseorang akan menjadi pemimpin yang layak dipercaya);
- Memimpin perubahan: visi dan mampu menginspirasi (dengan menambahkan hal ini seseorang akan menjadi pemimpin yang efektif);

Mendemonstrasikan tiga faktor pertama maka seseorang itu akan dipilih sebagai seorang pemimpin, dan jika kelima faktor tersebut digabungkan maka seseorang itu akan menjadi (apa

yang disebut oleh Kouzes dan Posner) ‘pemimpin yang kredibel.’

Integritas

Kepemimpinan mutlak menuntut integritas. Jika kita tidak memiliki kelima faktor tersebut di atas maka kita bisa dikatakan sebagai ‘pemimpin yang buruk’ – misalnya tidak kompeten, tidak mampu menciptakan atau menerima visi, tidak mampu menginspirasi, tidak memiliki keberanian untuk membina, gagal untuk menjadi seorang yang jujur, dan secara total tidak memiliki integritas. Bagi seorang pemimpin yang bekerja dengan anak buahnya setiap hari maka memperoleh kepercayaan dan menginspirasi anak buahnya untuk memperbaiki cara kerja mereka serta menetapkan serangkaian contoh melalui pengerjaan tugas, bertindak, dan memutuskan sesuatu berdasarkan nilai-nilai (moral dan etika) dan prinsip-prinsip adalah merupakan suatu keprihatinan praktis.

Nilai-nilai dan prinsip-prinsip adalah basis dari integritas dan karakter pemimpin. Para pemimpin harus membaca berbagai literatur untuk mengidentifikasi prinsip-prinsip yang bermanfaat baginya, yaitu prinsip tentang nilai-nilai pribadi, nilai-nilai kepemimpinan, dan nilai-nilai profesionalisme. Sebagai contoh, sekarang ini seseorang tidak akan bisa berbicara tentang kepemimpinan dan prinsip-prinsipnya tanpa menyebut nama seseorang yang cukup terkenal, yakni Stephen Covey dengan dua bukunya yang menjadi *best-seller*, yaitu “*The Seven Habits of Highly Effective People*” dan “*Principle Centered Leadership*.” Secara garis besar prinsip-prinsip utama, atau *meta-principles* yang dikemukakan oleh Covey dalam tulisannya tersebut

adalah sebagai berikut: a) layak dipercaya/*trustworthiness*, atau integritas setiap individu, b) saling percaya antar individu, c) pemerkuatan pada tingkat manajemen, dan d) keselarasan pada tingkat organisasi. Covey mengatakan bahwa ‘layak dipercaya’ didasarkan pada karakter dan kompetensi seseorang. Percaya pada pemimpin dan saling percaya antara pemimpin dengan orang yang dipimpinnya adalah merupakan basis dari sebuah kepemimpinan.

Kompetensi dan Keterampilan Kepemimpinan

Van Wart mengelompokkan kompetensi itu menjadi tiga, yaitu orientasi kepada tugas/*task-oriented*, orientasi kepada orang/*people-oriented*, dan orientasi kepada organisasi/*organizational-oriented*.

Kompetensi melaksanakan tugas dan kompetensi organisasional biasanya diperlukan dan dikembangkan berdasarkan pendidikan, pelatihan dan pengalaman dalam praktik kerja. Kesuksesan dalam upaya di bidang ini umumnya ditentukan oleh kecerdasan bawaan setiap orang dan keinginan dan kemampuan mereka untuk belajar. Kapasitas intelektual untuk melakukannya sering dicerminkan oleh kecerdasan intelektual/*Intelligence Quotient (IQ)* mereka.

Di sisi lain, kompetensi berorientasi kepada orang dan berorientasi kepada hubungan antar-individu serta berbagai keterampilan lainnya umumnya diperlukan dan dikembangkan berdasarkan sosialisasi kekeluargaan dan budaya serta pengalaman hidup seseorang. Kesuksesan dalam upaya di bidang ini umumnya ditentukan oleh kepribadian seseorang dan komitmennya terhadap pengembangan-dirinya sendiri. Tingkat kematangan sosial seseorang ini sering dijelaskan sebagai kecerdasan emosional (*Emotional Intelligence*) dan diukur dengan *Emotional Quotient (EQ)*. EQ ini mendapatkan perhatian yang semakin luas setelah Daniel Goleman, seorang psikolog dari Universitas Rutgers, dalam bukunya *Emotional Intelligence* (1995) menjelaskan penerapannya pada kepemimpinan dalam berbagai aritkelnya di the Harvard Business Review. Goleman mendefinisikan EI sebagai kemampuan mengelola diri sendiri dan hubungan dengan orang lain secara efektif dan terdiri dari empat kemampuan fundamental, yaitu:



- *self-awareness*, kemampuan mengenali diri sendiri dan menginginkan dirinya akan menjadi seperti apa;
- *self-management*, belajar mengendalikan dan mengelola perilaku untuk membuat dirinya kuat dan meminimalkan kelemahannya;
- *social awareness*, berupaya keluar dari zona amannya untuk menerapkan pengetahuan baru yang dimilikinya dan mencoba memahami orang lain; dan
- *social skill*, mengembangkan hubungan untuk mendukung kepemimpinannya.

Self-Awareness adalah basis untuk ketiga lainnya sehingga dianggap sebagai yang paling penting di dalam pengembangan keterampilan emosional. Goleman mendefinisikannya sebagai kemampuan untuk mengenali mood, emosi dan dorongan serta efeknya terhadap yang lain. *Self-awareness* berarti mempunyai pemahaman yang dalam atas emosi seseorang, kekuatan dan kelemahannya, kebutuhan dan dorongannya. Orang yang memiliki *self-awareness* tinggi mampu mengenali bagaimana perasaan mereka bisa memengaruhi dirinya, orang lain, dan kinerja pekerjaan mereka.

Di samping kompetensi tersebut di atas, para pemimpin juga dituntut untuk menguasai beberapa keterampilan, antara lain memotivasi para individu, pendelegasian, kemampuan memberikan umpan balik (*feedback*), bimbingan dan konseling, komunikasi, manajemen waktu.

Simpulan

1. Kepemimpinan adalah seni dan ilmu untuk memengaruhi dan mengarahkan orang lain sedemikian rupa dalam melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan visi dan misi organisasi di mana orang-orang tersebut bekerja. Kata-kata 'seni dan memengaruhi' merupakan indikasi tentang kepemimpinan, sementara kata-kata 'ilmu dan mengarahkan' mengindikasikan manajemen. Dengan demikian bahasan tentang kepemimpinan tidak bisa terpisahkan dari bahasan tentang manajemen.
2. Kepemimpinan berbeda dengan manajemen. Jika manajer fokus pada sistem dan stuktur, maka pemimpin fokus kepada orang.
3. Secara klasikal memang diasumsikan bahwa para pemimpin itu adalah mereka yang dilahirkan. Namun dalam perkembangannya dan berdasarkan penelitian yang mendalam ternyata bisa disimpulkan bahwa kepemimpinan secara umum adalah sebuah fenomena yang dapat dipelajari dan diperbaiki melalui pengalaman, analisis sendiri, dan pelatihan.
4. Ada sifat-sifat utama (*core traits*) yang secara signifikan memberikan kontribusi terhadap kesuksesan para pemimpin organisasi, yaitu Integritas, Kompetensi, Keberanian, Visi, dan Inspirasi. Memperoleh kepercayaan (*trust*) dari anak buah berarti pemimpin mempunyai

integritas, kompetensi, dan keberanian. Dengan memeragakan ini seseorang akan menjadi pemimpin yang layak dipercaya. Memimpin perubahan: visi dan mampu menginspirasi. Dengan menambahkan hal ini pada integritas, kompetensi, dan keberanian, maka seseorang akan menjadi pemimpin yang efektif.

5. Di samping lima sifat utama tersebut, pemimpin efektif juga dituntut untuk memiliki berbagai keterampilan, dan kecerdasan intelektual serta kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional mencakup: a) mampu memotivasi para individu, b) mendelegasikan tanggungjawab kepada pegawai yang sudah matang, c) mampu memberikan umpan-balik, d) memberikan bimbingan dan konseling, e) berkomunikasi dengan baik, serta f) mengelola waktu.

Seseorang yang berminat menjadi pemimpin yang efektif atau ingin menjadi manajer yang profesional akan bisa diuntungkan dari pengenalan tentang kepemimpinan, diskusi tentang kompetensi dan keterampilan, dan strategi serta teori tentang kepemimpinan.

*Penulis adalah Widyaiswara Madya
Pusdiklat Pengembangan SDM*

REPORTASE PERINGATAN 65 TAHUN KE-65 REPUBLIK INDONESIA

OLEH : DIAH NOFITA RINI

Gegap gempita sorak sorai para penonton dan peserta jalan santai mengiring penampilan gerak jalan indah BPPK di depan podium Menteri Keuangan. *Standing ovation* pun diberikan oleh Agus Martowardojo sesaat selesainya penampilan *shuffling dance* dari BPPK. Sajian gerakan yang enerjik nan kompak menjadi daya tarik tersendiri bagi penonton *shuffling dance* BPPK. Acara gerak jalan indah ini merupakan rangkaian acara memperingati Hari Oeang RI ke-65 yang diselenggarakan hari Sabtu, tanggal 29 Oktober 2011 di Lapangan Banteng. Gerak jalan indah dilanjutkan dengan jalan santai. Menteri Keuangan menerbangkan balon sebagai pertanda dimulainya acara gerak jalan santai.

Menteri Keuangan membuka acara jalan santai dengan sambutan dan doa bersama. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh eselon 1 di lingkungan Kementerian Keuangan. Sebelumnya dalam rangka memperingati Hari Keuangan, Kementerian Keuangan telah menggelar pertandingan di cabang olahraga, diantaranya adalah futsal, catur, bulutangkis, tenis meja, tenis lapangan, bola voli dan tidak lupa acara rutin tahunan gelar lagu dan tembang cantik (Gelatik) 2011.

Cabang olahraga tenis meja menggunakan sistem setengah kompetisi, sedangkan cabang yang lainnya menggunakan sistem gugur. Pelaksanaan babak penyisihan cabang olahraga dilakukan mulai tanggal 19 Oktober 2011. Sayangnya BPPK tidak mendapatkan juara dalam cabang olahraga. Di bidang kesenian yakni gelatik 2011, BPPK berhasil masuk dalam final kategori pop wanita, dangdut wanita dan dangdut pria. Final Gelatik 2011 dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 2011 di gedung R.M Notohamiprodjo Komplek Kementerian Keuangan. Acara ini berlangsung ramai dengan hadirnya berbagai

suporter dari masing-masing finalis dan dihadiri juga oleh pejabat eselon 1 dan 2 Kementerian Keuangan. Di acara puncak yang terdiri atas 4 kategori yaitu: pop wanita, pop pria, dangdut wanita dan dangdut pria ini masing-masing diikuti 5 finalis. BPPK berhasil merebut 2 juara, yaitu juara I dangdut wanita dan juara II pop wanita.

Kemeriahan peringatan hari Oeang RI ke-65 juga diperingati dengan pelaksanaan upacara pada hari Senin, 31 Oktober 2011. Bertindak sebagai Inspektur Upacara adalah Wakil Menteri Keuangan, Anny Ratnawati. Dalam sambutannya, ia mengajak untuk mencintai dan memperlakukan Rupiah dengan benar, sebagai wujud untuk mencintai Indonesia. Dalam kesempatan yang sama pula, diberikan penghargaan Satyalencana Karya Satya 30/20/10 tahun, penghargaan pensiun, dan penghargaan Kantor Pelayanan Percontohan di Kementerian Keuangan yaitu KPPN Semarang II, KPKNL Denpasar, KPP Wajib Pajak Besar I Jakarta dan KPBC Juanda Surabaya.

Di tengah perayaan hari Oeang RI ke-65, Kementerian Keuangan telah mencapai beberapa target prioritas dalam pemerintahan. Target prioritas tersebut adalah disahkannya 3 Rancangan Undang-Undang (RUU). Pertama RUU OJK (Otoritas Jasa Keuangan), RUU APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) 2012, dan RUU BPJS (Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial). Berpedoman pada nilai-nilai Kementerian Keuangan yaitu integritas, profesionalisme, sinergi, pelayanan dan kesempurnaan, mari kita tingkatkan pengelolaan keuangan negara guna mewujudkan percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan bagi kesejahteraan rakyat. **Dirgahayu Hari Oeang RI ke-65.**





SUDAHKAH KITA MEMPERSIAPKAN PENSIUN?

OLEH : DEVINO RIZKI ARFAN

Pensiun, apakah yang terbersit dalam benak anda setelah mendengar kata tersebut? Pensiun adalah kondisi dimana bagi seorang karyawan tidak lagi masuk bekerja karena usia telah memasuki masa pensiun dan hanya menerima sebagian dari gaji pokok tanpa tunjangan dan lainnya. Untungnya PNS mempunyai program pensiun, dan juga beberapa Perusahaan juga mendaftarkan pegawainya dalam Program Jaminan Hari Tua baik melalui DPPK atau DPLK. Hal tersebut sangat membantu karena para karyawan tersebut akan tetap mendapatkan penghasilan.

Sebagai ilustrasi, penghasilan pejabat setingkat Kepala Bagian adalah kira-kira sekitar Rp. 15 juta belum termasuk uang perjalanan, uang makan, honor dll. Lalu diasumsikan mendapat ruang gaji pokok tertinggi di skema PNS adalah Rp.4 juta sehingga paling tinggi pensiunan hanya menerima $Rp.4 \text{ juta} \times 80\% = Rp.3,2 \text{ juta}$. Jumlah tersebut hanya sekitar 22% dari penghasilan awal, apakah kita sudah siap dengan kenyataan tersebut?

Kondisi ini seringkali menjadi momok bagi karyawan sehingga terkadang mereka berusaha memperpanjang masa kerjanya. Pada masa dimana seseorang baru saja pensiun, yaitu saat mulai

berhenti masuk kantor bagi sebagian orang, masa ini adalah hal yang membahagiakan karena memang menunggu untuk masa pensiun. Tapi untuk sebagian lagi mereka sedih karena belum mau berhenti bekerja atau belum punya cukup *asset* untuk pensiun. Masa ini sangat krusial karena disinilah titik mereka kehilangan penghasilan dan rutinitas sehari-hari untuk berangkat ke kantor, yang dapat mengakibatkan juga rasa kehilangan identitas, kekuasaan, dan harga diri. Inilah yang disebut *Post Power Syndrome*

Menurut data survey *Financial Quotient* tahun 2007 oleh salah satu bank

swasta internasional, didapat kenyataan yang mengejutkan

- Jika Responden kehilangan pekerjaan, kebanyakan responden mengatakan bahwa mereka hanya memiliki simpanan untuk biaya hidup kurang dari 11 minggu.
- 6 dari 10 dari responden tidak merencanakan pensiun mereka
- Kurang dari 25% responden tidak mempunyai dana pensiun formal.
- 39% dari responden percaya bahwa mereka akan bergantung pada anak-anak mereka saat tua.

Fakta di atas menunjukkan bahwa kesadaran untuk mempersiapkan pensiun orang Indonesia masih relatif rendah dan cenderung menggantungkan harapan kepada keturunan mereka. Mungkin zaman dahulu hal tersebut bisa dilakukan, namun saat ini zaman sudah berubah dan anak-anak kita akan menghadapi tantangan yang lebih berat. Sebaiknya kita sebagai orang tua tidak menggantungkan harapan kita terhadap anak karena bisa saja anak tersebut malah masih menggantungkan dirinya pada kita saat kita pensiun. Tidak ada yang tahu bukan? Atau bisa saja pada saat kita pensiun anak kita malah baru masuk kuliah. Dalam kasus seperti ini keluarga tersebut malah mempunyai kebutuhan yang amat besar karena membiayai kuliah.

Pensiun seperti apakah yang kita inginkan? Dalam menentukan kebutuhan pensiun, setiap orang tentunya berbeda. Ada orang yang ingin gaya hidupnya tetap seperti biasa, ada juga orang yang bersedia mengurangi level gaya hidupnya menjadi 50% atau 70% dari gaya hidup normal saat bekerja. Tentunya semakin tinggi level gaya hidup yang dipilih saat pensiun semakin tinggi pula dana yang harus dibentuk. Pada saat pensiun kita mau keliling dunia? Atau masih mau bisa *ngopi* di Starbucks? Semua hal itu dapat terwujud apabila perencanaan pensiun anda sudah matang.

Sejak kapan kita seharusnya mempersiapkan pensiun? Idealnya

adalah sejak kita pertama kali bekerja. Karena semakin awal kita mempersiapkan pensiun semakin kecil biaya yang dibutuhkan untuk persiapan pensiun. Asumsi saja usia pensiun adalah 56, maka apabila kita mulai mempersiapkan masa pensiun pada umur 25 maka kita akan mempunyai waktu 31 tahun untuk berinvestasi. Waktu yang cukup panjang bukan? untuk urusan investasi waktu adalah kawan terbaik anda.

Kita seyogyanya menginvestasikan sebagian penghasilan kita untuk kesejahteraan hari tua, minimum 10% sebaiknya kita sisihkan. Kemana kita harus investasikan? Pensiun adalah



tujuan jangka panjang, maka sebaiknya kita berinvestasi di instrument jangka panjang. Berikut beberapa investasi yang dapat dilakukan dalam menghadapi pensiun.

Reksadana

Reksadana merupakan *Paper Asset*. Reksadana dapat dijadikan *instrument* investasi Dana Pensiun. Karena merupakan tujuan jangka panjang maka direkomendasikan produk Reksadana Saham dan sangat disarankan melakukan cicilan investasi bulanan (*cost averaging*). Untuk besaran cicilan yang dibutuhkan harus dihitung kembali. Keuntungan-nya adalah *return* yang tinggi rata-rata 25% per tahun, namun kelemahannya adalah risiko yang tinggi. Mengikuti harga pasar yang otomatis dipengaruhi oleh kondisi ekonomi dunia.

Properti

Properti merupakan salah satu *instrument* investasi riil (*Real Asset*) yang bagus untuk persiapan pensiun. Apabila kita sudah mempunyai banyak properti pada saat pensiun, harapannya adalah properti tersebut dapat memenuhi biaya hidup setelah pensiun dengan pemasukan uang sewa dan *capital gain* yang signifikan dalam jangka panjang tergantung lokasinya. Namun kelemahannya adalah rasio sewa properti di Indonesia untuk rumah tinggal masih rendah, yaitu rata-rata sekitar 6-7% persen pertahun dari harga pasar rumah dan kurang likuid apabila kita membutuhkan uang cepat.

Bisnis

Bisnis merupakan *Real Assets*. Merupakan bentuk investasi paling menguntungkan, apalagi apabila yang telah di-handle orang lain dan menghasilkan penghasilan pasif tetapi juga berisiko tinggi. Bisnis seyogyanya dirintis terlebih dahulu sebelum pensiun karena apabila baru memulai bisnis dengan modal besar setelah pensiun maka tidak disarankan karena bisnis mempunyai risiko yang tinggi.

Second Career

Seseorang yang telah memasuki masa pensiun biasanya mempunyai banyak waktu luang. Dengan memanfaatkan keterampilan dan pengalaman selama bekerja kita masih bisa berkarya dengan memanfaatkan ilmu yang kita punya. Banyak profesi yang tidak memerlukan waktu kerja penuh seperti mengajar, konsultan, atau menulis buku/artikel. Mungkin hal ini terlihat remeh namun dengan mempunyai karir kedua, di satu sisi tetap mendapat penghasilan tambahan dan ilmu yang dipunya masih bisa bermanfaat bagi orang lain.

Bagaimana dengan anda? Sudahkan anda mempersiapkan masa hari tua anda?

Penulis adalah Pelaksana pada Bagian Umum, Sekretariat BPPK

PENGALAMAN DAN KESAN MENGIKUTI DIKLAT BERBASIS KOMPETENSI III



Agustin Vita Avantin
Kepala KPP Pratama Setia Budi

Ada beberapa hal yang menyadarkan saya bahwa sebagai pemimpin kita harus tahu benar potensi yang kita miliki sehingga kita bisa mengembangkan diri, memaksimalkan sisi positif untuk bisa lebih memberikan pengaruh atau persuasif pada staf/pelaksana sehingga tercipta kondisi yang "sukarela" dalam menyelesaikan pekerjaan. Diklat Berbasis Kompetensi (DBK) III juga memberikan informasi kompetensi yang harus dimiliki dalam suatu jabatan, memberikan pedoman dalam memecahkan masalah dan mengembangkan karakter kepemimpinan.

Sering kali kita merasa yakin bahwa kita bisa menjalankan tugas karena sudah dilantik dalam jabatan tersebut, ada power/kekuasaan sebagai modal dalam memimpin. Kegiatan di dalam kelas mengajarkan semua orang sebagai pelayan, tidak semata-mata memimpin. Lewat pelajaran, *games* dan simulasi, kita belajar dari karakter tokoh seolah sebagai refleksi: "siapa saya, bagaimana saya, dan mengapa saya bertindak."

Saran untuk berikutnya, DBK III menambahkan pembelajaran tentang tanggung jawab pemimpin dalam mengambil resiko pekerjaan sehingga bisa mencetak pemimpin yang berkarakter, kharismatik dan punya integritas yang tinggi.



Yunus Darmono
Kepala KPP Pratama Pekanbaru Tampan

Sebagai kepala kantor di Kantor Pelayanan Pajak (KPP), kami dituntut untuk menjadi seorang pemimpin, pelatih, motivator, psikolog, kadang malah sebagai konselor pernikahan dan fungsi-fungsi lain yang tidak jarang justru memerlukan energi yang besar. Kemampuan untuk mengemban tugas sebagai seorang pemimpin di suatu institusi dengan berbagai keunikannya akan sangat berat (bagi teman-teman DJP sangat memahami hal ini) tanpa pelatihan dan pengalaman yang cukup. Oleh sebab itu, *me-refresh* pikiran kita, merelaksasi pikiran kita, sambil mengisi kembali 'sel-sel' baterai yang sudah mulai tidak *top perform*, adalah hal yang sangat penting, dan saya harap menjadi bagian dari peningkatan kinerja kita. Itulah yang saya alami ketika mengikuti DBK beberapa waktu lalu.

Keberhasilan diklat tersebut saya rasa, sangat tergantung bagaimana kita menikmatinya, hanyut dalam program yang disiapkan, dan tenggelam dalam keasyikannya. Oleh sebab itu, ketika saat diklat saya masih melihat teman-teman yang harus *nggak* ikut satu *session* karena suatu tugas (mereka di Jakarta sehingga *gampang* dipanggil kantor), atau masih sibuk memutuskan sesuatu kebijakan kantor via telepon, saya dapat pastikan, mereka tidak menikmati indahnya bermain dalam diklat itu. Padahal, pekerjaan apapun akan terasa indah ketika menjadikannya sebagai sebuah *game*.

Metode pengajaran dengan pelibatan peserta, ALP, *game*, sentuhan-sentuhan kecil emosi, permainan psikologis dan sebagainya merupakan media yang sangat bagus dalam diklat dimaksud. Saya berharap ini menjadi acuan dan standar yang memang dipakai dalam diklat, dan bukan karena kreatifitas atau inovasi perorangan pengampunya.

Diklat semacam itu perlu, setidaknya tiap enam bulan, mungkin dengan porsi dan clustering yang berbeda, misalnya di tiap daerah mengadakan kegiatan serupa dengan panduan BPPK. Diklat serupa dapat dilakukan karena diklat semacam ini bukan suatu diklat yang berjenjang. Diklat ini semacam pengisian air *accu* yang secara periodik perlu kita lakukan, karena dalam durasi tertentu air *accu*, dengan berbagai sebab, selalu berkurang. Dan ketika pemimpin kekurangan air, maka dia tidak dapat menjadi *accu* yang *men-starter* mesin organisasi.



NILAI-NILAI KEMENTERIAN KEUANGAN

INTEGRITAS • PROFESIONALISME • SINERGI • PELAYANAN • KESEMPURNAAN



INTEGRITAS

"Berpikir, berkata, berperilaku dan bertindak dengan baik dan benar serta memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral."



PROFESIONALISME

"Bekerja tuntas dan akurat atas dasar kompetensi terbaik dengan penuh tanggung jawab dan komitmen tinggi."



SINERGI

"Membangun dan memastikan hubungan kerjasama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan, untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas."



PELAYANAN

"Memberikan layanan yang memenuhi kepuasan pemangku kepentingan yang dilakukan dengan sepenuh hati, transparan, cepat, akurat dan aman."



KESEMPURNAAN

"Senantiasa melakukan upaya perbaikan di segala bidang untuk menjadi dan memberikan yang terbaik."

ZONA BPPK



To : 021-7394666

From : Ajeng Puspitasari (Badan Geologi Kementerian ESDM)

Feedback/Pesan :

Saya ingin menanyakan mengenai Sertifikat PPAKP 2010 yang seharusnya sudah saya terima tetapi sampai sekarang belum sampai kepada saya. Setelah saya telusuri ternyata dalam pengumuman kelulusan saya dinyatakan lulus namun unit yang tercantum bukan dari Badan Geologi Kementerian ESDM, namun dicantumkan Badan Meteorologi dan Geofisika. Mohon penjelasan.

To : Ajeng Puspitasari (Badan Geologi Kementerian ESDM)

From : Bidang Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan

Feedback/Pesan :

Yth. Sdri Ajeng Puspitasari

Kami beritahukan bahwa sertifikat PPAKP 2010 telah kami sampaikan ke Sekretariat Jenderal masing-masing unit peserta PPAKP 2010. Mengenai unit yang salah pada pencantuman lembar pengumuman, akan kami teliti ulang dan segera akan kami tarik sertifikat Saudari dari unit tersebut. Untuk saat ini kami akan menyegerakan proses tersebut. Agar keperluan Saudari dapat segera terselesaikan, Saudari dapat langsung menghubungi kami di Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan, Jalan Raya Puncak Km. 72 Gadog Bogor 16770 Jawa Barat. Terima kasih

KangEdu

Manajemen Diklat

Oleh : Bimo





Demo Ketangkasan para siswa
pada acara penutupan
DTU Kesamaptaan yang
diselenggarakan oleh
Pusdiklat Bea dan Cukai yang
ditayangkan secara
Live Streaming via
Intranet BPPK
(Rawamangun, 11 November 2011)





Forum Diskusi yang diselenggarakan oleh Pusdiklat Pengembangan SDM yang bertujuan untuk menyamakan persepsi antara pembuat kebijakan (Biro SDM) dengan alumni dalam mencari bentuk ideal sistem pemanfaatan alumni (Jakarta, 17 November 2011)



Call for Articles

Easylib BPPK 2011

Sebaik-baiknya ilmu adalah ilmu yang bermanfaat bagi orang lain. Setiap insan berhak untuk berbagi ilmu pengetahuan yang dimilikinya dan sebaliknya setiap insan juga seyogyanya berhak memperoleh akses ilmu pengetahuan seluas-luasnya. Berangkat dari ide sederhana tersebut **Easylib BPPK** hadir.

Easylib BPPK adalah aplikasi perpustakaan digital yang dilengkapi dengan katalog online (Online Public Access Catalog) sekaligus merupakan media online yang menampilkan karya tulis dalam format digital yang dapat diunduh secara mudah. **Easylib BPPK** media berbagi ilmu pengetahuan.

Easylib BPPK juga telah memperoleh ISSN dari Pusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah (PDII) LIPI untuk kategori Media online murni dengan nomor ISSN - 2087-8982.

www.bppk.depkeu.go.id/easylib

Anda dapat turut berpartisipasi dalam menyebarkan ilmu pengetahuan melalui **Easylib BPPK** dengan cara mengirimkan karya tulis berupa artikel ilmiah populer Anda.

Petunjuk Pengiriman Artikel :

- artikel yang dikirimkan memiliki gaya penulisan Artikel Ilmiah Populer
- artikel yang dikirimkan minimal berjumlah lima halaman dengan ketentuan:
 - * menggunakan huruf Arial dengan ukuran 12
 - * ditulis di kertas A4
 - * jarak spasi adalah 1,5 spasi
 - * margin kiri dan kanan: 1,5
 - * margin atas dan bawah: 2
- artikel dapat dilengkapi dengan foto, grafik, atau ilustrasi lainnya
- artikel dikirimkan dalam bentuk softcopy (PDF) ke alamat email: easylibBPPK@gmail.com
- sertakan riwayat hidup singkat dan foto Anda (ukuran foto max. 50Kb)

Topik :

**Keuangan Negara,
Pengembangan Sumber Daya Manusia,
Pendidikan dan Pelatihan, Ekonomi,
Hukum, Teknologi Informasi dan Komunikasi**

Batas akhir pengiriman :

Periode penerbitan artikel di **Easylib BPPK** adalah setiap bulan. Artikel yang terpilih akan diterbitkan pada minggu pertama di awal bulan periode terbit. Batas waktu pengumpulan artikel adalah tanggal 15 setiap bulan untuk periode penerbitan di bulan berikutnya.

Proses Pemilihan :

Setiap artikel yang diterima akan dibahas oleh Tim Redaksi Easylib BPPK untuk kemudian dipilih 5 artikel yang ditampilkan di **Easylib BPPK** setiap bulannya. Hasil pilihan Tim Redaksi Easylib BPPK didasarkan pada :

- * orisinalitas dan aktualitas isi artikel
- * kualitas konten artikel
- * isi artikel tidak bersifat SARA

Hasil pilihan Tim adalah mutlak dan tidak dapat diganggu gugat



Ayo Peduli Pajak



Dalam rangka mewujudkan keadilan dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak akan mengadakan Sensus Pajak Nasional.

Ajak bayar pajak

Ajak lapor SPT

Ajak keluarga peduli pajak

Ajak teman peduli pajak

Ayo Peduli Pajak, bangun negeri dengan bayar pajak



Sukseskan SENSUS PAJAK NASIONAL

Bangga Bayar Pajak



EDUKASI KEUANGAN

EDISI 9/2011

Jl. Purnawarman No.99 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110

Telp : +62 21 7394666, 7244873

Fax : +62 21 7261775

<http://www.bppk.depkeu.go.id>

Pusdiklat Pengembangan Sumber Daya Manusia